PLURALISME DAN MULTIKULTURALISME

Studi Kasus tentang Pengelolaan Keragaman Agama di Kabupaten Gresik

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi
Studi Agama-Agama

Oleh:

M. KHUSYAEN AL-BARI'I

NIM: E92215031

PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. Khusyaen Al-Bari'i
NIM	: E92215031
Prodi	: Studi Agama-Agama
Fakultas	: Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Desember 2019

Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL 0F320AHF158734143 6000 ENAM RIBU RUPIAH

M. Khusyaen Al-Bari'i
NIM: E91215032

Scanned with CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : M. Khusyaen Al-Bari'i

Nim : E92215031

Program Studi : Studi Agama-Agama

Judul : "Pluralisme dan Multikulturalisme (Studi Kasus tentang Pengelolaan Keragaman Agama di Kabupaten Gresik"

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 18 Desember 2019

Pembimbing1,

Dr. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP: 196409181992031002

Pembimbing 2,

Dr. Akhmad Siddiq, MA
NIP: 197708092009121001

Scanned with CamScanner

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "PLURALISME DAN MULTIKULTURALISME (Studi Kasus Tentang Pengelolaan Keragaman Agama di Kabupaten Gresik)" yang di tulis oleh M. Khusyaen Al-Bari'i ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 20 Desember 2019

Tim Penguji:

1. Dr. H. Kunawi, M.Ag (Ketua) :.....
2. Dr. Ahmad Siddiq, MA (Sekertaris) :.....
3. Dr. Hj. Wiwik Setiyani, M.Ag (Penguji I) :.....
4. Dr. Nasruddin, S.Pd, S.Th.I, MA (Penguji II) :.....

Surabaya, 30 Desember 2019
Dekan,

Dr. H. Kunawi, M.Ag
NIP. 196409181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: M. Khusyaen Al-Bari'i
NIM	: E92215031
Fakultas/Jurusan	: Ushuluddin dan Filsafat/Studi Agma-Agama
E-mail address	: arikrikimaru2604@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PLURALISME DAN MULTIKULTURALISME STUDI KASUS TENTANG PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI KABUPATEN GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2019

Penulis

M. Khusyaen Al-Bari'i

Scanned with CamScanner

ABSTRAK

Keberagaman keyakinan atau agama mutlak ada di dalam kehidupan sosial masyarakat, dan itu merupakan sebuah takdir dan kehendak tuhan yang tidak bisa kita untuk menolak dan menghidari hal tersebut. Tentunya perbedaan tersebut akan terus memberikan perubahan dalam pola kehidupan sosial apalagi dengan berubahnya kondisi demografis akibat dari dampak kemajuan teknologi, ekonomi, pendidikan dan situasi politik. Tentunya jika tidak di kelola dengan baik akan menimbulkan gesekan-gesekan konflik yang bisa terjadi kapanpun, oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah sebagai pihak yang juga memiliki tanggung jawab dalam usaha-usaha menjaga dan mengelola keberagaman keyakinan atau agama tersebut, maka dari itu pemerintah dituntut untuk bisa mengambi kebijakan yang tepat dalam hal tersebut.

Penelitian yang berjudul "Pluralisme dan Multikulturalisme Kajian Tentang Pengelolaan Keberagaman Agama di Kabupaten Gresik". Membahas tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam mengambil kebijakan-kebijakan ataupun mengatasi persoalan yang berkaitan dengan masalah keberagamaan, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pandangan pemerintah daerah dan juga stakeholder yang ada di Gresik terkait dengan persoalan keberagamaan, dan juga bagaimana selama ini pemerintah bersama masyarakat menjaga kehidupan beragama agar tetap damai. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode kualitatif dan melakukan observasi dan wawancara secara langsung dalam rangka mencari data terkait dengan hal tersebut.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik selama ini berusaha menjaga kehidupan keberagamaan dengan menggandeng beberapa instansi terkait, dan juga lebih mengedepankan musyawarah. Tentunya karena dalam persoalan pengelolaan sudah diatur dalam undang-undang maka pemerintah juga dalam mengambil kebijakan harus berpatokan pada landasan hukum tersebut. Meskipun masih ada beberapa persoalan terkait keagamaan yang belum terselesaikan Pemerintah Kabupaten Gresik sampai sekarang masih berusaha menyelesaikan. Selain terkait hal tersebut pemerintah juga melalui instansi terkait berusaha menanamkan sikap pluralisme dan multikulturalisme kepada masyarakat melalui sosialisasi dan dialog bersama, dan juga pemerintah berusaha membuat desa sadar kerukunan sebagai desa percontohan supaya bisa menjadi pembelajaran bagi desa-desa yang lainnya.

Kata Kunci: Pengelolaan, Kerukunan, Keberagamaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL .....
ABSTRAK i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
PERNYATAAN KEASLIAN iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
1. Secara Teoritik 12
2. Secara Praktis 13
E. Penelitian Terdahulu 13
F. Metode Penelitian 15
1. Jenis Penelitian 16
2. Sumber Data 17
a. Data Primer 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder 17
3. Tehnik Pengumpulan Data 17
a. Wawancara 18
b. Observasi 19
c. Dokumentasi 19
4. Analisis Data 19
G. Sistematika Penulisan 21
BAB II LANDASAN TEORI 24
A. Pluralisme 24
B. Multikulturalisme 35
C. Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Islam 38
D. Landasan Hukum Tentang Pengelolaan Keberagamaan di Indonesia 44
BAB III DESKRIPSI UMUM OBYEK PENELITIAN 69
A. Sejarah Kabupaten Gresik 69
B. Pemerintah Kabupaten Gresik 74
C. Kondisi Geografis Kabupaten Gresik 80
D. Kondisi Demografis Kabupaten Gresik 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN KEBERAGAMAAN DI KABUPATEN GRESIK 89

A. Pandangan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Stakeholder tentang Kondisi Keberagamaan di Kabupaten Gresik 89

B. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Mengelola Keberagamaan di Kabupaten Gresik 111

BAB V PENUTUP 135

A. Kesimpulan 135

B. Saran 137

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Tabel 1 : Dinas dan Instasnsi di Bawah Pemkab Gresik 75
3.2 Tabel 2 : Ormas dan LSM Keagamaan di Kabupaten Gresik 79
3.3 Tabel 3 : Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Gresik 85
3.4 Tabel 4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik bisa saja terjadi dalam kehidupan sosial, karena konflik sendiri merupakan bagian dari dinamika perubahan sosial. Di Indonesia sendiri tercatat beberapa konflik pernah terjadi, bahkan beberapa konflik tersebut diantaranya telah menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Globalisasi, kemajuan ekonomi, perubahan sosial dan budaya menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik ini. Sistem sosial masyarakat harus bisa beradaptasi dengan dinamika perubahan yang akan terus terjadi dan akan semakin cepat.

Kabupaten Gresik sebagai salah satu wilayah dengan pengembangan ekonomi juga akan dihadapkan pada dinamika perubahan sosial. Gresik merupakan salah satu wilayah Kabupaten yang berada di timur Pulau Jawa, juga bagian dari 38 Kabupaten/Kota dibawah Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Gresik juga merupakan lokasi strategis dalam segi ekonomi khususnya dalam bidang industri dan juga merupakan salah satu kota pelabuhan yang strategis di Jawa Timur.

Gresik juga menjadi salah satu dari tujuh daerah pengembangan Kawasan kota metropolitan baru yang tergabung dalam GERMAKERTASUSILA. Dijelaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pada saat peresmian jembatan Suramadu, beliau mengatakan bahwa Kawasan metropolitan baru yang direncanakan awalnya hanya meliputi tujuh daerah, yaitu Kabupaten Gresik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan. Namun pasca dibangunya dan terselesaiknya jembatan Suramadu akhirnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperluas kawasan tersebut menjadi GERMAKERTASUSILA dengan perluasan Kabupaten Bangkalan menjadi Madura. Djoko juga menjelaskan bahwasanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional, tujuh Kawasan ini masuk dalam kawasan strategis berskala nasional, sehingga ketujuh wilayah tersebut sangat diperitungkan dalam pengembangan perekonomian nasional, khususnya dibidang industry dan jasa.[1]

Masuk menjadi kawasan strategis dan menjadi calon kawasan metropolitan memang menjadi keunggulan tersendiri bagi Kabupaten Gresik. Ini juga didukung dengan letak wilayah Gresik yang berbatasan langsung dengan beberapa wilayah penting dalam pengembangan wilayah GERMAKERTASUSILA, di barat, Gresik berbatasan langsung dengan Lamongan, di timur Gresik berbatasan langsung dengan Selat Madura yang berhadapan langsung dengan Kabupaten Bangkalan, maka dari itu Kabupaten Gresik menjadi sangat potensial untuk menjadi salah satu kota pelabuhan yang strategis, dibagian timur juga Kabupaten Gresik berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya sehingga bisa dikatakan Gresik menjadi salah satu wilayah penopang Ibu Kota Provinsi. Di bagian selatan Gresik bebatasan dengan Mojokerto dan Sidoarjo. Dan dibagian utara Kabupaten Gresik

[1] "Suramadu Dari Gerbangkertasusila ke Germakertasusila". http://regional.kompas.com/read/2009/06/10/suramadu.dari.gerbangkertasusila.ke.germakertasusila// (Minggu, 06 Oktober 2019, 08.30)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbatasan dengan Laut Jawa, Kabupaten Gresik juga memiliki wilayah pulau yaitu Pulau Bawean yang berada di Utara Kabupaten Gresik.

Dengan posisi letak wilayah yang strategis tersebut, Kabupaten Gresik menjadi wilayah dengan potensi investasi ekonomi yang cukup menjanjikan, ini juga didorong dengan pembangunan infrastruktur pendukung yang terus dilakukan entah itu oleh Pemrintah Daerah Kabupaten Gresik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat. Usaha-usaha ini dilakukan untuk mewujudkan kemajuan perekonomian khusunya dibidang industri. Maka dari itu tidak heran Gresik disebut sebagai Kota Industri dengan pesatnya kemajuan industr di Kabupaten Gresik.

Tercatat dalam pertumbuhan ekonomi tahun 2016 Kabupaten Gresik sudah mencapai angaka 6,58 persen, bisa dikatakan di atas rata-rata nasional dan provinsi. Pendapatan domestik regional bruto sampai pada tahun 2017 mencapai angka Rp 83 Triliun Rupiah dan juga pendapatan rata-rata warga masyarakat Kabupaten Gresik sudah mencapai Rp 107 juta per tahun.[2]

Kabupaten Gresik juga akan menjadi kota pelabuhan penting dimana sudah dibangun pelabuhan berskala internasional dan Kawasan industri terpadu bernama *Java Integrated Industrial Ports and Estate* (JIIPE), Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan dengan berdirinya beberapa perusahaan dikawasan industri tersebut, diyakini mampu memberikan efek

[2] "Investasi di Gresik Semakin Menjanjikan", http://pressreader.com/indonesia/jawa-pos/ (Minggu, 06 Oktober 2019, 08:30)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berantai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.[3] Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi khususnya dibidang industry, menjadikan kehidupan gresik semakin plural dan homogen.

Beberapa konflik terjadi di Gresik sebagai sebuah dinamika perubahan sosial. Beberapa diantaranya terkait dengan keberagamaan. Seperti konflik yang terjadi antara warga Nahdlatul Ulama dengan Jama'ah Majelis Tafsir Al-Qur'an, konflik ini menjadi salah satu konflik yang cukup ramai, terjadi pada tahun 2012 akhir, dipicu karena keberadaan Majelis Tafsir Al-Qur'an dinilai mulai meresahkan oleh warga sekitar khususnya warga sekitar Kelurahan Sidomoro. Konflik ini juga sempat akan terekskalasi atau meluas dikarenakan kurangnya penanganan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Keberadaan Majelis Al-Qur'an saat itu dinilai tidak sah karena tidak ada izin dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik, selain itu diberikannya izin medirikan tempat ditengah-tengah komunitas warga NU juga menjadi kritik terhadap pemerintah Kabupaten Gresik, akan kurangnya pengambilan kebijakan yang kurang tepat.

Konflik lainnya seperti konflik pendirian Gereja, terjadi di Kecamatan Mneganti, konflik ini disebabkan karena adanya komunitas umat Kristen yang ingin mendirikan Gereja tetapi mendapatkan pertentangan oleh warga sekitar, karena dinilai pendirian Gereja tersebut tidak memenuhi syarat yang sudah diatur dalam peraturan bersama Menteri dalam negeri tentang pendirian rumah ibadah.

Ada juga yang terbaru konflik yang terjadi di Desa Sumengko Kecamatan Duduk Sampean, konflik tersebut terjadi akibat warga sekitar menolak adanya

[3] Septian Deny, "Kawasan Industri di Gresik Bakal Serap Investasi Rp 83 Triliun", http://liputan6.com/bisnis/read/kawasan_industri_di_gresik_bakal_menyerap_investasi_Rp_83_triliun// (Senin, 07 Oktober 2019, 12.00).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengajian kelompok Wahabi yang dinilai radikal dan meresahkan warga. Hampir menjadi konflik terbuka dan tereskalasi. Perubahan sosial atas dampak dari kemajuan ekonomi khususnya di bidang industry, akan menjadikan Gresik menjadi wilayah yang plural dan cukup komplek, akan banyak sekali masyarakat urban yang masuk, dimana setiap orang yang masuk dari berbagai daerah memiliki latar belakang, keyakinan dan budaya yang berbeda-beda.

Ini juga dijelaskan oleh K.H Afif Maksum selaku ketua Forum Umat Beragama di Kabupaten Gresik. Beliau menjelaskan bahwasannya memang betul Gresik dihadapkan dengan akan adanya gelombang masyarakat urban seiring dengan pertumbuhan ekonomi khususnya industri, apalagi dengan dibangunnya pelabuhan internasional, ini akan mengundang banyak investor, dan itu akan berdampak pada perubahan sosial masyarakat yang semakin beragam. Sehingga sangat perlu adanya antisipasi untuk mengelola keberagaman agar tidak terjadi konflik yang bisa saja terjadi di lingkungan sosial masyarakat.[4]

Tercatat jumlah mayoritas penduduk di Kabupaten Gresik adalah muslim, tercatat pada semester awal tahun 2018 dari 1.313.826 total penduduk yang tercatat dalam catatan sipil Kabupaten Gresik, 1.296.498 diantaranya adalah muslim, sehingga bisa dikatakan 98% dari total penduduk di Kabuapaten Gresik beragama Islam.[5]

Meskipun banyaknya pemeluk Agama Islam di Kabupaten Gresik bukan berarti Gresik terlepas dari perubahan sosial dan kondisi demografis yang plural.

---

[4] Afif Maksum. *Wawancara*, Kediaman Kyai Afif, 18 Oktober 2019.

[5] Muhammad Romdloni Putra, "Islam Lokal Vis a vis Islam Puritan (Studi Kasus Konflik antara Majelis Tafsir Al-Qur'an dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Gresik)", (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penimgkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan industri yang cukup pesat sampai saat ini menjadikan kondisi demografis Kabupaten Gresik cukup plural. Ditinjau dari sejarah Kabupaten Gresik, komunikasi sosial masyarakat yang majemuk sudah terjadi sejak masa lampau dimana Gresik menjadi sebuah Kota Bandar Pelabuhan sejak masa Majapahit. Oleh karena itu pluralitas di Kabupaten Gresik sudah menjadi sebuah hal yang mutlak ada di Kabupaten Gresik. Dan merupakan sebuah konsekuensi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan industri juga berdampak pada perubahan pola sosial masyarakat yang semakin hari akan semakin majemuk.

Sampai pada abad modern sekarang, perkembangan industri membuat banyak sekali orang yang dari luar Gresik akhirnya menetap dan bertepat tinggal di Kabupaten Gresik. Kebanyakan penduduk yang tidak memeluk Agama Isam banyak tercatat di Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Driyorejo.[6] Ini dikarenakan letak wilayah tiga kecamatan tersebut berdekatan dan bebatasan langsung dengan Kota Surabaya, banyak sekali pembangunan lingkungan perumahan baru disana sebagai wilayah yang dekat dengan Surabaya maka cukup strategis bagi orang-orang yang ingin membeli hunian baru yang cukup dekat dengan Ibu Kota Provinsi. Sehingga tidak heran banyak sekali pendatang yang berlatar belakang berbeda banyak masuk disana.

Tidak hanya berhenti pada keragaman dalam sisi keyakinan atau agama, Kabupaten Gresik juga akan dihadapkan pada perubahan sosial budaya yang

[6] Muhammad Romdloni Putra, "Islam Lokal Vis a vis Islam Puritan (Studi Kasus Konflik antara Majelis Tafsir Al-Qur'an dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Gresik)", (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makin cepat karena pengaruh globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Masuknya orang-orang dari luar Kabupaten Gresik yang memiliki budaya yang berbeda dengan masyarakat Gresik pada umumnya akan memebri warna baru pada kehiduan sosial masyarakat. Ditambah juga dengan pengaruh teknologi yang semakin cepat dan dengan mudahnya untuk diakses oleh siapapun dan kapanpun.

Kondisi yang plural ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Gresik, bagaimana Pemerintah Kabupaten bisa mengelola keberagaman yang ada supaya tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Faktanya beberapa konflik karena perbedaan keyakinan dan ideologi pernah terjadi di Kabupaten Gresik, pentingnya kesadaran akan multikulturalisme dan pemahaman akan pluralisme menjadi sebuah pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintahan Kabupaten Gresik.

Apalagi kita dewasa kini dihadapkan pada beberapa paham garis keras yang mengancam kehidupan sosial yang damai. Faktanya beberapa konflik pernah terjadi antara dua organisasi yang beda paham. Sehingga upaya-upaya dalam menanamkan nilai-nilai pluralism dan multikulturalisme sangat perlu untuk segera direalisasikan. Maka dari itu dibutuhkan tindakan cepat dan responsif dari Pemerintah Kabupaten Gresik, untuk bisa mengelola keberagaman yang ada dengan tujuan menghindari dan meminimalisir potensi konflik yang ada.

Di sisi lain, selain sebagai kabupaten/kota industri, gresik juga dikenal sebagai Kota Wali, julukan ini dikenal karena di Kabupaten Gresik dimakamkan dua tokoh walisongo penyebar agama islam di Pulau Jawa, mereka adalah Syaikh Maulana Malik Ibrahim dikenal juga dengan nama Sunan Gresik dan Raden Ainul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaqin yang dikenal juga sebagai Sunan Giri. Di Gresik juga terdapat Pemakaman Islam tetua di Indonesia yaitu Makam dari Siti Fatimah binti Maimun. Banyak juga makam-makam tokoh islam yang ada di Gresik selain dari yang disebutkan, oleh karenanya tidak heran Gresik bisa mendapat julukan Kota Wali.

Sehingga bisa dikatakan selain sebagai kota industri yang strategis, Kabupaten Gresik juga merupakan daerah tonggak dimana islam pertama kali disebarkan, oleh karena itu budaya sosial masyarakat Kabupaten Gresik tidak bisa jauh dari pengaruh ajaran keislaman. Selain itu fakta sejarah menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik pada masa Kerajaan Majapahit merupakan daerah pelabuhan internasional dan pusat dagang.[7] Sejak dari Abad 11 Masehi Gresik menjadi wilayah bandar pelabuhan yang tidak hanya antar wilayah di Nusantara melainkan kapal atau saudagar yang datang ke Gresik dari belahan dunia. Seperti pedagang dari India, Arab, Gujarat, Campa dan lain sebagainya, mereka membawa hasil rempah dan membawa dagangan mereka masuk ke Nusantara salah satunya lewat wilayah Gresik.[8] Sehingga tidak heran interaksi sosial yang majemuk sudah terjadi sejak masa Kerajaan Majapahit sampai sekarang menjadi Kabupaten Gresik.

Dengan kentalnya budaya keislaman di Kabupaten Gresik, tidak hanya disebut Kota Wali namun Kabupaten Gresik juga mendapat julukan sebagai Kota Santri, tidak hanya karena adanya beberapa tokoh islam yang dimakamkan di

---

[7] Muhammad Romdloni Putra, "Islam Lokal Vis a vis Islam Puritan (Studi Kasus Konflik antara Majelis Tafsir Al-Qur'an dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Gresik)", (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 70.

[8] "Profil Kabupaten Gresik", dalam http://gresikkab.go.id/profil/sejarah/ (Senin, 07 Oktober 2019, 13:00)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Gresik, sebutan ini juga menjadi sebuah identitas atau *branding city* yang menjadi sebuah karakter dari sebuah kota. Idealitas karakter Kota santri termuat dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Gresik, salah satunya mewujudkan dan berupaya meningkatkan perilaku sosial masyarakat yang santun, islami berlandaskan akhlakul karimah, saling menghormati dan menghargai perbedaan.[9] Ini akan terus diwujudkan dan diusahakan untuk terus ditingkatkan sehingga brand Gresik sebagai Kota Santri dan Kota Wali tidak hanya sebatas visi dan misi melainkan bisa diimplementasikan.

Di Kabupaten Gresik juga banyak sekali Pondok Pesantren yang masih eksis sampai sekarang, dalam situs resmi Pemerintah Kabupaten Gresik merilis ada sekitar 65 Pondok Pesantren yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Gresik, terma suk yang ada di Pulau Bawean Gresik.[10] Pondok Pesantren tersebut menyelenggarakan dan menyediakan pendidikan dari tingkat dini sampai pada taraf perguruan tinggi. Beberapa Pondok Pesantren besar yang dikenal luas di Kabupaten Gresik yang sampai sekarang masih eksis bahkan membuka tingkat Pendidikan Tinggi adalah, Ponpes Mambaus Shalihin dan Ponpes Daruttaqwa di Desa Suci, manyar, Ponpes Qomaruddin di Desa Sampurnan Bungah, Ponpes Ihya Ulumuddin di Duku Anyar Dukun. Selain Pondok Pesantren yang disebutkan tersebut masih ada Ponpes lain yang juga masih eksis di Gresik. Ada juga yang hanya menyediakan pendidikan non formal seperti diniyah ada juga yang pondok hafidh al-qur'an.

---

[9] Nora Faridatin, " Kota Gresik Sebagai Kota Santri Implikasi Sebagai City Branding", *Jurnal Thaqafiyya*, Vol.17, No.1, (Juni, 2016), 108. dalam http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyyat/articel/ (Senin, 07 Oktober 2019, 13:00).

[10] "Daftar Alamat dan Nomer Telepon Pondok Pesantren di Kabupaten Gresik", dalam http://gresikkab.go.id/pendidikan/pondok_pesantren/ (Senin, 07 Oktober 2019, 13.30).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu tidak heran jika sosial budaya masyarakat di Kabupaten Gresik tidak terlepas dari norma-norma dan budaya yang kental dengan suasana islami. Dalam buku yang ditulis oleh Oemar Zainuddin dengan judul "Kota Gresik 1896-1916 Sejarah Sosial, Budaya dan Ekonomi", dalam kehidupan sosial khususnya dalam kegiatan ekonomi, masyarakat Gresik dulu tidak bisa terlepas dari budaya keagamaan yang sangat kental dengan kearifan lokal, dalam bekerja masyarakat Gresik tidak lepas dari nilai-nilai agama yang itu menjadi semangat mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi dari mulai perdagangan dampai penyedia jasa.[11]

Brand Kota Gresik sebagai Kota Santri dan Kota Wali, menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk Pemerintah Kabupaten Gresik, bagaiman brand tersebut atas visi misinya bisa menghadapi perubahan sosial masyarakat Gresik ang semakin hari semakin majemuk dan plural. Maka dari itu Pemerintah Gresik sebagai eksekutif dan DPRD Kabupaten Gresik sebagai legislator dituntut untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang responsive terhadap isu ini, tidak hanya berhenti pada merangkul tokoh masyarakat, pemerintah Gresik diharuskan untuk bisa melihat kondisi sosial masyarakat dan mendeteksi pemicu-pemicu konflik yang bisa saja muncul kapanpun, diharuskan cepat dan tanggap dalam menangani isu keberagaman agama khususnya, karena isu ini cenderung merupakan isu yang sering kali terjadi konflik disebabkan karena perbedaan keyakinan dan kurangnya pemahaman pluralism dan multikulturalisme ditengah-tengah masyarakat.

[11] Oemar Zainuddin, *Kota Gresik 1896-1916 Sejarah Sosial, Budaya dan Ekonomi* (Jakarta: Ruas, 2010), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam wawancara dengan bapak Mohammad Qosim selaku Wakil Bupati Gresik, beliau menjelaskan bahwasanya pluralitas dalam kehidupan sosial khususnya di Kabupaten Gresik merupakan sebuah keniscayaan yang tdiak bisa kita hindari atau kita tolak keberadaanya, apalagi Gresik sebagai salah satu kota industry tidak bisa lantas menghidari pluralitas yang semakin hari, semakin komplek. Sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki kewajiban memberi perhatian khusus terhadap hal ini.[12]

Atas dasar fenomena diatas peneliti merasa tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul **"Pluralisme dan Multikulturalisme (Studi Kasus Tentang Pengelolaan Keberagaman Agama di Kabupaten Gresik)".**

B. Rumusan Masalah

Sebuah penelitian tidak mungkin ada tanpa adanya masalah atau pertanyaan atas fenomena yang terjadi pada obyek penelitian, maka dari itu berdasarkan dari pendahuluan yang peneliti paparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Pemerintah Kabupaten Gresik tentang kondisi keberagaman agama yang ada di Kabupaten Gresik ?
2. Kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengelolah keberagaman agama ?
3. Kebijakan-kebijakan apa saja yang telah terealisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik terkait dengan pengelolaan keberagaman agama?

[12] Mohammad Qosim, *Wawancara*, Kantor Bupati Gresik, 15 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hal-hal apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghalang untuk mengelola keberagaman agama di Kabupaten Gresik?

C. Tujuan

Setelah adanya rumusan masalah, dalam sebuah penelitian pasti seorang penulis memiliki sebuah tujuan sebagai alasan penulisan penelitian tersebut, sehingga disini peneliti juga memiliki tujuan dalam penulisan penelitian ini diantaranya :

1. Mengetahui pandangan atau prespektif Pemerintah Kabupaten Gresik tentang keberagaman agama yang ada di Kabupaten Gresik.
2. Mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengelola keberagaman agama di Gresik.
3. Mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghalang bagi keberhasilan pengelolaan keberagaman agama di Gresik.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran bagaimana langkah pemerintah daerah mengambil upaya-upaya dalam mengelola keberagaman ras, suku dan agama yang ada dikehidupan sosial masyarakat, dengan tujuan menjaga dan meminimalisir potensi-potensi konflik yang ada sehingga bisa menjadi sumber rujukan literasi bagi pembaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis

Tulisan ini diharapkan menjadi acuan dan sumber pembelajaran bagaimana pemerintah daerah seharusnya mengambil langkah dan upaya dalam mengelola keberagaman dengan menanamkan paham multikulturalisme dan pluralisme.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian peneliti haruslah melihat dan menelaah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya yang berhubungan dengan oluralisme dan multikulturalisme dalam sebuah wilayah, diantaranya tulisan yang ditulis oleh Kunawi Basyir, yang berjudul "Pola Kerukunan Antar Umat Islam dan Hindu di Denpasar Bali", penelitian ini lebih menekankan pada analisis teoritis terhadap kondisi obyek penelitian, yaitu kondisi pluralisme dan multikultural di Denpasar Bali.[13]

Penelitian yang di tulis oleh A. Muchaddam Fahham yang berjudul "Dinamika Hubungan Antarumat Beragama: Pola Hubungan Muslim Dan Hindu di Bali", sama dengan penelitian pertama bahwasanya penelitian ini fokus terhadap isu hubungan antar kedua umat beragama yaitu muslim dan hindu, penelitian ini memaparkannya dari sejarah hindu-muslim disana sampai bagaimana hubungan antar umat beragama tersebut dihadapkan kepada pesatnya pembangunan dan globalisasi yang memang tidak bisa dihindari, sehingga dalam penelitian ini menunjukkan runtut pola perubahan hubungan antar muslim-hindu dari mulai zaman kerajaan masa lampau sampai pada abad modern sekarang ini,

[13] Kunawi Basyir, "Pola Kerukunan Antar Umat Islam Dan Hindu di Denpasar Bali", *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman,* Vol.8 No.1 (September:2013), 1-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipaparkan sedemikian rupa dengan proses perubahan hubungan tersebut dan bagaimana usaha-usaha yang mereka lakukan dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan ekonomi dan pengaruh budaya yang masuk ke Bali.[14]

Penelitian yang ditulis oleh Mohamad Rijal yang berjudul, "Pembinaan Toleransi Antar Umat Beragama Prespektif Pendidikan Agama Islam Bagi Remaja Kota Kendari", dalam penelitian ini menekankan pada pola pendidikan toleransi dalam pendidikan agama di Kota Kendari, dalam penelitian ini peneliti menuliskannya dari penjelasan mengenai pentingnya pendidikan agama islam dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, selanjutnya peneliti menjelaskan bagaimana sikap toleransi itu bisa diajarkan dalam pendidikan agama islam, karena pentingnya dewasa ini khususnya generasi muda atau anak-anak yang baru mau menginjak usia dewasa dalam memahami arti toleransi dan pluralism.[15]

Penelitian yang ditulis oleh Rina Hermawati yang berjudul "Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung", dalam penelitian ini penulis menekankan pada konsep penelitian kuantitatif, menunjukkan data-data angka sampel yang sudah ada, yang selanjutnya ditarik kesimpulan tentang sampel tersebut berdasarkan angka yang sudah ada. Sehingga penulis menjelaskan tingkat

---

[14] A. Muchaddam Fahham, "Dinamika Hubungan Antarumat Beragama: Pola Hubungan Muslim dan Hindu di Bali", *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, Vol.9 No.1, (Juni: 2018), 63-82. Dalam http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi.v7il.i0884 diakses pada 07 Oktober 2019.

[15] Mohamad Rijak, "Pembinaan Toleransi Antar Umat Beragama Prespektif Pendidikan Agama Islam Bagi Remaja Kota Kendari", *AL Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 13 No.2 (November: 2018), 224-239, dalam http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-izzah/articel/ diakses pada 07 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

toleransi di Kota Bandung dengan dasar-dasar angka yang sudah didapat melalui metode penelitian kuantitatif.[16]

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Burhanuddin yang berjudul "Toleransi Antar Umat Beragama, Islam dan Tri Dharma (Studi Kasus di Desa Karangturi Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang)". Tujuan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana toleransi antar umat beragama di Lasem Kabupaten Rembang yang difokuskan hanya pada hubungan antara muslim dan penganut kepercayaan Tri Dharma.[17]

Dari beberapa penelitian di atas peneliti merasa masih ada hal yang bisa diangkat kembali mengenai pluralism dan multikulturalisme. Dari ketiga penelitian tersebut peneliti belum menemukan penelitian yang fokus terhadap peran dan langkah-langkah pemerintah terkait tentang bagaimana mengelola keberagaman dengan dasar pluralisme dan multikulturalisme, dengan kebijakan-kebijakan yang bisa diambil dalam usaha mengelola keberagaman yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat khsusunya di Gresik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Kualitatif sendiri merupakan salah satu metode penelitian bertujuan untuk menyelidiki fenomena sosial yang ada di lingkungan

[16] Rina Hermawati, Caroline Paskarina, Nunung Runiawati, "Toleransi Antar Umat Beragam di Kota Bandung", *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology*, Vol.1 No.2 (Desember: 2016) dalam http://journal.unoad.ac.id/umbara/article/dowload/ diakses pada 07 Oktober 2019.

[17] Muhammad Burhanuddin, "Toleransi Antar Umat Beragama Islam dan Tri Dharma (Studi Kasus di Desa Karangturi Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang)" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016) dalam http://uinws.ac.id//tesis// diakses pada 01 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat secara langsung.[18] Peneliti sendiri memilih menggunakan penelitian kualitatif karena dalam menganalisa obyek penelitian dan masalah yang ada diperlukan pendekatan secara langsung oleh peneliti.

Moleong dalam tulisannya menjelaskan penelitian kualtitatif sebagai sebuah cara yang digynakan peneliti dalam memhami masalah atau fenomena yang terjadi dan dialami oleh obyek peneltian.[19] Sehingga peneliti disini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dalam laporan penelitannya akan ada kutipan data dengan maksud memberikan gambaran sehingga mempermudah dalam menyajikan laporan penelitian tersebut.[20]

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus. Lebih tepatnya studi kasus terhadap pengelolaan keberagaman yang ada di Kabupaten Gresik. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena dalam studi kasus bertujuan untuk menjelaskan atau menguji pertanyaan dan rumusan masalah dalam sebuah peneltian, yang tidak dapat dipisahkan antara fenomena dan konteks dimana fenomena itu terjadi.[21]

   Selain studi kasus penelitian ini bisa juga dikatakan sebagai peneltian lapangan atau *field research*, peneliti turun sendiri mengamati obyek dalam mecari data dan menganalisis kondisi obyek penelitian.

---

[18] Lexy J. Moleong. *Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2001), 4.
[19] Ibid, 6.
[20] Ibid, 11.
[21] Unika Prihatsanti, Suryanto dan Wiwin Hendriani, "Menggunakan Studi Kasus Sebagai Metode Ilmiah Dalam Psikologi", *Jurnal: Buletin Psikologi*, Vol. 26, No.2 (2018), 128. Dalam http://jurnal.ugm.ac.id//buletinpsikologi/ diakses pada 17 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga data yang didapat bisa sesuai dengan kondisi obyek penelitian dan bisa dipertanggung jawabkan

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui observasi langsung ke lapangan, melalui kontak komunikasi langsung dengan informan. Berisikan data-data keterangan dari pihak-pihak terkait dalam pengelolaan keberagaman agama di Kabupaten Gresik.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang berupa dokumen-dokumen, entah itu dalam bentuk dokumentasi maupun dokumen tertulis yag berkaitan dengan pengelolaan keberagaman agama di Kabupaten Gresik. Data ini diperlukan oleh peneliti sebagai data tambahan karena dalam penelitian ini berkaitan dengan instansi-instansi pemerintahan sehingga diperlukan data-data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keberagaman di Kabupaten Gresik sebagai data penguat yang bisa membantu memperjelas dan memperkuat keakuratan data yang telah diperoleh.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Karena metodologi penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data, diantaranya.

a. Wawancara

Melakukan dialog tanya jawab dengan informan yang berkaitan dengan pengelolaan keberagaman di Kabupaten Gresik. Wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data yang bisa digunakan dalam menganalisis masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa orang yang berkaitan dengan pengelolaan keberagaman di Kabupaten Gresik, terdiri dari beberapa tokoh dan penjabat pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik, diantaranya:

1) K.H Afif Ma'sum (Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Gresik)
2) Dr.H. Mohammad Qosim, M.Si (Wakil Bupati Gresik)
3) Dr. K.H Robach Ma'sum (Tokoh sekaligus mantan Bupati Gresik)
4) Dra, Wafiro Maksum (Anggota DPRD Kabupaten Gresik masa jabatan 2019-2024)
5) K.H Mansoer Shodiq (Ketua MUI Gresik)
6) Drs. Darman, M.M (Kepala Kantor Kebangsaan dan Politik Gresik)
7) Heri Yuwono (KASI Wawasan Kebangsaan KESBANGPOL Gresik)
8) Puji Astutik (KASI Ormas KESBANGPOL Gresik)
9) Muchammad (Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Dr. Taufiqulloh A, Ahmady, M.Pdi (Sekretaris FKUB Gresik)

b. Observasi

Merupakan pengamatan langsung yang dilakukan peneliti, maka dari itu peneliti terjun langsung untuk mengamati kondisi obyek dilapangan dan menganalisan permsalahan yang terjadi, mencatat segala gejala yang berkaitan dengan obyek penelitian sebagai sebuah data yang bisa digunakan dalam penelitian ini.[22]

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diambil melalui sumber media seperti foto dan rekaman suara yang diambil oleh peneliti saat melakukan observasi penelitian maupun saat melakukan wawancara dengan informan.

Selain itu dokumentasi juga berupa data-data tertulis yang berkaitan dengan pengelolaan keberagaman agama di Kabupaten Gresik dan juga berkaitan dengan obyek penelitian. Data ini bisa bersumber dari beberapa instansi terkait di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik.

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutkan akan dianalisis. Karena ini merupakan penelitian kualitatif analisis data dilakukan secara deskriptif, yang sebagian besar data tersebut berasar dari wawancara dan catatan pengamatan.[23]

---

[22] Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta:Rineka Cipta,2004), 63.
[23] Lexy J. Moleong. *Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2001), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelumnya untuk menguatkan data yang sudah diperoleh maka sebelumnya dilakukan validitas data dengan cara triangulasi data. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi data dengan sumber, yang berarti mengecek dan membandingan kembali keabsahan data dengan dengan alat data dan waktu yang berbeda, hal ini dapat dicapai dengan. *Pertama,* dibandingkan antara data hasil dari wawancara dengan data hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti. *Kedua,* dalam hasil wawancara pasti ada presepsi pribadi yang diutarakan oleh informan, sehingga dalam sebuah penelitian sebaiknya dilakukan sebuah perbandingan antara apa yang dikatakan oleh informan dengan presepsi umum masyarakat. *Ketiga,* melakukan perbandingan terhadap presepsi masyarakat dengan situasi yang terjadi pada obyek penelitian. *Keempat,* dalam memberikan pendapat setiap orang berkemungkinan besar akan berbeda, ini dipengaruhi dari kondisi setiap individu, tingkat pendidikan, status sosial akan mempengaruhi presepsi setiap individu, maka penting sekali dalam sebuah Analisa data ada perbandingan presepsi dari berbagai sumber dengan latar belakang yang berbeda. *Kelima,* menguatkan keabsahan sebuah hasil wawancara bisa dilakukan dengan cara menferifikasi apa yang sudah dikatakan oleh informan dengan dokumen tertulis.[24]

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisa data menggunakan model Miles dan Huberman, langkah awal yang dilakukan adalah pengumpulan data, selanjutnya data yang telah diperoleh akan

[24] Lexy J. Moleong. *Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2001), 330-331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

direduksi, sehingga data akan kembali dipilah, yang tidak perlu tidak akan digunakan dan fokus dalam pencarian data pokok, setlah data tersebut direduksi akan didapat data poko, data inilah yang nantinya akan disajikan, karena peneliti memilih metode kualitatif, maka dalam menyajikan data akan disajikan secara naratif deskriptif.

Setelah data disajikan langkah selanjutkan akan dibuat sebuah hipotesis yang berisi kesimpulan dan verifikasi. Dalam pengambilan hipotesis akan selalu bersifat dinamis, sehingga ketika dalam sebuah penelitian aka nada hipotesis awal yang bersifat sementara. Hipotesis sementara ini akan bisa dan berkemungkin besar berubah ketika ditemukan bukti-bukti lain yang menambah data yang sudah diperoleh atau antithesis dari data yang sudah diperoleh. Kecuali dalam sebuah poenelitian data yang ditemukan sudah lengkap dan tidak akan mungkin ada data lain yang bisa mengubah hipotesis awal, maka bisa selanjutnya disimpulkan dan dianggap sebagai kesimpulan yang kuat dan bisa dipertanggung jawabkan.[25]

G. Sistematika Penulisan

Agar tulisan ini sesuai dengan tujuan penulisan, maka disusunlah sistematika penulisan, dimana tulisan ini akan terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis agar sesuai dengan fokus penelitian, kelima bab tersebut di antaranya:

[25]Sugiono, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta.2011), 251 -252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab *pertama*, bab ini merupakan uraian alasan dan latar belakang peneliti dalam menulis tulisan ini. Berisi pembahasan penelitian secara umum, dimuali dengan pendahuluan dimana dijelaskan secara umum penelitian ini dan mengapa peneliti mengambil dan mengkaji topik penelitian ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah, dimana rumusan masalah ini adalah hal-hal yang menjadi inti pertanyaan atas topik yang di kaji. Kemudian ada tujuan penelitian, dimana tujuan ini adalah sesuai dengan rumusan masalah, menjawab dari fokus pertanyaan didalam rumusan msalah. Setelah itu ada manfaat penelitian, didalam manfaat penelitian ada dua manfaat yang peneliti coba jabarkan, yang pertama manfaat secara teoritik dan manfaat secara praktis. Selanjutnya ada kerangka teori, dimana disini dijelaskan teori yang akan digunakan sebagai acuan penelitian ini, tetapi hanya secara umum bukan dijabarkan secara luas, karena teori akan dijabarkan secara lebih luas di bab dua. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, dimana berisi penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini. Kemudian ada metode penelitian yang berisi jenis penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan terkahir analisis data. Setelah itu ada sistematika penulisan, dimana menjelaskan sistematika penelitian dengan penjelasan isi setiap bab.

Bab kedua, bab ini membahas landasan teori. Dijelaskan lebih mendalam mengenai teori tentang Pluralisme dan Multikulturalisme dan penjelasan kolerasi teori tersebut dengan sudut pandang islam.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan tentang desktipsi obyek peneltian, dimana obyek penelitian dari skripsi ini adalah Kabupaten Gresik, sehingga dalam bab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga ini akan menjelaskan tentang profil dari mulai sejarah, kondisi geografis dan demografis dan juga kondisi sosial budaya. Peneliti merasa sangat perlu menuliskan deskripsi obyek penelitian ini, karena dari deskripsi tersebut akan menjadi landasan tulisan ini, data yang diperoleh bisa diklarifikasi dan dikomparasikan secara aktual dan mendalam sesuai dengan kondisi lapangan atau obyek penelitian.

Bab keempat, bab ini akan berisi analisis pembahasan dari penelitian ini, menjelaskan tentang bagaimana pola pengelolaan keberagaman agama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, menganalisis data lapangan hasil observasi dan wawancara yang selanjutnya bisa komprasikan dengan teori-teori yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.

Bab kelima, penutup dari tulisan ini, memuat kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini, peneliti sendiri dalam menyimpulkan dan memberi saran terkait dengan rumusan masalah yang sudah menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Peneliti juga menjelaskan kesimpulan dan saran secara deskriptif sehingga akan lebih muda untuk dipahami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pluralisme

Pluralisme merupakan konsep sosial yang terbilang menjadi topik yang menarik khususnya pada zaman ini. Dimana tingginya tingkat globalisasi dan kemajuan teknologi akan berdampak pada perubahan pola kehidupan sosial yang semakin hari akan semakin majemuk dan komplek. Semakin tipis batas sekat-sekat sosial antar kelompok merupakan tantangan tersendiri yang dihadapi oleh masyarakat modern. Fakta bahwa kemajukan yang ada adalah sebuah hal yang harus diberi perhatian penuh, karena ketika kemajemukan tersebut tidak disikapi dengan tepat bisa menimbulkan konflik sosial, bahkan bisa menimbulkan perang saudara. Maka dari itu atas kemajemukan yang ada kita tidak bisa menghindar dari perlunya untuk bersikap toleran dan hidup dalam semangat pluralisme.[26]

Maka dari itu muncullah teori tentang pluralisme sebagai sebuah konsep dalam memahami dan menjadi landasan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pluralisme memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang tidak hanya berdasarkan konsep teologis melainkan juga memberikan pemahaman kesadaran sosial, dimana memberikan penjelasan bahwasannya manusia hidup tidak pada lingkungan yang homogen, melainkan manusia hidup pada lingkungan yang

[26] Abdurrahman Wahid dkk., *Dialog: Kritik & Identitas Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

plural dan penuh akan perbedaan dalam berbagai sisi, entah itu budaya, etnis, politik, keyakinan dan lain-lain.[27]

Dari sisi bahasa pluralisme berasal dari kata "plural" yang memiliki arti jamak dan "isme" yang berarti paham. Sehingga memiliki arti pemahaman tentang perbedaan.[28] Arti secara filosofis pluralism memiliki arti sebuah pemikiran mendasar lebih dari satu. Diartikan lagi secara sosio politik bahwasannya pluralism merupakan sebuah bentuk pemikiran dimana menginginkan sebuah sistem mengakui keberadaan keragaman dalam berbagai bentuk dan sifat masing-masing, sehingga setiap kelompok dengan corak masing-masing dapat hidup dalam satu waktu dan tempat tanpa menghilangkan perbedaan dan ciri khas masing-masing, bisa dalam bentuk budaya, bahasa, keyakinan dan lain sebagainya.[29]

Banyak sekali yang mencoba untuk mengartikan pluralisme, ada yang mengartikan pluralisme sebagai sebuah pemahman yang menganggap bahwa semua agama itu benar dan semua agama itu sama. Memang dalam pemahaman pluralisme awal, pluralisme berangkat dari pemahaman "logika bersama: yang satu dan yang banyak", logika ini melihat sebuah realitas pluralitas keagamaan adalah satu yang berwujud banyak, tetapi logika ini menurut Harold Coward tidak bisa diterima karena upaya tersebut dianggap melanggar prinsip kebebasan, karena sebuah agama universal sama dengan paksaan agama, hal ini bisa

[27] Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), 48.
[28] Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 691
[29] Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan pengingkaran terhadap keaneragaman sedangkan pluralitas sendiri juga menyangkut didalamnya tentang iman dan moral.[30]

Imam Ghazali Said mengatakan bahwasanya Pluralisme dapat didefinisikan sebagai sebuah paham yang meyakini adanya kebenaran disetiap agama, sehingga setiap agama atau keyakinan mempunyai kebenaran yang mereka pegang masing-masing berdasarkan sumber atau teks suci yang mereka yakini. Tetapi pluralisme juga tidak melupakan bahwasanya kita harus tetap meyakini agama atau keyakinan kita adalah paling benar meskipun kebenaran juga dimiliki didalam agama lain, dengan tetap menghargai orang lain tidak menyalahkan apalagi menghina agama dan keyakinan orang lain.[31]

Nur Khalik Ridwan menjelaskan bahwasanya kita harus memahami tentang apa itu konsep "Agama Kebajikan", dalam konsep tersebut pluralisme dan pembebasan dicoba untuk dikawinkan. "Agama Kebajikan" menjadikan kebajikan menjadi dasar teologi yang berarti ada beberapa hal yang dimiliki didalamnya yaitu agama kebajikan adalah agama lintas agama yang bisa diperankan oleh siapapun dalam komunitas apa saja dan dimana saja, tanpa menghilangkan keimanan-keimanan yang ada dalam komunitas atau sistem sosial tersebut. Selanjutnya "Agama Kebajikan" meneguhkan relativitas didalam interaksi dengan komunitas agama lain berkaitan tentang doktin-doktrin keagamaan dan meneguhkan penghormatan, penghargaan, dan toleransi terhadap adanya pluralitas agama. Oleh karenanya "Agama Kebajikan" meniscayakan penghargaan terhadap

---

[30] Harold Coward, *Pluralisme Tantatangan Bagi Agama-agama*, terj. Kanisius (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 171.

[31] Imam Ghazali Said, " Pluralisme, Dialog Antaragama, dan Tentangan Ke Depan, Refeleksi Pengelolaan Pluralisme Keagamaan", dalam *Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia*, ed. Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi (Jakarta: Daulat Press, 2017, 147-148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh cara atau ekspresi keberagamaan dalam bentuk apapun dengan syarat orang tersebut harus bisa berbuat kebajika terhadap sesama yang kemudian kebajikan tersebut direalisasikan di dalam sistem sosial masyarakat, dan diarahkan khususnya pembelaan terhadap yang lemah dan tertindas.[32]

Oleh karenanya Pluralisme dapat dipahami sebagai bentuk hubungan yang damai antara agama-agama yang ada di dalam sebuah sistem sosial masyakat atau dalam kelompok masyarakat tertentu.[33] Dalam konteks sosial masyarakat Salie Abraham dikutip oleh Zainuddin dalam bukunya menjelaskan bahwasanya pluralisme memiliki dua pengertian, secara kontekstual dan kontraktual. *Pertama* kontekstual, dimana orang-orang islam tidak memiliki pengaruh dan kontrol sosial terhadap lingkungannya, ini terjadi ketika orang islam atau kelompok agama tertentu memiliki posisi sebagai minoritas sehingga pluralisme hanya sebatas berusaha menghadapi lingkungannya dengan membangun dialog dengan komunitas lainnya. *Kedua* pluralisme kotraktual, adalah dimana orang-orang islam menjadi kelompok mayoritas yang memiliki kekuatan dan kontrol sosial terhadap lingkunan dan juga institusi sehingga mereka berusaha membangun sistem islam dengan tetap berdasarkan pada penghormatan dan tidak mengancam kepentingan orang lain, sehingga terbangun hubungan komunikasi dan hubungan interkultural.[34]

---

[32] Nur Khalik Ridwan, *Detik-detik Pembongkaran Agama, Mempopulerkan Agama Kebajikan, Menggagas Pluralisme-Pembebasan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Book Gallery, 2003), 24-25.
[33] Fauzan Saleh, *Kajian Filsafat Tentang Keberadaan Tuhan dan Pluralisme Agama*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 173.
[34] Zainuddin, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada dua pandangan atau pemahaman tentang pluralisme menurut Zainuddin, yaitu Pertama, Pluralisme dalam pandangan elit moderat, elit moderat memahami bahwa perbedaan atau pluralitas adalah kehendak tuhan yang harus diterima dan memahami pluralisme itu berbeda dengan sinkretisme. Plurlisme menekankan pada keaneragaman berbeda dengan sinkretisme yang mencampur adukkan. Pemahaman kelompok elit modetar lebih menonjolkan humanisme dan moral etika dibanding formalitas dan simbol identitas. Dalam kategori Jhon Hick bentuk pemahaman pluralisme seperti ini masuk dalam pluralisme agama normatif, dimana pluralisme yang menekankan akan kepada semua orang untuk membangun kehidupan yang harmonis dengan orang yang berbeda dengan mengesampingkan dan menjauhkan sikap arogansi dan menekankan sikap toleransi. Selain itu kelompok elit ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan, melalui pemahaman agama masing-masing dg pemahaman yang benar dan tafsir yang tepat.[35]

Kedua, Pluralisme dalam pandangan kelompok fundamentalis, dalam pemahaman mereka pluralitas dan pluralisme adalah sebuah hal yang berbeda dan tidak ada kaitannya. Pluralitas mereka pahami sebagai kemajemukan dan memang merupakan sunnatuallah, sementara pluralisme diapahami sebagai suatu paham yang sudah mengarah pada urusan aqidah dan syariah, sehingga mereka menolak pluralisme karena dianggap sebagai sebuah pemahaman yang salah dan sesat.intinya dalam pemahaman mereka urusan aqidah harus memiliki sikap eksklusif sedangkan untuk masalah muammalah boleh inklusif, contohnya dalam

[35] Zainuddin, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 93-103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uacapan salam dan hari besar, mereka melarang memberikan salam dan ucapan hari besar kepada orang yang beragama lain. Sehingga dalam pandangan mereka terlihat menolak yang namanya modernisasi satu paket dengan sekularisme, liberalisme dan pluralisme, mereka juga mengkritik HAM karena dianggap tidak sesuai dengan syariah dan menyalahi aturan agama.[36]

Dalam artian yang kedua tersebut banyak yang salah paham terhadap pluralisme, seperti yang pernah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwasannya dalam pemahaman mereka pluralisme dianggap akan menghancurkan sisi keimanan umat karena menganggap semua agama itu benar padahal dalam islam sendiri mengajarkan bahwasanya agam yang paling benar adalah agama islam. Dengan pemahaman yang demikian Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa haram terhadap pluralisme.

Tidak hanya berhenti di Majelis Ulama Indonesia, kritik terhadap konsep pluralisme juga dilontarkan oleh sebagian sarjana muslim yang menganggap pluralisme itu salah, bahkan yang membuat miris mereka memiliki keyakinan dan terkesan sentimen terhadap pluralisme dan dikaitkan dengan misi sebuah agama, contohnya penjelasan yang ditulis oleh Adian Husaini dia menganggap bahwasanya gagasan pluralisme sebelumnya tidak pernah ada di gereja atau gereja tidak pernah mengenal gagasan tersebut, karena melihat adanya peluang untuk menyebar luaskan ajaran kristen maka pluralisme digunakan sebagai alat untuk

[36] Zainuddin, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 90-93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebarkan ajaran-ajaran al-kitab dan menggunakan pluralisme untuk tujuan kepentingan mereka.[37]

Pemahaman-pemahaman keliru tentang pluralisme seperti yang sudah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia mendapat banyak kritikan, karena Majelis Ulama Indonesia dengan otoritasnya dianggap sewenang-wenang dalam melakukan atau mengeluarkan fatwa tanpa adanya pemahaman lebih dalam tentang pluralisme. Selain itu apa yang ditulis oleh Adian Husaini terkesan *Prejudice* dan menggiring prasangka pembaca bahwasannya pluralisme adalah sebuah senjata yang perlu diwaspadai dan dianggap salah karena pluralisme sudah dituduh sebagai alat kepentingan orang-orang kristen dalam menyebarkan pengaruhnya.

Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi menjelaskan bahwasanya definisi yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sangat jelas merupakan sebuah bentuk prasangka dari kelompok tertentu, tuduhan-tuduhan tersebut dibangun atas kuatnya sentimen terhadap paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Majelis Ulama Indonesia telah salah dalam memahami pluralisme yang sebetulnya apa yang di jelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwasanya pluralisme menyamakan semua agama adalah salah karena ketika definisi pluralisme jika seperti yang dikatakan Majelis Ulama Indonesia itu adalah definisi dari sinkretisme bukan pluralisme.[38]

---

[37] Adian Husaini, "Pluralisme dan Persoalan Teologi Kristen" dalam *Pluralisme Agama Telaah Kritis Cendekiawan Muslim*, penyunting Adnin Armas, (Jakarta Selatan: INSIST, 2013), 85.

[38] Ahmad Zainul Hamdi dan Muktati, "Intoleransi, Ujaran Kebencian, Hingga Dialog Antariman" dalam *Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia*, ed. Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi (Jakarta: Daulat Press, 2017), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan prejudice dan penuh prasangka seperti itu menurut Shofan berasal dari standar kebenaran atas keyakinan masing-masing agama. Standar tersebut diantaranya adalah kebenaran yang bersifat konsisten yng dianggap suci dan sempurnah tanpa adanya cacat kesalahan sedikitpun. Selain kesempurnaan kebenaran yang dipegang juga dianggap sebagai produk final oleh karena itu menolak akan adanya kebenaran dalam agama atau kepercayaan yang lain. Dari sikap keyakinan final, mutlak dan sempurna, meyakini bahwa apa yang dia yakini tentang ayat suci merupakan sebuah keorisinilan dari tuhan dan merupakan jalan keselamtan.[39]

Standar-standar tersebutlah yang bisa menimbulkan konflik teologis yang bisa saja berubah menjadi konflik sosial. Pemahaman atas teks suci dipegang sedemikian kuat dengan menolak pemahaman yang berbeda dengan dirinya. Sehingga yang terjadi adalah saling mendebat dan membandingkan kebenaran. Memang benar bahwa setiap agama pasti memiliki standar kebenaran imanen masing-masing, dan tentunya harus dipegang kebenaran tersebut sebagai sebuah pedoman hidup. Yang terjadi selanjutnya dalam memahami sebuah agama banyak yang cenderung dengan keras menyalahkan agama lain dengan cara yang tidak baik, jangankan antar agama, kecenderungan untuk menyalahkan bahkan bisa menyakiti orang lain dengan lisan atau fisik juga terjadi di kalangan masing-masing agama, perbedaan memahami ayat teks suci menimbulkan banyak tafsir sehingga muncul masing-masing kebenaran sesuai dengan cara dia memahami

[39] Moh. Shofan, "Membumikan Pluralisme: Dari Wawasan Etis-Normatif Menuju Pluralisme Global" dalam *Esai-esai Pemikiran Moh. Shofan dan Refleksi Kritis Kaum Pluralis, ,Menegakkan Pluralisme, fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah*, ed Ali Usman (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teks suci melalui pengalaman keagamaan yang telah dilaluinya. Harold Coward menjelaskan bahwasanya pengalaman keagamaan bertujuan untuk mendapatkan realitas asali, oleh karena itu dalam rangka mencari realitas tersebut masing-masing agama terdorong untuk menampilkan diri atas kebenaran yang mereka yakini sebagai sebuah intensitas yang unik dan universal.[40]

Konflik sosial karena pemahaman yang salah terhadap pluralisme pernah menimbulkan konflik yang cukup nyata, seperti yang pernah terjadi ditubuh gerakan Muhammadiyah, selain Adian Husaini ada Fakhrurazi Reno Sutan yang berpendapat bahwasanya liberalisme dan pluralisme merupakan virus yang berbahaya bagi Muhammadiyah, ditambah karena ada dukungan tokoh lain di dalam Muhammadiyah yang menolak konsep pluralisme seperti Muhammad Muqodas, Yunahar Ilyas dan Mustafa Kamal Pasha mereka mewanti-wanti warga syarikat Muhammadiyah terhadap kelompok liberalis pluralis yang berada di Muhamamdiyah, sehingga hal ini menimbulkan kesan negatif terhadap teman-teman Muhammadiyah progresif yang mendukung konsep pluralisme seperti Moh. Shofan, Dawam Raharjo, Pradana Boy, Amin Abdullah, Abdul Munir Mulkhan dan lain sebagainya.[41] Bahkan Moh. Shofan dipecat dari Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai dosen di Fakultas Tharbiyah, karena tulisanya yang berjudul Natal dan Pluralisme Agama yang dimuat di harian *surya* dan *indo pos*, Dawam Raharjo menganggap tindakan yang diambil oleh Pengurus Daerah Muhammadiyah Gresik dan Universitas Muhammadiyah Gresik adalah tindakan

---

[40] Harold Coward, *Pluralisme Tantatangan Bagi Agama-agama*, terj. Kanisius (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 5.

[41] Biyanto, "Pluralisme Agama Dalam Perdebatan Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah", dalam *Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia*, ed. Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi (Jakarta: Daulat Press, 2017), 167-168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengecut, karena sebenarnya Shofan telah menjelaskan dasar teologis tentang ucapan natal, tapi apa yang diambil oleh PDM dan UMG tidak hanya didasarkan pada isu pluralisme melainkan karena masalah amoral dan itu merupakan fitnah yang keji.[42]

Nur Cholis Madjid menjelaskan pluralitas agama tidak bisa diartikan secara langsung sebagai pengakuan kebenaran semua agama dalam setiap bentuknya, melainkan harus diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada semua agama untuk hidup dan eksis dengan segala konsekuensi yang ditanggung masing-masing pemeluk agama tersebut baik pribadi ataupun kelompok. Fathi Osman juga menegaskan bahwasanya pluralisme bukan hanya sekedar toleransi moral dan koeksistensi yang pasif. Pluralisme sebenarnya adalah penerimaan akan adanya perebedaan disekitar kita dan membangun hubungan yang baik dan sama-sama mewujudkan kehidupan yang baik dan damai, dengan memberikan hak-hak yang sama dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sama sebagai seorang warga masyarakat dan juga sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab menjaga perdamaian dunia sebagai bagian dari warga dunia.[43]

Oleh karena itu pluralisme haruslah dipahami secara utuh bukan dari prasangka-prasangka atau atas dasar kepentingan sebuah kelompok tertentu yang menyebabkan kesalahan penafsiran yang berujung fatal. Diana L. Eck

---

[42] M. Dawam Rahardjo, "Dari Puritan ke Fundamentalisme: Muhammadiyah Berbalik Arah" dalam *Esai-esai Pemikiran Moh. Shofan dan Refleksi Kritis Kaum Pluralis, ,Menegakkan Pluralisme, fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah*, ed Ali Usman (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 58.

[43] Moh. Shofan, "Membumikan Pluralisme: Dari Wawasan Etis-Normatif Menuju Pluralisme Global" dalam *Esai-esai Pemikiran Moh. Shofan dan Refleksi Kritis Kaum Pluralis, ,Menegakkan Pluralisme, fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah*, ed Ali Usman (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang pluralisme. *Pertama,* Pluralisme tidak hanya berhenti pada keberagaman dan kemajemukan. Karena pluralisme harus dipahami lebih jauh lagi, keragaman dan pluralisme memiliki perbedaan, keragaman merupakan sebuah fakta bahwasanya perbedaan akan segala hal pasti ada di dunia ini dan merupakan sebuah fakta yang tidak bisa dihindari, sedangkan pluralisme harus dipahami tuntutat peran keikutsertaan yang aktif terhadap keragaman yang ada.

Kedua, pluralisme tidak berhenti hanya di sikap toleransi, karena sesungguhnya pluralisme selain toleransi harus disertai dengan usaha memahami dan mengenal orang lain khususnya yang berbeda dengan kita, ini dikarenakan dengan sikap toleransi saja tidak akan bisa menyelesaikan masalah *prejudice* dan *stereotipe* yang memang sering terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Dengan kita berusaha untuk memahami dan mengenal orang lain setidaknya akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi sebab prejudice dan stereotipe yang ada.

Ketiga, perlu diketahui bahwasanya pluralisme bukanhanya relativitas yang sering dianggap oleh orang-orang, melainkan pluralisme merupakan ikatan atau pertautan dari komitmen-komitmen yang dibangun bersama, ini beralasan karena pluralisme didasarkan pada perbedaan bukan didasarkan pada persamaan atau berusaha menghapus perbedaan dan menyamakan segala hal dan dituntut untuk membangun kehidupan yang damai secara bersama-sama.[44]

---

[44] Moh. Shofan, "Natal dan Pluralisme Agama" dalam *Esai-esai Pemikiran Moh. Shofan dan Refleksi Kritis Kaum Pluralis, ,Menegakkan Pluralisme, fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah*, ed Ali Usman (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Multikulturalisme

Sedangkan multikulturalisme menurut bahasa diartikan sebagai gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih daru budaya.[45] Akar kata bahasa dari multikulturalisme menurut Choirul Mahfud akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan yang dibentuk dari kata multi yang memiliki arti banyak dan kultur yang berarti budaya dan juga isme yang berarti paham. Sehingga diartikan sebagai sebuah bentuk pengakuan akan kehidupan manusia yang hidup dalam sebuah komunitas yang didalamnya memiliki budayanya masing-masing.[46]

Konsep istilah multikulturalisme muncul dalam pembahasan ilmu-ilmu sosial pada sekitaran tahun 70an atas respon dari sejarah kelam yang pernah terjadi di daratan Eropa dan Amerika pada saat itu, akibat dari dampak yang cukup besar dalam kehidupan sosial dari peristiwa perang dunia pertama dan perang dunia kedua, ditambah lagi dengan kolonialisme dan perang sipil yang saat itu melanda negeri barat khususnya di Amerika Serikat.[47] Dari peristiwa-peristiwa tersebut muncul gagasan bagaimana memahami budaya yang beranekaragam dalam kehidupan sosial masyarakat yang bisa menggambarkan akan adnaya keberagaman ras, suku, bangsa, keyakinan dan lain sebagainya.

Multikulturalisme bisa diartikan sebagai sebuah gagasan yang bisa mennggambarkan keberagaman ras yang hidup damai dalam sebuah lingkungan sosial yang plural akan sebuah identitas, dimana identitas disini termasuk

---

[45] Kementrian Pendidikan dan Budaya Indonesia, *KBBI Daring* dalam http://kbbi.kemendikbud.go.id//multikulturalisme// (Minggu, 24 November 2019, 10:22)
[46] Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 75.
[47] Akhmad Basuni, *Aktualisasi Pemikiran Pluralisme K.H Abdurrahman Wahid, Studi Program Pendidikan Pluralisme The Wahid Institute*, (Sleman: Deppublish Publisher, 2016), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kumpulan produk hukum adat, simbol, makna, serta pengalaman bersama.[48] Parsudi Suparlan menuliskan bahwasanya Multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengakui dan memahami akan adanya dan pentingnya perbedaan, termasuk dalam perbedaan individu, kelompok dan lain sebagainya termasuk didalamnya perbedaan budaya masing-masing individu dan kelompok, dimana hal tersebut akan mendorong terwujudnya keaneragaman dan pluralisme budaya, diwujudkan dengan saling memahami dan menghormati satu sama lain.[49]

Prof Azyumardi Azra mengartikannya dalam bentuk yang lebih sederhana, menurut dia multikulturalisme merupakan sebuah pengakuan bahwa dalam sebuah negara atau wilayah bahkan dalam lingkungan kecil masyarakat itu bersifat majemuk dan beragam, dan tidak mungkin dalam sebuah wilayah atau negara, bahkan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang didalamnya hanya terdiri dari satu budaya.[50] Memang merupakan sebuah hal mutlak dan tidak bisa dihindari, kompleksitas pluralitas dan multikultural akan selalu bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, faktor ekonomi juga menyumbang kompleksitas sosial ini, semakin hari sistem sosial masyarakat akan dihadapkan dengan hal-hal baru. Maka dari itu diperlukan sebuah pemahaman yang komplek tentang bagaimana menyikapi fenomena tersebut khususnya di Indonesia.

Syamsul Maarif menyebutkan bahwasnya multikulturalisme merupakan sebuah gagasan alternatif dari pluralisme. Pegiat multikulturalisme banyak

---

[48] Ziauddin Sardar dan Borin Van Loon, *Mengenal Kultural Studies* terjemah Cultural Studies for Beginners, (Bandung: MIzan, 2001), 123.
[49] Parsudi Suparlan, "Multikulturalisme", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol.1 No.1 (April, 2002), 10.
[50] Azyumardi Azra, "Pergumulan Multikulturalisme Dan Poltik Identitas" dalam Akhmad Basuni, *Aktualisasi Pemikiran Pluralisme K.H Abdurrahman Wahid, Studi Program Pendidikan Pluralisme The Wahid Institute*, (Sleman: Deppublish Publisher, 2016), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan bahwasanya multikulturalisme memiliki perbedaan dengan pluralisme, dimana multikulturalisme hanya berhenti pada pluralisme sosiologis bukan sampai pada pluralisme teologis, tetapi faktanya dalam lingkungan sosial kultur ataupun budaya tidak bisa dihindarkan dari pengaruh agama atau keyakinan masyarakat, sehingga sebuah keniscayaan multikulturalisme tidak masuk pada lingkup teologis masyarakat.[51]

Inti dari multikulturalisme merupakan sebuah bentuk penerimaan identitas yang berbeda dalam kehidupan sosial masyarakat, identitas bisa termasuk simbol, keyakinan, adat istiadat, norma dan lain sebagainya. Dalam pandangan terhadap identitas ini ada tiga kelompok utama yang terbagi yaitu. *Pertama*, pandangan primodialis, kelompok ini memandang bahwa perbedaan-perbedaan terlahir dari genetika sosial seperti ras, suku dan agama, dan menjadi sumber dari degala bentuk benturan sosial atas kepentingan masing-masing. *Kedua* adalah pandangan instrumental, kelompok ini menganggap bahwa identitas agama, budaya dan keyakinan merupakan sebuah alat yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. *Ketiga* adalah kelompok konstruktif, kelompok ini menganggap bahwa identitas dari individu atau kelompok tidak bersifat kaku, sehingga sebuah identitas tersebut bisa diolah sedemikian rupa untuk membangun sebuah bentuk jaringan relasi sosial, mereka juga menganggap bahwa etnisitas atau identitas merupakan modal bagi manusia untuk bisa saling mengenal satu sama lain, dan membangun sistem sosial yang berdiri diatas berbagai identitas dengan ciri khas

[51] Syamsul Maarif, *Studi Agama, Prespektif Sosial dan Isu-isu Kontemporer*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2009), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing tanpa ada usaha untuk menyeragamkan identitas, kelompok ini menganggap bahwa pluralitas etnis dan identitas merupakan ketentuan tuhan yang tidak mungkin bisa dipungkiri dan dihindari.[52]

C. Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Islam.

Dalam memahami pluralisme dan multikulturalisme dalam islam bisa dilihat dari arti islam sendiri, yang merupakan sebuah agama *rahmatan lil alamin* yang artinya agama yang memberikan rahmat kepada seluruh alam, tidak berhenti hanya memberikan rahmat kepada orang-orang muslim. Sehingga sarat sekali akan nilai-nilai pluralisme atas keadaan dunia yang penuh akan pluralitas yang kompleks. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan mejadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.[53]

Menurut K.H Hasyim Muzadi dikutip oleh Dr. Zainuddin, M.A bahwasanya mengacu dalam pandangan Nahdlatul Ulama islam memiliki empat dimensi yaitu dimensi teologis, ritual, sosial dan humanitas. *Pertama* dimensi teologis memiliki maksud tidak ada dan tidak boleh dalam islam pemaksaan

---

[52] Sudharto, *Multikulturalisme Dalam Prespektif Empat Pilar Kebangsaan*, disampaikan dalam seminar Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 7 Juli 2011 di Ungaran Kabupaten Semarang tersedia dalam http://journal\\.upgris.ac.id/articel/view/ (Selasa, 26 November 2019, 09.50).

[53] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia,2010), 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memeluk agama Islam. *Kedua* dimensi ritual adalah cara umat untuk menghadap tuhannya atau beribadah kepada tuhan dengan cara yang sudah diatur. *Ketiga* dimensi sosial, dalam sosial islam memiliki aturan-aturan khusus yang secara teknis memiliki cara operasional yang berbeda tergantung dari lingkungan yang bersangkutan. *Keempat* dimensi humanitas, maksudnya adalah dalam islam ada sisi kemanusiaan yang tidak hanya sebatas antar umat islam melainkan kemanusiaan antar manusia secara universal tanpa memandang perbedaan.[54]

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwasanya umat islam tidak boleh menjelekkan orang lain atau kaum yang lain, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim.[55]

Islam juga mengajarkan untuk membangun hubungan yang damai dengan orang lain, dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 12.

---

[54] Zainuddin, *Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 174.

[55] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia,2010), 516.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.[56]

Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, menafsirkan ayat ini merupakan pengajaran kepada umat muslim tentang bagaimana membangun sikap damai pasif, dimana paling tidak bila dia tidak dapat memberikan manfaat kepada selainnya, jangan sampai dia mencelakakan atau berbuat yang tidak baik kepada mereka yang berbeda dengan kita atau orang lainnya. Kalau tidak bisa memberi jangan sampai dia berbuat mengambil hak orang lain. Kalau tidak bisa menyenangkan orang lain jangan sampai berbuat yang bisa meresahkan orang lain, kalau tidak bisa bertutur kata atau memuji yang baik kepada orang lain jangan sampai mencela.[57]

Allah dalam Al-qur'an juga menjelaskan secara tegas, bahwa pluralitas perbedaan keyakinan sudah menjadi sunnatuallah dan harus dipahami secara humanistik bahwa umat islam tidak boleh mengingkari hal itu, dan tidak boleh memaksakan harus mengimani islam seluruhnya. diterangkan dalam surat Yunus ayat 99.

---

[56] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia,2010), 517.
[57] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Ciputat: Lentera Hati, 2012), 615.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya: Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?.[58]

Ditekankan lagi oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256 bahwasanya tidak ada paksaan dalam memasuki agama islam.

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[59]

Dalam surat Al-Maidah ayat 48 Allah juga menjelaskan bahwa, Allah bisa saja menjadikan seluruh umat manusia ini menjadi satu umat tetapi perbedaan yang ada merupakan kehendaknya, sehingga tidak mungkin kita memaksakan seluruh umat manusia harus memiliki presepsi pandangan yang sama, karena Allah hendak menguji manusia atas perbedaan yang ada.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan

[58] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia,2010), 220.
[59] Ibid, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.[60]

Bisa dilihat bahwasanya pluralisme dan multikulturalisme dalam pandangan islam merupakan sebuah sunnahtuallah yang tidak mungkin bisa diingkari, Allah sendiri telah menjelaskan bahwa perbedaan yang ada dimuka bumi adalah kehendaknya, manusia tidak sepatutnya memaksakan seluruh umat manusia harus memiliki presepsi yang sama, oleh karena itu dibutuhkan sikap kedewasaan dalam beragama dan memahmi ayat-ayat tuhan secara utuh, sehingga dapat memahami nilai-nilai humanisme yang universal didalam Al-Qur'an.

Tidak berhenti dalam ayat-ayat suci dalam Al-Qur'an, nilai-nilai pluralisme juga tercermin dalam kehidupan Nabi Muhammad selama di Madinah. Kunawi Basyir menjelaskan bahwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah sebagai sebuah awal pertanda adanya era baru dalam perkembangan wacana toleransi dan kerukunan antar umat beragama, di Madinah dimulainya pertama kali umat islam hidup dalam satu komunitas yang bersinggungan dengan umat Yahudi dan Nasrani.[61]

---

[60] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia,2010), 116.

[61] Kunawi Basyir, "Pluralisme Keagamaan Prespektif Sejarah Islam". Dalam *Wacana dan Praktik Plralisme Keagamaan di Indonesia*, ed. Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, (Jakarta: Daulat Press, 2017), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini memperlihatkan bahwa Nabi Mengajarkan kepada kita bahwa islam tidak menutup kemungkinan dan tidak melarang umat islam untuk membangun kehidupan yang damai dengan mereka yang berbeda dengan mereka, di Madinah dibuatlah sebuah perjanjian yang dikenal dengan piagam Madinah, idmana berisi tentang kesepakatan antara muslim dan non muslim membina dan menjaga kehidupan sosial tetap aman dan bersama-sama menghadapi kelompok-kelompok yang mengancam kehidupan yang damai tersebut.

Sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai utusan Allah dalam menyebarkan pesan-pesan tuhan kepada umat manusia, hubungan antar umat beragama tercermin dalam cerita dimana ketika Muhammad masih belum dewasa dalam asuhan Abi Thalib pamannya, seorang rahib yang bernama Buhaira mengetahui tentang tanda-tanda kenabian pada Muhammad dan mengingatkan kepada Abi Thalib bahwa keamanan Muhammad pada saat itu terancam. Ada lagi sebuah cerita, pada saat Muhammad menerima wahyu pertama kali, Nabi Muhammad mengalami guncangan psikis yang hebat, lalu Khadijah istrinya membawa Nabi Muhammad ke Waraqah bin Naufal yang merupakan seorang Rahib Nasrani, Waraqah mencoba menenangkan Nabi Muhammad dan meyakinkan Khadijah bahwa apa yang sudah dialami oleh Nabi Muhammad adalah pertanda kenabian.[62]

Kisah-kisah tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar umat beragama oleh Nabi Muhammad juga dicontohkan secara baik, bahkan tidak pernah Nabi menyakiti baik verbal maupun fisik orang-orang diliuar islam yang tidak memiliki

[62] Zainuddin, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

niatan jahat. Bahkan nabi sering memaafkan orang-orang non muslim yang berbuat jahat kepada dirinya, dan itu harusnya bisa menjadi pedoman dalam membangun hubungan sosial yang baik antar sesama.

D. Landasan Hukum Tentang Pengelolaan Keberagamaan di Indonesia

Tidak bisa dipungkiri kebutuhan dan menjadi sebuah keharusan, pluralisme dan multikulturalisme dibumikan dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Terkenal menjadi negara yang sangat manjemuk dengan berbagai macam corak perbedaan dari suku, agama dan ras. Dari perbedaan-perbedaan tersebut juga memunculkan berbagai macam ciri budaya dan adat istiadat masing-masing.

Dalam menganalisa dan mencatat jumlah suku yang ada di Indonesia, dalam website resmi Badan Statistik Nasional dijelaskan, karena kondisi demografis Indonesia yang sangat majemuk, karena perlu mengidentifikasi anatara suku, subsuku dan sub dari sub suku, sehingga memerlukan kajian identifikasi yang sangat detail dalam menganalisa keberagaman suku yang ada di Indonesia. Tercatat sejak era reformasi ada sekitar 1331 (seribu tiga ratus tiga puluh satu) kategori suku yang tercatat oleh Badan Statistik Nasional, data ini akan terus berubah seiring dengan kemajuan zaman, karena adanya perubahan komposisi suku, yang biasanya hal inilah yang kerap menjadikan pemicu konflik yang terjadi di Indonesia.[63] Ditambanh dengan adanya 250 bahasa daerah yang dipakai yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia, sehingga menambah

[63] Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, "Mengulik Data Suku di Indonesia", http://www.bps.go.id/news/2015/11/18/mengulik-data-suku-di-indonesia.html (Sabtu, 30 November 2019, 14:05).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pluralitas yang ada di Indonesia ini menjadi semakin kompleks.[64] maka dari itu harus dilakukan pencatatan secara berkelanjutan dan analisa secara intensif terhadap perubahan bentuk pola demografis di setiap wilayah di Indonesia.

Menguatnya politik identitas menjadi tantangan yang cukup serius bagi bangsa ini, banyaknya oknum yang memanfaatkan isu-isu ras, suku dan agama demi mencapai kepentingan pribadi atau kelompok menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan bangsa yang sarat akan perbedaan ragam corak budaya. Beberapa konflik yang pernah terjadi di Indonesia disebabkan oleh tindakan yang bertentangan dengan konsep pluralisme dan multikulturalisme, lebih parah lagi banyak oknum yang membenarkan perbuatan mereka dengan dalil-dalil agama, sehingga menjadikan situasi penuh akan sentimen atau sikap *prejudice* terhadap orang yang berbeda dengannya.

Pasca reformasi merupakan masa dimana bangsa ini dihadapkan pada pencarian identitas bangsa, dimana kebebasan berpendapat memiliki ruang yang besar, setelah sekian lama dibawah tirani pemerintahan orde baru, kebebasan berpendapat dan berfikir dikengkang sedemikian rupa. Setelah rakyat keluar dari tekanan yang dilakukan orde baru, banyak sekali orang yang mulai mengekspresikan pendapat mereka dengan berbagai cara, entah itu dari media, partai politik, organisasi masyarakat, dunia akademis dan lain sebagainya.

Berserikat dan berorganisasi bisa dikatakan sebagai salah satu hak dan kebebasan yang mendasar dan diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia, karena tanpa adanya kebebasan dalam berserikat maka sama saja

---

[64] Faisal Ismail, *Pijar-pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mengurangi hak manusia untuk mengekspresikan pendapat mereka. Melalui berserikat atau membentuk sebuah organisasi manusia akan lebih udah dalam menyampaikan kepentingan mereka, seperti ketika mereka ingin mengkritik atau menuntut hak mereka atas layanan dari pemerintah, maka akan lebih mudah jika disampaikan melalui organisasi masyarakat yang telah dibentuk oleh banyak individu yang memiliki pandangan visi dan kepentingan yang sama.[65]

Kebebasan dalam nerserikat dan mengimani segala bentuk agama dan kepercayaan sesuai dengan iman masing-masing telah dilindungi dalam undang-undang dan tercantum dalam UUD 1945, dimana menyebutkan tentang kebebasan berserikat dan memeluk keyakinan. Dimana berbunyi sebagai berikut:

> (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
> (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
> (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.[66]

Indonesia juag telah meratifikasi konvenan internasional hak-hak sosial dan politik yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1966, dalam pembukaan atau mukaddimahnya dijelaskan bahwasanya dalam konvenan sipol ini merupakan hak-hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap diri manusia, sesuai dengan hasil Deklarasi Universal Hak Asasi manusia, cita-cita manusia bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebsan dari

---

[65] Badan Statistik Nasional, *Statistik Politik 2017*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik Nasional, 2017), 78.

[66] Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28E.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketakutan dan kemiskinan, hanya bisa dicapai apabila diciptakan sebuah kondisi dimana setiap orang dapat menikati hak-hak sipil dan politik juga hak ekonomi, sosial dan budaya.[67]

Dalam konvenan sipol juga dijelaskan mengenai hak-hak atas kebebasan berfikir berkeyakinan dan beragama. Dalam pasal 18 berbunyi sebagai berikut.

> (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencangkup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihanya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
> (2) Tidak seorangpun dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
> (3) Kebebasan menjalankan dan menentukan agama tau kepercayaan reseseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
> (4) Negara pihak dalam konvenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukun yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.[68]

Kebebasan mengungkapkan pendapat dan berserikat ada poin plus dan minusnya, karena faktanya banyak sekali oknum yang menggunakan alasan demokrasi dan kebebasan berpendapat untuk kepentingan kelompok dan merugikan orang lain. Sebut saja berbagai organisasi keagamaan yang sangat vokal dalam menyuarakan pendirian khilafah islamiah, disisi lain mereka sangat mengkritik demokrasi dan pancasila yang dinilai sebagai produk barat, sehingga bagi mereka itu adalah sebuah hal yang sarat akan kepentingan barat dan bertujuan untuk mengahncurkan islam. Tetapi disisi lain mereka juga berpendapat bahwa mereka juga memiliki hak untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat

[67] Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Mukadimah.
[68] Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Bagian III Pasal 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang sangat dituntut dalam menghormati kebebasan dalam berpendapat dan berserikat.

Berkaitan dengan organisasi masyarakat dalam undang-undang, diatur mengenai organisasi sosial masyarakat. Yaitu dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam pasal satu menyebutkan:

> Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.[69]

Dalam mendirikan dan menjalankan sebuah organisasi juga diatur dalam undang-undang harus berdasarkan pada Pancasila sebagai satu-satunya asas yang harus dipegang.

> (1) Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
> (2) Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[70]

Organisasi Masyarakat juga memiliki Fungsi, hak dan kewajiban yang melekat dan diatur dalam undang-undang yang berbunyi sebagai berikut.

> Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai:
> a. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi;
> b. wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional;
> c. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggita dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.[71]
>
> Organisasi Kemasyarakatan berhak:
> a. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
> b. Mempertahankan hak hidupanya sesuai dengan tujuan organisasi.[72]

---

[69] Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1.
[70] Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2.
[71] Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Bab III Fungsi, Hak dan Kewajiban, Pasal 5.
[72] Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Bab III Fungsi, Hak dan Kewajiban, Pasal 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban:
a. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
b. Menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.[73]

Pada tahun 2013 dikeluarkan undang-undang pengganti atas UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat karena dianggap sudah tidak relevan lagi bagi kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dibuat pengganti. Maka dari itu lantas selanjutnya dikeluarkanlah Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat. Dalam undang-undang yang baru ini disebutkan bahwasanya:

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.[74]

Organisasi Masyarakat dalam undang-undang ini juga harus memiliki tujuan dan sebagai sarana sebagai berikut:

Ormas bertujuan untuk:
a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
h. Mewujudkan tujuan negara.[75]

Ormas berfungsi sebagai sarana:
a. Penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
c. Penyalur aspirasi masyarakat;

---

[73] Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Bab III Fungsi, Hak dan Kewajiban, Pasal 7.
[74] Republik Indonesia, Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, Bab I Ketentuan umum, Pasal 1.
[75]Republik Indonesia, Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, Bab III Tujuan, Fungsi dan Ruang Lngkup, Pasal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pemberdayaan masyarakat;
e. Pemenuhan pelayanan sosial;
f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
g. Pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[76]

Dalam undang-undang yang baru ini lebih melengkapi atas UU No. 8 Tahun 1985, tentang aspek regulasi pendirian dan struktur ormas. Tercantum dalam pasal 9 sampai dengan pasal 56 tentang fungsi pengawasan. Organisasi Masyarakat juga memiliki batasan atau aturan main, beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar oleh ormas diantaranya:

(1) Ormas dilarang:
   a. Menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang ormas;
   b. Menggunakan nama, lambang, bendera atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
   c. Menggunakan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang atau bendera ormas;
   d. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
   e. Menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
(2) Ormas dilarang:
   a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
   b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianit di Indonesia;
   c. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   d. Melakukan tindakan kekerasan, menganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
   e. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ormas dilarang:
   a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Mengumpulkan dana untuk partai politik.
(4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pncasila.[77]

[76] Republik Indonesia, Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, Bab III Tujuan, Fungsi dan Ruang Lngkup, Pasal 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya larangan tentu saja diatur atas sanksi pelanggar larangan tersebut, disebutkan dalam pasal 60 sampai pasal 82. Didalamnya diatur atas mekanisme penjatuhan sanksi dari peringatan sampai pada pencabutan izin terdaftar dan badan hukum atas ormas tersebut, tertulis nuga mekanisme pemberian sanksi bagi pemerintah daerah, tentunya harus melewati mekanisme peradilan dan proses hukum yang harus dilalui, selain itu ormas yang terkena sanksi juga masih bisa melakukan kasasi ketingkat Mahkama Agung ketika ada ketidakpuasan atas alasan diberikannya sanksi pada ormas tersebut.[78]

Berkembang selanjutnya pada tahun 2017 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat. Beberapa pertimbangan menjadi landasan dikeluarkannya Perpu ini diantaranya terkait dengan ormas-ormas yang dianggap berpotensi membahayakan kehidupan sosial khususnya kehidupan sosial agama dan keutuhan NKRI, diantara pertimbangan yang tertulis sebagai berikut:

a. Bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;
c. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;

---

[77] Republik Indonesia, Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, Bab XVI Larangan, Pasal 59.
[78] Republik Indonesia, Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, Bab XVII Sanksi, Pasal 60 - Pasal 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas contrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;.[79]

Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang tersebut akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 melalui rapat paripurna dengan didukung oleh tujuh fraksi yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, Hanura dan Demokrat. Tiga fraksi lainnya menolak yaitu Gerindra, PKS dan PAN.[80] Ini bertujuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai usaha provokatif yang dilakukan oleh beberapa kelompok, bahkan ada yang berafiliasi dengan kelompok kegamaan tertentu yang mengancam kehidupan bangsa yang plural dan sarat akan multikulturalitas.

Tindakan sanksi tegas bisa dijatuhkan kepada oknum-oknum yang berusaha mengancam kehidupan sosial bergama yang damai dari mulai sanksi administratif sampai pada ancaman sanksi pidana ditekan kan pada pasal 60 dan pasal 82A yang berbunyi:

(1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pasal 51, dan pasal 59 ayat (1) dijatuhi sanksi administratif;
(2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dan pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi danksi administratif dan/atau sanksi pidana.[81]

---

[79] Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
[80] Indah Mutiara Kami, "Sah Jadi UU, Ini Isi Lengkap Perppu Ormas", http://m.detik.com/2017/10/24/sah-jadi-uu-ini-isi-lengkap-perppu-ormas/ (06 Desember 2019, 10:05)
[81] Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama (1) tahun.
(2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
(3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada yata (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan pidana.[82]

Diatur pula dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Dijelaskan bahwasnya:

1. Kerukunan umat bergama adalah keadaan hubungan sesama umat beragam yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia [Tahun 1945;
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintahan di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama;
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanan, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah rumah ibadat.

[82] Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 82A.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.[83]

Dalam pasal selanjutnya yaitu dalam Pasal 2 ditetapkan bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan juga tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.[84]

Untuk tingkat Provinsi pemerliharaan umat beragama merupakan tanggung jawab, tugas dan kewajiban gubernur dibantu oleh kepala kantor kementrian agama provinsi seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2.[85] Selanjunya untuk kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah tingkat provinsi dalam menjaga kehidupan beragama diatur dalam pasal 5 yang berbunyi:

(1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
   a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi;
   b. Mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
   c. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama; dan
   d. Membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

---

[83] Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharann Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 1.

[84] Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharan Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 2.

[85] Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharan Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat 1 dan 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk tugas dan kewajiban pemerintah tingkat kabupaten dan kota diatur dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Tugas dan kwajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
   a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
   b. Mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan keruklunan umat bergama;
   c. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama;
   d. Membina dan mengoordinasikan camat, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
   e. Menerbitkan IMB rumah ibadat.
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada yat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/ wakil walikota.
(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.[86]

Untuk wialayah kecamatan, desa/kelurahan diatur dalam Pasal 7 yang menjelaskan bahwa camat, kepala desa ataupun lurah mempunyai tugas dan kewajiban juga dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk juga memberikan fasilitas dalam upaya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan, desa ataupun kelurahan, termasuk juga melakukan usaha menumbuhkembangkan toleransi antar sesama umat beragama dalam kehidupan sosial keagamaan.[87]

Dalam melaksanakan usaha untuk mengelola keberagamaan di Indonesia khususnya didaerah diatur juga mengenai pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama yang dibentuk untuk membantu fungsi pengelolaan beragama di tingkat

[86] Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharan Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 6.

[87] Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharan Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Pasal 8 ayat 1, 2, dan 3 FKUB dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah, dan memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.[88]

Fungsi Forum Komunikasi Umat Beragama tercantum dalam Pasal 9 ayat 1 poin a, b, c dan d untuk FKUB Provinsi, dan pada ayat 2 poin a, b, c, d dan e untuk FKUB kabupaten/kota. Disebutkan bahwa FKUB memiliki fungsi melakukan dialog dengan tokoh atau pemuka agama lintas iman dan tokoh masyarakat sekaligus menampung aspirasi. FKUB juga memiliki fungsi menyalurkan aspirasi kepada pemerintah daerah dan juga melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kehidupan sosial keagamaan. Untuk FKUB kabupaten/kota memiliki hak juga memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.[89]

Semakin hari kondisi demografis akan terus berubah, perbedaan dan keragaman yang didasari atas kebebasan berifikir, berserikat dan berkeyakinan juga menjadikan pola perubahan demografis akan terus terjadi. Keragaman yang ada harus dikelola dengan baik oleh karena itu satu-satunya jalan yang dibutuhkan dalam menangani masalah ini adalah mencari jalan atau solusi yang bisa membuat keragaman yang ada itu bisa menjadi nilai plus yang berharga dan memiliki

---

[88] Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharan Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, Bab III Forum Kerukunan Umat Beragama, Pasal 8 ayat 1, 2 dan 3.

[89] Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharan Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, Bab III Forum Kerukunan Umat Beragama, Pasal 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat dalam kehidupan sosial masyarakat.[90] Oleh karena itu salah satu langkah adalah bagaimana mengelola keragaman tersebut berlandaskan pada pluralisme dan multikulturalisme, tentu ini juga dibutuhkan adanya tindakan progresif dan tepat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Konflik yang sering kali terjadi atas nama agama di negara ini banyak disebabkan karena ketidak dewasaan diri dalam memahami agama, selain itu faktor politik juga mendukung dalam menjadikan konflik tersebut semakin meruncing. Ini sebabnya harus segera dilakukan langkah-langkah yang bisa menyadarkan masyarakat bahwasanya kemajemukan yang ada adalah sebuah takdir sosial.[91]

Selain karena kurangnya sikap kedewasaan dalam memahami agama konflik sosial yang bernuansa agama juga banyak disebabkan karena adanya kecemburuan sosial ekonomi didalam lingkungan masyarakat, ketimpangan ekonomi yang tinggi menyebabkan banyak sentimen negatif yang muncul dan didasarkan pada perbedaan agama dan etnis. Selain itu perbedaan pandangan dan kepentingan politik juga ikut dalam menyumbang penyebab konflik yang terjadi atas dasar agama, diskriminasi dan kurangnya atau tidak dipenuhinya hak-hak atas kebebasan dalam menganut agama atau kepercayaan. Hal ini menimbulkan tindakan provokatif dan bisa sampai berbuat anarkis.[92]

---

[90] Achamad Syahid dan Zainuddin Daulay, *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2002), xxix.

[91] Masdar Hilmy, "Politik Pluralisme dan Multikulturalisme di Indonesia", dalam *Wacana dan Praktek Pluralisme Keagamaan di Indonesia*, ed. Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, (Jakarta: Daulat Press, 2017), 40.

[92] M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam undang-undang atau hukum di Indonesia ada aturan mengenai pengelolaan kehidupan dan kerukunan umat beragama, selain yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pertama adalah Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No.01/BER/mdn-mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertuban Dan Kelancarab Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya. Dalam keputusan bersama tersebut menimbang beberapa hal sebagai dasar diantaranya.

1. Bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu;
2. Bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna memperlancar usaha mengembangkan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan melakukan pengawasan sedemikian rupa, agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan dalam usaha mengembangkan agama itu dapat berjalan dengan lancar, tertib dan dalam suasana kerukunan;
3. Bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha pengembangan agama dalam pelaksanaan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
4. Bahwa untuk itu, perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengemabngan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya.[93]

[93] Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 1 dan pasal 2 menyebutkan kewajiban Kepala Daerah dalam menjamin kehidupan beragama, berbunyi sebagai berikut:

> Kepala Daerah memberikan kesempatan kepada setiap usaha penyebaran agama dan pelaksanaan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.[94]
>
> (1) Kepala Daerah membimbing dan mengawasi agar pelaksanaan penyebaran agama dan ibadat oleh pemeluk-pemeluknya tersebut:
>
> a. Tidak menimbulkan perpecahan di antara umat beragama;
> b. Tidak disertai dengan intimidasi, bujukan, paksaan atau ancaman dalam segala bentuknya;
> c. Tidak melanggar hukum serta keamanan dan ketertiban umum.
>
> (2) Dalam melaksanaklan tugasnya tersebut ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dibantu dan menggunakan alat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat.[95]

Meskipun ada undang-undang yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terkait dengan kewajiban dan tugas mengenai pengelolaan kehidupan beragama, tetapi faktanya masih ada beberapa Undang-undang yang dinilai menjadi penghambat bahkan bisa menjadi senjata untuk menyerang kebebasan atau hak orang lain dalam berkeyakinan. Seperti dalam Dalam pasal 18 Konvenan Sipil dan Politik yang telah diratifikasi, pada akhirnya pada tahun 2005 diadopsi dan ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, yaitu dalam UU No. 12 Tahun 2005 ayat (3) yang berbunyi:

> (3) Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.[96]

Dalam pasal tersebut kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan masih dibatasi oleh ketentuan hukum yang bisa saja pasal ini digunakan untuk

---

[94] Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya, Pasal 1.

[95] Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya, Pasal 2.

[96] Republik Indonesia, Undang-undang No. 12 Tahun 2005 ayat (3) Tentang Pembatasan Hak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatasi hak orang lain, meskipun maksud dalam pasal ini adalah mengatur kehidupan beragama dan berkeyakinan supaya bisa teratur dan tidak menganggu ketertiban umum. Tetapi masih ada cela untuk digunakan demi kepentingan kelompok tertentu. Demikian juga dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, ada beberapa pasal yang memungkinkan bisa dijadikan cela untuk menyerang orang atau kelompok lain demi kepentingan sendiri atau kelompok, diantaranya;

> Setiap orang dialarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.[97]

Selanjutnya pada Pasal 2, 3, 4 diatur mekanisme sanksi yang dapat diberikan jika melanggar, pasal tersebut berbunyi:

> (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatanya itu di dalam suatu keputusan bersama menteri Agama. Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri;
> (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.[98]
>
> Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.[99]
>
> Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:
> Pasal 156a

[97] Presiden Republik Indonesia, Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, Pasal 1.
[98] Presiden Republik Indonesia, Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, Pasal 2.
[99] Presiden Republik Indonesia, Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, Pasal 3,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
> a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgumnaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
> b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.[100]

Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, sah menjadi sebuah undang-undang setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.[101] Pada tahun 1967 atas instruksi Presiden Soeharto mengekang kegiatan umat agama Khonghucu dan adat istiadat etnis Cina, dengan dikeluarkanya surat Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.[102] Sehingga Khonghucu pada saat itu bukan dianggap sebagai sebuah agama melainkan sebagai aliran kepercayaan. Dan banyak sekali orang-orang etnis cina mengalami diskriminasi, bahkan banyak yang keluar negeri untuk mengamankan diri akibat sikap represif yang dilakukan oleh pemerintah orde baru saat itu.

Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat Cina. Diputuskan didalamnya sebagai berikut:

> Menetapkan:
> 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1954;

---

[100] Presiden Republik Indonesia, Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, Pasal 4.
[101] Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.
[102]Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

PERTAMA : Mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.
KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina tersebut dinyatakan tidak berlaku.
KETIGA : Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini.
KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.[103]

Dikeluarkanya Keputusan Presiden tersebut sebagai bentuk konsistensi negara atas pemenuhan hak kepada warganya, selain itu dengan menimbang dampak atas diskriminasi yang dilakukan oleh negara kepada orang etnis cina sudah cukup parah, bahkan beberapa orang mengalami pelecehan maupun kekerasan fisik karena hal tersebut.

Setelah Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan terhadap kepercayaan, agama dan adat istiadat cina. Diperkuat lagi dengan dikeluarkanya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 Tentang Hari Tahun Baru Imlek, yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, Keputusan Presiden tersebut pada Pasal 1 menetapkan hari tahun baru imlek sebagai hari nasional.[104] Sehingga memperkuat landasan hukum bagi etnis cina untuk menjalankan kepercayaan dan adat istiadatnya. Kemudian Kementrian Agama atau Menteri Agama Prof. Dr. H. Said Agil Husein Al Munawar, MA, mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 331 Tahun 2002 Tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek Sebagai Hari Libur Nasional, ditetapkan imlek sebagai hari libur nasional selama satu hari bagi masyarakat

[103] Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat Cina.
[104] Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 Tentang Tahun Baru Imlek, Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh wilayah di Indonesia, dengan mencabut Keputusan Menteri Agama No. 13 Tahun 2001 Tentang Penetapan Imlek Sebagai Hari Libur Fakultatif.[105]

Hak-hak sipil termasuk dalam pencatatan sipil, perkawinan dan pendidikan juga dikembalikan kepada penduduk etnis cina, dengan dasar pertama, Surat Edaran Menteri Agama No. MA/12/2006 Perihal Penjelasan Mengenai Status Perkawinan Menurut Agama Khonghucu dan Pendidikan Agama Khonghucu, dinyatakan bahwa;

1. Bahwa berdasarkan UU No. 1 PNPS 1965 Pasal 1 Penjelasan dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu (Confusius). Sebagaimana diketahui UU tersebut sampai saat ini masih berlaku dan akrena itu Departemen Agama melayani uamt Khonghucu sebagai umat penganut agama Khonghucu. Selanjutnya berkaitan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka Departemen Agama memperlakukan perkawinan para penganut agama Khonghucu yang dipimpin pendeta Khonghucu adalah sah menurut Pasal 2 ayat (1) tersebut.
2. Berkaitan dengan butir 1 diatas, maka pencatatan perkawinan bagi para penganut agama Khonghucu dapat dilakukan sesuai peraturan perundangan yang ada. Demikian pula hak-hak sipil lainnya.
3. Berkaitan dengan butir 1 dalam RPP itu kami pandang tidak perlu dilakukan karena belum ada contohnya.[106]

Menteri Dalam Negeri pada tahun 2006 mengeluarkan surat edaran perihal pelayanan administrasi kependudukan penganut agama Khonghucu kepada kepala daerah Gubernur dan Bupati/Walikota. Dalam poin 2 dinyatakan sebagai berikut:

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada penganut agama Khonghucu dengan

[105] Menteri Agama Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 331 Tahun 2002 Tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek Sebagai Hari Libur Nasional.
[106] Menteri Agama Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Perihal Penjelasan Mengenai Status Perkawinan Menurut Agama Khonghucu dan Pendidikan Agama Khonghucu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menambah keterangan agama Khonghucu pada dokumen administrasi kependudukan yang digunakan selama ini.[107]

Sehingga sampai sekarang Khonghucu merupakan sebagai salah satu agama yang diakui di Indonesia, serta umat atau orang yang beragama Khonghucu dijamin oleh pemerintah atas hak dan layanan sosial kependudukan, diskriminasi dan perlindungan hukum bisa mereka dapatkan karena sudah mendapatkan layanan administratif oleh pemerintah.

Beberapa peraturan lain yang mengancam kehidupan umat beragama atau sosial keagamaan adalah tentang aliran kepercayaan yang sempat tidak diakui oleh negara sebagai agama, dalam Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 1978 Tentang Aliran-Aliran Kepercayaan, mengistruksikan jajaran dibawah Departemen Agama, sebagai berikut:

> Dalam melaksakan tugas sejauh yang menyangkut kepercayaan supaya berpedoman kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
>
> 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang antara lain menyatakan bahwa: Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama.
> 2. Sehubungan dengan angka 1 (satu) diatas, maka Departemen Agama yang tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Umum dan Pembangunan di bidang Agama, tidak akan mengurusi persoalan-persoalan aliran-aliran kepercayaan yang bukan merupakan agama tersebut.[108]

Selama kurang lebih 40 tahunan orang-orang aliran kepercayaan di Indonesia mengalami tindakan diskriminasi dan tidak terpenuhinya hak-hak mereka oleh negara dikarenakan tidak bisa mendapatkan layanan administrasi

---

[107] Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 470/336/SJ Perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Khonghucu.

[108] Menteri Agama Republik Indonesia, Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 1978 Tentang Kebijakansanaan Mengenai Aliran-Aliran Kepercayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kependudukan seperti KTP dan KK karena aliran kepercayaan tidak diakui oleh negara karena ada kewajiban untuk mengisi kolom agama dalam KTP sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 61 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga ketika ada warga yang tidak bisa mendapatkan layanan administrasi kependudukan otomatis dia juga tidak bisa mendapatkan layanan sosial dan perlindungan hukum. Orang-orang penghayat kepercayaan selama ini mensiasatinya dengan mengisi KTP mereka dengan agama yang diakui menurut negara meski dalam praktek kehidupan keberagamaan mereka tetap pada keyakinan mereka.

Pada tahun 2017 beberapa kelompok aliran kepercayaan mengajukan gugatan ke Mahkama Konstitusi atas uji materi terhadap UU No.23 Tahun 2006 Pasal 61 dan UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 64. Pada akhirnya MK mengabulkan permohonan mereka tepatnya pada 7 November 2017, ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan.

> "Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".[109]

Akhirnya para pemeluk aliran kepercayaan bisa mendapatkan hak-hak administratif kependudukan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, menurut Zudan Arif Fakhruallah selaku Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil dalam KTP nantinya akan ditulis pengahayat kepercayaan atau kepercayaan

[109] Kodrat Setiawan, "MK Putuskan Aliran Kepercayaan Masuk Kolom Agama KTP", dalam http://tempo.co//2017/11/7/mk-putuskan-aliran-kepercayaan-masuk-kolom-agama/ (Senin, 09 Desember 2019, 03:05)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap tuhan yang maha esa, atau bisa jadi ditulis secara spesifik aliran kepercayaannya. Tetapi karena pertimbangan implementasi jangka panjang dan banyaknya aliran kepercayaan maka opsi paling kuat antara penghayat kepercayaan dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa.[110]

Presiden Joko Widodo juga menanggapi atas keputusan Mahkamah Konstitusi tentang aliran kepercayaan, presiden menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mengkomunikasikan keputusan MK ini dengan organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, karena presiden menganggap putusan MK merupakan final dan pemerintah wajib menjalankannya dengan memberikan hak administratif kependudukan dan layanan sosial kepada mereka.[111]

Dalam penanganan konflik sosial khususnya didaerah, telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial. Disebutkan dalam Pasal 1.

> Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencangkup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.
>
> Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
>
> Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

---

[110] Andrian Pratama Taher, "MK Sebut Pengakuan Aliran Kepercayaan Lebih Baik dari Menipu Publik", dalam http://tirto.id/2017/11/13/mk-sebut-pengakuan-aliran-kepercayaan-lebih-baik-dari-menipu-publik/ (Senin, 09 Desember 2019, 03:18)

[111] Fabian Januarius Kuwado, "Soal Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan di KTP, Perintah Jokowi Kepada Kemendagri", dalam http://kompas.com/2018/4/4/soal-putusan-mk-terkait-aliran-kepercayaan-di-ktp-perintah-jokowi-kepada-kemendagri/ (Senin, 09 Desember 2019, 03:24)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Pemulihan pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.[112]

Pemerintah juga memiliki kewajiban dalam meredam konflik, untuk konflik skala Kabupaten dan Kota diatur bahwa itu merupakan kewajiban dari Bupati atau Walikota dan berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penanganan konflik kepada gubernur, menteri yang menangani sesuai dengan jenis konflik dan juga melaporkannya kepada DPRD Kabupaten Gresik.[113] Dibantu oleh kelembagaan dan perangkat yang bisa membantu penyelesaian konflik tersebut, dalam Pasal 40 diatur bahwa:

> Kelembagaan peneyelesaian konflik terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial, serta satuan tugas penyelesaian konflik sosial.[114]

[112] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 1.
[113] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 23 ayat 1 dan 2.
[114] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menyelesaikan konflik sosial ditekankan menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat antar pihak yang berkonflik dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam menangani konflik sosial, hal ini atur dalam Pasal 43 ayat 1, 2 dan 3. Hasil dalam musyawarah mufakat juga merupakan hasil keputusan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak, diatur dalam Pasal 41 ayat 1 dan 3.[115]

[115] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan salah satu dari 38 Kota/Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur.terletak di pesisir utara pulau Jawa, Gresik telah dikenal sebagai sebuah kota pelabuhan sejak masa Kerajaan Majapahit hingga sekarang. Letak Gresik yang bersebelahan dengan selat Madura menjadikan Gresik sebagai salah satu jalur perdagangan yang strategis baik Nasional maupun Internasional.

Gresik sebelumnya pada masa Kejayaan Majapahit, termasuk dalam wilayah teritorial Majapahit. Gresik pada saat itu menjadi sebuah kota atau wilayah pelabuhan yang penting, karena menjadi pintu masuk dan pusat transaksi perdagangan antar pulau maupun perdagangan internasional lintas benua. Salah satu yang pernah ditunjuk untuk menjadi pimpinan pelabuhan dan menjadi tokoh penting disana adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal sebagai Sunan Gresik, salah satu Wali Songo sebagai ulama penyebar Islam di Pulau Jawa. Maka dari itu bias dilihat dari komplek pemkaman Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ditempatkan berdekatan dengan komplek pemakaman para adipati atau pemimpin kota/kabupaten pada saat itu. Disana tidak hanya ada makam-makam adipati Gresik saja melainkan disana merupakan pemakaman khusus untuk seluruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adipati sekitar Gresik diantaranya komplek makam adipati Madura, Pasuruan, Probolinggo, Karisidenan Surabaya dan Sedayu.[116]

Terkenal sebagai sebuah Kota Bandar atau Kota Pelabuhan sejak abad ke 11 Masehi, Gresik pada saat itu banyak sekali dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai pulau Nusantara maupun pedagang Internasional lintas benua.[117] Meskipun Gresik masuk dalam wilayah Kerajaan Majapahit, pada saat Islam juga tumbuh berkembang di Gresik. Ini tidak lepas dari keberadaan dua tokoh penting yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Keduanya merupakan salah satu Wali Songo yang berjasa menyebarkan agama islam di Pulau Jawa. Keberhasilan kedua tokoh tersebut dalam menyebarkan Islam tidak lepas juga dari peran keduanya menjadi penjabat dilingkungan Kerajaan Majapahit pada masa itu, keduanya dianggap menduduki posisi yang strategis, Sunan Ampel diceritakan menduduki posisi sebagai salah satu penasehat Raja pada masa itu dan Syekh Maulama Malik Ibrahim menjadi Syah Bandar atau pimpinan pelabuhan di Gresik. Keduanya bahkan dikenal sebagai tiangnya para Raja dan Menteri. Sebutan ini disematkan karena besarnya pengaruh keduanya dilingkungan Kerjaan Majapahit.[118]

Meskipun Sunan Ampel dan Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan tokoh penting di Kerajaan Majapahit pada masa itu, kedunya bukan menjabat di

---

[116] Muhammad Romdloni Putra, "Islam Lokal Vis a vis Islam Puritan (Studi Kasus Konflik antara Majelis Tafsir Al-Qur'an dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Gresik)", (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 69.

[117] Kementrian Dalam Negeri, "Kabupaten Gresik". http://www.kemendagri.go.id/pages/profil/jawatimur/gresik/ (Rabu, 13 November 2019, 05:29)

[118] Pemerintah Kabupaten Gresik, "Profil Sejarah Gresik", http://gresikkab.go.id/profil/sejarah/ (Rabu, 13 November 2019, 05:46).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa atau periode yang sama. Syekh Maulana Malik Ibrahim dating jauh lebih dulu disbanding Sunan Ampel, selain itu memang Syekh Maulana Malik Ibrahim juga dikenal sebagai ulama generasi pertama yang dating untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sedangkan Sunan Ampel atau Raden Rahmat dating setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat, Sunan Ampel datang dari Campa Bersama dengan Raden Ali Hutomo dan Abu Huaraera, menumpang kapal milik saudagar dari Gresik. Ali Hutomo dan Sunan Ampel mendapatkan jabatan dilingkungan Kerajaan Majapahit, Ali Hutomo diberi kedudukan di Gresik sebagai pimpinan Pelabuhan atau Syahbandar menggantikan Syekh Maulana Malik Ibrahim dan mendapat julukan Raja Pandita. Sedangkan Sunan Ampel diberi kedudukan sebagai penasihat Raja yang selanjutnya Sunan Ampel diutus ke wilayah Surabaya tepatnya di Ampel Denta untuk babat alas dan mengembangkan daerah disana.[119]

Sebagai sebuah kota pelabuhan otomatis Gresik dikunjungi berbagai macam orang yang berbeda-beda entah itu beda dalam segi sosial, etnis dan budaya. Bahkan pedagang yang datang tidak hanya antar pulau melainkan juga antar lintas benua, tidak heran banyak pedangang dari Arab, Gujarat, Eropa, Asia Selatan, Campa bahkan Tiongkok bersandar dan melakukan transaksi perdagangan di Gresik. Menurut catatan pads abad ke 14 Masehi, Zheng He seorang pedagang dari tiongkok datang dan bersandar di Gresik. Pada masa itu Gresik dikenal juga sebagai daerah yang tandus dan kotor, sehingga pedagang Tiongkok menyebutnya sebagai Tse T'sun yang artinya perkampungan kotor. Ini

[119] Aminuddin Kasdi, *Riwayat Sunan Giri Berdasakan Sumber-sumber Sejarah Tradisional Babad Gresik* (Surabaya: University Press IKIP Surabaya, 1995), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan pelabuhan Gresik berada di wilayah pesisir rawa-rawa dan tempat bermuaranya sungai, debit air akan membawa lumpur sehingga akan terkesan kumuh dan kotor.[120] Kedatangan pedagang dari Tiongkok ini juga ditulis dalam *Ensiklopedia Nederlanndch Indie* yang mencatat bahwa sejak abad ke 14 Masehi pedagang Tiongkok sudah ada yang bersandar di Gresik.[121]

Tidak hanya berhenti di pedagang asal Tiongkok adanya saudagar-saudagar dari Arab atau Timur Tengah juga menjadi salah satu yang ikut meramaikan kegiatan ekonomi di Pelabuhan Gresik, ini bias dibuktikan dengan adanya perkampungan warga etnis arab yang berada di dekat Pelabuhan Gresik, tepatnya dijalan Maulana Malik Ibrahim sisi timur dari Alun-alun Kabupaten Gresik. Disana dari dulu sampai sekarang merupakan komplek pemukiman warga arab.

Sejarah tertulis tentang Kabupaten Gresik kebanyakan dimulai dari sejarah berdirinya Kerajaan Giri Kedaton yang didirikan oleh Sunan Giri. Berdirinya Kerajaan Giri Kedaton dianggap sebagai tolak ukur lahirnya Kabupaten Gresik. Seperti yang dijelaskan di portal resmi milik Pemerintah Gresik dijelaskan bahwasannya lahirnya Gresik berkaitan dengan tokoh Nyai Ageng Pinatih, yang merupakan seorang janda kaya dan memiliki kedudukan sebagai Syahbandar atau kepala pelabuhan.

Nyai Ageng Pinatih menemukan seorang bayi laki-laki asal Blambangan yang selanjutnya diberi nama Jaka Samudra yang nanti akan dikenal sebagai

---

[120] Ayu Gandis Prameswari, "Pelabuhan Gresik Abad XIV", *Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1 No. 2 (Mei, 2013), 61.
[121] Mustakim, *Mengenal Sejarah dan Budaya Masyarakat Gresik* (Gresik: Dinas P&K Kabupaten Gresik, 2005), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Raden Ainul Yaqin atau Sunan Giri sebagai salah satu Wali Songo penyebar Islam di Tanah Jawa. Sunan Giri nantinya mendirikan Kerajaan Giri Kedaton pada tahun 1487 Masehi, terletak di Bukit Giri yang sekarang berada di tengah-tengah Kota Gresik. Dan menjadi tahun patokan hari jadi Kota Gresik. Sunan Giri memimpin Giri Kedaton kurang lebih selama 30 tahun dan selanjutnya diteruskan oleh anak cucunya sampai kurang lebih selama 200 tahun.[122]

Pada masa kolonial Belanda, Afdeeling Gresik mencangkup wilayah Lamongan, Gresik dan Sedayu yang kembangkan oleh salah satu pimpinan kolonial pada saat itu yaitu Jendral Deandels, nama Deandels sekarang di sematkan untuk jalan antar provinsi yang dibuat awalnya pada saat itu untuk mengembangk daerah utara atau pesisr Gresik, jalan ini membelah dari Kecamatan Kebomas, Manyar sampai ke Kecamatan Panceng yang sekarang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Lamongan. Karena dinilai pada saat itu Gresik kalah berkembang dengan Surabaya maka pada tahun 1934 Gresik dipisah dengan Lamongan dan digabung dengan Sidoarjo dan Surabya menjadi Kabupaten Surabaya, tetapi pusat Pemerintahannya berada di Gresik, kemudian setelah Kemerdekaan karena dianggap kemajuan dibidang ekonomi dan pembangunan yang lebih intensif lebih pesat Surabaya maka pemerintahan Kabupaten Surabaya berpindah ke Surabaya.[123]

Sampai pada awal tahun 1950 an tepatnya pada tahun 1953 ketika Gresik pertama kali masuk pembangunan Industri pertama, dengan ditandai berdirinya

---

[122] Pemerintah Kabupaten Gresik, "Sejarah Kabupaten Gresik", http//www.gresikkab.go.id/profil/sejarah/ (Rabu, 13 November 2013, 12:46)

[123] "Bedah Buku Rekam Jejak DPRD Gresik, Esensi Penetapan Hari Jadi Kabupaten Gresik", http://duta.co/2017/10/13/ (Kamis, 14 November 2015, 18:04)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT. Semen Grresik Tbk, Gresik dan Sidoarjo dipisahkan dari Kabupaten Surabaya. Gresik dan Sidoarjo menjadi Kabupaten tersendiri dan Surabaya menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Dari situlah sampai sekarang Gresik masih eksis menjadi salah satu dari 38 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur.

B. Pemerintahan Kabupaten Gresik

Seperti di wilayah Kabupaten lainnya, Gresik dipimpin oleh seorang Bupati beserta Wakil Bupati sebagai pimpinan tertinggi di Gresik. Untuk saat ini posisi jabatan Buapti di pegang oleh Dr. Ir. Sambari Halim Radianto dengan Wakil Bupati Drs. H. Muhammad Qosim. Dari mulai tahun 1934 sampai 2019 tercatat ada 13 orang yang pernah menduduki posisi Bupati di Kabupaten Gresik.

Selain itu untuk membantu mewujudkan visi misi dan rencana pembangunan daerah, Bupati dan Wakil Bupati memiliki jajaran Dinas dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik. Tercatat ada sekitar 50 Dinas atau instansi dibawah Pemerintahan Kabupaten Gresik.[124] Selain kedinasan Bupati dan Wakil Bupati Gresik memiliki staf ahlil sebanyak 3 orang yang memiliki tugas dalam mengawasi dan memberikan masukan tentang rencana pembangunan di tiap-tiap wilayah kecamatan.satu staf ahli diberi tugas mengawasi pembangunan serta kehidupan sosial masyarakat di beberapa kecamatan yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh Bupati.[125] Di antara Dinas yang mengurusi masalah keberagaman

[124] Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, *Profil Kabupaten Gresik Tahun 2017*, (Gresik: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, 2017), 40-41.
[125] Pemerintah Kabupaten Gresik, "Staf Ahli", http://gresikkab.go.id/staf-ahli// (Kamis, 14 November 2019, 19:30)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama adalah, Kantor Kecamatan, Kelurahan, SATPOL PP dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, selain itu dibantu juga oleh Kantor Wilayah Kementrian Agama Kabupaten Gresik dan beberapa lembaga masyarakat seperti FKUB dan Forum Kewaspadaan Dini. Untuk kedinasan keseluruhan yang ada di Kabupaten Gresik diantaranya.[126]

Tabel 3.1 Dinas dan Instansi di Bawah Pemerintahan Kabupaten Gresik

No	Dinas	No	Dinas
1	Kecamatan Wringinanom	26	BPPK
2	Kecamatan Driyorejo	27	RSUD Ibnu Sina
3	Kecamatan Kedamean	28	Badan Penanaman Modan dan Perizinan Industri
4	Kecamatan Menganti	29	Inspektorat
5	Kecamatan Cerme	30	Bapelitbang
6	Kecamatan Balong Panggang	31	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Kecamatan Bungah	32	Dinas Koperasi dan UKMPP
8	Kecamatan Ujung Pangkah	33	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga
9	Kecamatan Manyar	34	Dinas Perhubungan
10	Kecamatan Panceng	35	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11	Kecamatan Dukun	36	Dinas Ketenagakerjaan
12	Kecamatan Duduk Sampean	37	BKBPP

[126] Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, *Pemerintahan Kabupaten Gresik*, (Gresik: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2018), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13	Kecamtan Kebomas	38	Sekretariat Daerah
14	Kecamatan Gresik	39	Sekretariat DPRD
15	Kecamtan Sidayu	40	Dinas Pendidikan
16	Kecamtan Tambak	41	Dinas Kesehatan
17	Kecamatan Sangkapura	42	Dinas Pekerjaan Umum
18	Dinas Informasi dan Informatika	43	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
19	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik	44	DPPKAD
20	Badan Pemberdayaan Masyarakat	45	Dinas Sosial
21	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	46	Badan Kepegawaian Daerah
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gresik	47	Badan Lingkungan Hidup
23	Sekretariat Kopri	48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24	Kantor Polisi Pamong Praja	49	Badan Narkotika Nasional
25	Kantor Ketahanan Pangan	50	Dinas Lingkungan Hidup

(Sumber: Dinas Informasi dan Informatika Kabupaten Gresik)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain Dinas dan Instansi yang membantu kinerja Bupati dan Wakil Bupati sebagai pelaksana eksekutif dalam pemerintahan Kabupaten Gresik, ada juga fungsi legislatif tingkat daerah yang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik. DPRD Bertugas sebagai pengawas jalannya pemerintahan Gresik dan sebagai pembuat peraturan-peraturan daerah yang berfungsi untuk menunjang kemajuan pemabngunan di Kabupaten Gresik. Total ada 50 kursi yang ada di Kabupaten Gresik, untuk periode sebelumnya 2015-2019 DPRD Gresik terdiri dari 7 partai, sedangkan untuk sekarang DPRD Gresik disi oleh 9 partai, dengan perolehan kursi tertinggi dipegang oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan total 13 kursi dari 50 kursi di DPRD Kabupaten Gresik.[127]

Ada 4 komisi yang ada di DPRD Gresik, komisi pertama adalah Komisi Satu atau Komisi A, memiliki tugas pokok dalam bidang hokum dan regulasi. Komisi selanjunya ada Komisi Dua atau Komisi B dimana membidangi urusan-urusan yang terkait dengan anggaran daerah. Selanjunya ada Komisi Tiga atau Komisi C memiliki tugas pokok dalam bidang pembangunan termasuk dalam pengawasan pembangunan fisik di Kabupaten Gresik. Selanjutnya ada Komisi Empat atau Komisi D yang mebidangi urusan sosial kemasyarakatan termasuk didalamnya urusan hubungan masyarakat, budaya dan keagamaan.[128]

Sehingga dalam struktur pemerintahan Kabupaten Gresik untuk eksekuif jabatan tertinggi dipegang oleh Bupati dan Wakil Bupati dan fungsi legislatif dipegang oleh DPRD Kabupaten Gresik. Keduanya dipilih langsung oleh rakyat

[127] Wafiro Ma'sum, *Wawancara*, Komplek Ponpes Ihya Ulumuddin Gresik, 20 Oktober 2019.
[128] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui pemilihan umum daerah selama 5 tahun sekali. Selain dari kedinasan dan instansi begitu juga dewan perwakilan rakyat daerah, dalam menjalankan roda pemerintahan Pemerintah Kabupaten Gresik juga menjalin kerja sama dengan oragnisasi masyarakat atau lembaga sosial masyarakat yang ada di Gresik, entah itu yang berkaitan langsung dengan regulasi pemerintahan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik, Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Gresik, yang keduanya masuk dalam anggaran pemerintah daerah Kabupaten Gresik, keduanya juga memiliki tugas dalam membantu pemerintah daerah dalam menangani isu-isu sosial keagamaan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Gresik juga secara intens menjalin kerja sama dengan ormas atau lembaga non pemerintah seperti Nahdlatul Ulama Gresik, Muhammadiyah Gresik, Lembaga Dakwah Islam Indonesia Gresik dan lain sebagainya.

Tercatat ada sekitar 138 Organisasi Masyarakat dan Lembaga Sosial Masyarakat yang sudah menyerahkan atau melaporkan tentang keberadaan mereka secara resmi di Kantor Kebangsaan dan Politik Kabupaten Gresik, tetapi sebenarnya menurut Kepala Seksi Lembaga Masyarakat Kantor Kebangsaan dan Politik ibu Puji Astutik, S.sos, tidak hanya 138 sebenrnya total Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Gresik ini, masih banyak sekali Ormas dan LSM yang belum melaporkan atau mendaftarkan keberadaan mereka di KESBANGPOL Kabupaten Gresik.[129] Dari 138 Ormas dan LSM yang tercatat di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, beberapa diantaranya termasuk dalam Ormas dan LSM

[129] Puji Astutik, *Wawancara*, Kantor Kesbangpol Gresik, 12 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan dan beberapa diantaranya adalah Ormas masyarakat aliran kepercayaan. Diantaranya adalah.

Tabel 3.2 Ormas dan LSM Keagamaan di Kabupaten Gresik

Organisasi Masyarakat dan Lembaga Sosial Masyarakat Keagamaan di Kabupaten Gresik

No	Nama Ormas/LSM	No	Nama Ormas/LSM
1	Yayasan Al Rahmah Bungah Gresik	22	Yayasan Perjuangan Insan Sadar Mandiri
2	Yayasan Kesejahteraan Umat Madani	23	Yayasan Sosial Fathul Huda
3	Yayasan Poro Leluhur Noeswantoro	24	Yayasan Kotak Amal Indonesia
4	Yayasan Hidayat Umat Gresik	25	Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Gresik
5	Yayasan Perjuangan Wahidiyah, PONPES Kedungloh	26	Forum Kerja Sama Panti Asuhan Islam
6	Persatuan Warga Sapta Dharma	27	Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Gresik
7	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik	28	Dewan Pimpinan Daerah Majelis Dakwah Islamiyah (DPD-MDI)
8	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik	29	Yayasan Budhi Dharma Kabupaten Gresik
9	Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik	30	Kepercayaan Sapta Dharma Indonesia
10	Majelis Ulama Indonesia	31	Paguyuban Sumarah
11	Dewan Masjid Indonesia	32	Paguyuban Penghayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Kapribaden
12	Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik	33	DMD Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
13	Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik	34	Saksi-saksi Yehuwa Indonesia Sidang Gresik
14	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia	35	Perkumpulan Pamungkas Jati Titi Jaya Sampurna Indonesia
15	Ikatan Da'i Indonesia	36	Remaja Islam Giri Gajah (RAIGAH)
16	Yayasan Miftahul Jannah	37	Pengurus Cabang Fatayat NU Kabupaten Gresik
17	Parisad Hindu Dharma Indonesi (Majelis Agama Hindu) Kabuoaten Gresik	38	Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik
18	Panti Asuhan Al Asyakar	39	Pengurus Daerah Aisyiah Kabupaten Gresik
19	Panti Asuhan Yatim Al Mukaromah	40	Persaudaraan Muslimah (SALIMAH)
20	Yayasan Dakwah Bilhal Miftahul Jannah	41	Pengurus Daerah Wanita Islam
21	Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Kabupaten Gresik		

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kondisi Geografis Kabupaten Gresik

Gresik terletak di bagian pesisir utara Pulau Jawa, dengan luas total wilayah daerah 1.191,25 kilometer persegi, termasuk juga wilayah Pulau Bawean yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Gresik.[130] Luas wilayah tersebut dibagi 17 Kecamatan, yaitu Kecamatan Panceng, Ujung Pangkah, Sedayu, Dukun, Bungah, Manyar, Duduk Sampean, Benjeng, Balong Panggang, Cerme, Kedamean, Driyorejo, Menganti, Tambak, Sangkapura, Kebomas dan Gresik. Dari 17 Kecamatan terdiri lagi dari 330 Desa dan 26 Kelurahan.[131]

Wilayah Gresik terhitung merupakan wilayah dataran rendah, tetapi meskipun begitu ada beberapa wilayah yang memiliki bukit-bukit kapur seperti di wilayah Bungah, Panceng dan Kebomas, secara peta geografis Gresik terletak di 122°-113° bujur timur dan 7°-8° lintang selatan.[132] Maka dari itu Gresik memiliki iklim suhu yang cukup panas, selian karena Gresik juga merupakan wilayah pesisir dengan Panjang garis pantainya mulai dari Kecamatan Panceng sampai dengan Kecamatan Kebomas.

Wilayah pesisir Gresik sebagian juga merupakan rawa-rawa khususnya di derah Kecamatan Manyar, Bungah dan Ujung Pangkah, ini juga didukung oleh Gresik merupakan muara dari Bengawan Solo yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa. Maka dari itu mayoritas penghasilan orang-orang pesisir utara Gresik selain nelayan dan industry, masayarakat juga bergantung pada sektor perikanan tambak. Sedangkan untuk daerah selatan seperti Kedamean, Driyorejo,

---

[130] Pemerintah Kabupaten Gresik, "Geografis Gresik", http://gresikkab.go.id//profil/geografis/ (Jumat, 15 November 2019, 15:00)
[131] Pemerintah Kabupaten Gresik, *Profil Kabupaten Gresik*, (Gresik: Pemkab Gresik, 2014), 15.
[132] Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Profil Kabupaten Gresik Tahun 2017, (Gresik: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, 2017), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menganti, Balong Panggang dan Benjeng mayoritas merupakan petani dan berkebun, ini dikarenakan kondisi tanah yang bukan tanah rawa dan cocok untuk betanam dan Bertani. Umtuk di wilayah Pulau Bawean karena memang terpisah dengan daratan Jawa maka mayoritas penduduknya adalah nelayan, karena kondisi wilayah yang memang merupakan sebuah pulau di utara Jawa , selain itu Bawean juga sekarang menjadi salah satu andalan obyek wisata Kabupaten Gresik dengan keindahan pantai dan juga adanya danau purba serta menjadi habitat asli hewan yang terancaman punah yaitu Rusa Bawean.

Untuk wilayah perbatasan Gresik sendiri, terhitung Gresik merupakan salah satu daerah strategis pengembangan perekonomian Nasional, karena posisi Gresik yang berbatasan langsung dengan Selat Madura di wilayah timur yang merupakan jalur sibuk angkutan laut antar pulau maupun antar benua, untuk wilayah utara Gresik pberbatasan langsung dengan Laut Jawa, dan di wilayah barat Gresik berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Lamongan, di selatan Gresik bebatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya.

Kondisi alam geografis di Gresik semakin hari semakin mengkhawatirkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi khusunya dibidang industry menyebabkan Geografis alam Gresik menjadi terancam. Polusi buangan dari berbagai jenis industry yang dibangun di Gresik, dari industry tingkat kecil, menengah, nasional sampai internasional ikut menyunbang kerusakan ini, ini juga ditamha adanya pertambangan kapur di Gresik yang menyebakan hilangnya daerah reasapan air, oadahal gunung kapur memiliki daya serap yang cukup tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Institu Teknologi Bandung pada tahun 2011 menyebutkan bahwa tingkat pencemaran khususnya di sungai dan laut yang terjadi di Gresik ini bisa dikatakan cukup tinggi atau masuk kategori berat dengan indeks diversitasnya mencapai level 1,5-1,0. Kepala Bidang kelautan Dinas Kelautan Perikanan dan Perternakan, Iwan Lukito menje;laskan bahwasanya tingkat pencemaran laut di Gresik terbilang sangat mengkhawatirkan, selain karena pembuangan limbah cair, pembuangan limbah gas juga ikut berpengaruh menyumbang tingginya angka percemaran perairan di Gresik.[133]

Iklim suhu di Gresik juga bisa dibilang panas, selain karena merupakan daerah pesisir, adanya dampak polusi yang parah menyebabkan suhu di Gresik juga semakin menigkat. Tertinggi untuk bulan Oktober kemarin saat musim kemarau suhu panas bisa mencapai hampir 39° Celsius atau bisa dikatakan parah. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten akan hal ini menjadikan kondisi semakin buruk, Gresik tercatat hanya memiliki ruang terbuka hijau seluas 314 hektar, dan hanya sedikit sekali komplek pemukiman maupun untuk wilayah kecamatan yang memiliki ruang terbuka hijau yang memadai.[134]

D. Kondisi Demografis Kabupaten Gresik

Masyarakat Kabupaten Gresik 90% merupakan keturunan Suku Jawa, karena memang wilayah Gresik berada di Pulau Jawa. Untuk 10% sisanya

[133] "Perairan Gresik Tercemar", dalam http://regional.kompas.com/read/perairan-gresik-tercemar/ (Jumat, 15 November 2019, 16:00).
[134] "Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Kota Pudak, Lahan RTH Minim, Ajak Pemukiman Bangun Taman", dalam http://jawapos.com/metro/rth-gresik/ (Jumat, 15 November 2019, 17.00)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pendatang yang datang dan tinggal di Gresik, diantaranya dari Suku Madura, Cina, Arab, India dll.

Pada tahun 2018 untuk semester kedua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah total keseluruhan penduduk ada diangka 1.336.371 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu), tersebar di 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Terdiri dari 672.583 penduduk laki-laki dan 663.788 penduduk perempuan.[135] Jumlah ini menurun pada tahun 2019, pada semester kedua tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah total Penduduk Kabupaten Gresik 1.294.192 (satu juta dua ratus Sembilan puluh emoat ribu seratus Sembilan puluh dua), sehingga menurun sebanyak 42.179 penduduk.[136]

Mayoritas penduduk Gresik untuk saat ini bekerja di sektor industry dan jasa, ini berbeda dengan beberapa tahun lalu dimana mayoritas penduduk gresik bermata pencaharian sebagai petani atau disektor perikanan tambak dan nelayan, tetapi untuk sekarang tercatat hanya 126.996 penduduk yang bekerja disektor pertanian, sedangkan yng bekerja di sektor industry swasta tercatat ada 237.647 dari total penduduk. Ini merupakan salah satu dampak dari tingginya kemajuan pembangunan di sektor industry, semakin tahun semakin banyak pabrik-pabrik baru yang dibangun dari skala lokal, nasional bahkan sampai internasional. Hal ini juga didukung adanya pembangunan pelabuhan internasional baru yang

[135] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, *Catatan Kependudukan 2018* (Gresik: DISDUKCAPIL, 2018), 15.
[136] Yanto, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresi, 05 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan salah satu proyek nasional dalam kemajuan bidang industri.[137] Sehingga banyak sekali warga Gresik yang bekerja di sektor industri, karena dipandang penghasilannya lebih menguntungkan dibandingkan pekerjaan disektor lainnya.

Dari sisi tingkat pendidikan, rata-rata warga atau penduduk Gresik sudah bisa dikatakan baik, karena sudah lebih dari 20% warga atau penduduk tingkat pendidikan terakhir adalah sekolah menengah atas, semakin tahun akan semakin meningkat dikarenakan juga tuntutan zaman akan pendidikan formal dan tuntutan pekerjaan. Untuk jumlah keseluruhan tingkat pendidikan yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada semester ke dua 2019 bisa dilihat pada table dibawah.

Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Gresik

Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Gresik

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum Sekolah	138.109	137.167	275.276
2	Belum Tamat SD	56.959	52.989	109.948
3	SD	155.207	178.884	334.091
4	SMP	107.298	105.515	212.813
5	SMA	157.591	129.414	287.005
6	D1/D2	699	1029	1.728
7	D3	4.148	6.770	10.918
8	S1	28.896	30.195	59.091

[137] Dinas Kependudukan dan Cataitan Sipil Kabupaten Gresik, *Catatan Kependudukan 2019*/*Pekerjaan Penduduk*, Dokumen Excel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9	S2	2.077	1.172	3.249
10	S3	48	26	74
		Jumlah		1.294.192

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik)

Penduduk Gresik dalam sisi agama atau kepercayaan terkenal dengan sebutan masyarakat yang islami, dengan jargon Gresik sebagai Kota Santri, dimana Gresik memiliki visi misi untuk mewujudkan masyarakat yang sopan, santun dan damai dalam kehidupan sosial maupun keagamaan. Ini juga karena penduduk Gresik mayoritas merupakan warga muslim atau beragama islam. Pada tahun 2017 pada semester ke dua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik mencatat bahwa total penduduk yang beragama islam berjumlah 1.296.498 (satu juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh delapan) dari total penduduk saat itu berjumlah 1.313.826 (satu juta tiga ratus tigabelas ribu delapan ratus dua puluh enam) bisa dikatakan 98% dari total penduduk secara keseluruhan.[138]

Angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2018 tercatat di DISDUKCAPIL Gresik jumlah penduduk yang beragama islam adalah 1.318.799 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) dari total penduduk saat itu 1.336.371 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu), dari angka tersebut bisa diketahui jumlah kenaikan

[138] Muhammad Romdloni Putra, "Islam Lokal Vis a vis Islam Puritan (Studi Kasus Konflik antara Majelis Tafsir Al-Qur'an dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Gresik)", (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 81-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk yang beragama islam, juga diikuti dengan kenaikan penduduk secara keseluruhan dari tahun 2017 ke tahun 2018.

Untuk saat ini pada tahun 2019 angka tersebut menurun juga dengan angka total keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Gresik. 2019 jumlah penduduk yang beragama islam sejumlah 1.278.175 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima), dari total jumlah penduduk yang tercatat di semester kedua 2019 berjumlah 1.294.191 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu). Lebih jelasnya bisa dilihat pada table dibawah berikut ini,

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama atau keyakinan

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	643.070	635.105	1.278.175
2	Kristen	5.118	5.273	10.391
3	Katolik	1.443	1.440	2.883
4	Hindu	968	940	1.908
5	Buddha	292	296	588
6	Konghucu	5	3	8
7	Lainnya	141	97	238
		Jumlah		1.294.192

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik)

Dalam kehidupan sosial masyarakat, di Gresik juga banyak orang yang bukan asli atau bukan tercatat sebagai penduduk Gresik tetapi bermukim di Gresik. Kebanyakan adalah karyawan swasta maupun BUMN, karena pesatnya pertumbuhan industry di Gresik, menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang luar Gresik untuk bekerja di Gresik, dengan berbagai macam budaya dan latar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang yang berbeda, sehingga membuat pluralitas di Gresik semakin hari semakin kompleks. Selain industry faktor pendidikan juga menyumbang masuknya orang dari luar Kabupaten Gresik untuk menetap tinggal di Gresik.

Maka dari itu ini menjadi sebuah tantangan besar yang harus di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, dimana kondisi demografis Gresik akan mengahadapi sebuah bentuk pola baru sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi, khususnya dibidang industri. Maka dari itu dibutuhkan persiapan dan mekanisme deteksi dini potensi-potensi konflik yang ada didalam kehidupan masyarakat, agar potensi konflik tersebut tidak sampai menimbulkan konflik yang bisa saja tereskalasi menjadi konflik yang lebih luas, bahkan bisa saja konflik tersebut menjadi konflik fisik dan pengerusakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENGELOLAAN KEBERAGAMAAN DI KABUPATEN GRESIK

A. Pandangan Pemerintah Gresik dan Stakeholder tentang Kondisi Keberagamaan di Kabupaten Gresik

Kondisi sosial masyarakat tidak akan terlepas dari berbagai perbedaan, dan akan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Perubahan sosial yang terjadi akan menimbulkan perubahan-perubahan pola kehidupan dan hubungan antar kelompok masyarakat. Dipercepat dengan pertumbuhan ekonomi dan situasi politik yang membuat perubahan sosial semakin cepat. Tidak terlepas bahkan urusan keagamaan juga akan ikut mengalami perubahan, tantangan-tantangan baru akan dihadapi oleh umat beragama seiring dengan perubahan sosial dalam kehidupan sosial masyarakat.

Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan yang baik dan penanganan secara tepat dalam mengahadapi hal tersebut, khususnya dalam persoalan sosial keagamaan, dimana dalam urusan sosial keagamaan sangat rentan menimbulkan konflik sosial bahkan bisa menimbulkan konflik terbuka. Faktanya di Indonesia konflik beberapa kali terjadi bahkan menimbulkan korban jiwa, sebagian besar konflik yang terjadi dilatarbelakangi sentimen agama yang meluas menjadi konflik terbuka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konflik komunal yang dilatarbelakangi atas sentimen agama sangat bisa menganggu stabilitas nasional, bahkan mengancam keutuhan dan integrasi bangsa. Bahkan dalam konteks global keterlibatan agama menjadi faktor pemicu, pemercepat atau alasan dasar terjadinya konflik tidak hanya akan mengeskalasi konflik menjadi lebih luas, tetapi menjadikan konflik tersebut semakin sulit dan rumit untuk diselesaikan.[139] Untuk meredam sentimen ini dibutuhkan tenaga extra karena ada sikap fanatisme yang dipegang oleh masing-masing pihak yang berkonflik tentang pemahaman keagamaan mereka, seperti yang dikatakan Durkheim bahwasanya memang benar bahwa agama mengajarkan tentang keselamatan, tetapi sering kali dipahami umat secara eksklusif sehingga akan menciptakan sikap fanatisme yang berlebihan yang cenderung menyalahkan yang lain.[140]

Sebagai contoh di Gresik pernah beberapa kali terjadi konflik bernuansa agama, seperti konflik pendirian Gereja di Kecamatan Driyorejo dimana terjadi penolakan oleh warga sekitar atas usaha pendirian Gereja disana, konflik ini dinilai cukup berpotensi untuk tereskalasi yang membuat konflik tersebut akan makin sulit untuk diselesaikan, konflik ini juga dilaporkan kepada pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan tindakan yang lebih maksimal karena dirasa Pemerintah Kabupaten Gresik tidak cukup dalam menangani konflik ini. Selian itu ada juga konflik penolakan warga atas dijadikannya rumah tinggal

---

[139] Suprapto, *Semerbak Dupa di Pulau Seribu Masjid, Kontestasi, Integrasi dan Resolusi Konflik Hindu-Muslim*, (Jakarta: Kencana, 2013), 1-2.

[140] Hamadi B. Husein, "Ambon Manise: Sebuah Upaya Merajut Benang Kusut", dalam *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, ed. Thoha Hamim dkk (Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi Gereja, ini terjadi di beberpa tempat, tepatnya di wilayah Kedanyang dan lingkungan warga depan komplek Kantor Bupati Gresik.

Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang serius dan kesiapan yang tepat oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menghadapi perubahan sosial keagamaan. Di Gresik sendiri Pemerintah Kabupaten Gresik seperti apa yang dikatakan oleh pak Moh. Qosim selaku Wakil Bupati Gresik, bahwasannya pemerintah memahami Gresik meskipun memang mayoritas merupakan beragama islam, tetapi kita tidak bisa menghindari ada kelompok-kelompok agama lain yang hidup dan eksis di Kabupaten Gresik ini, karena memang hal tersebut merupakan sebuah ketentuan atau *sunnahtuallah*, dan menganggap hal tersebut merupakan sebuah potensi bukan sebuah kekurangan, maka dari itu kewajiban Pemerintah Kabupaten Gresik untuk merangkul berbagai kalangan tersebut, untuk bisa bersama-sama mewujudkan hubungan dan kehidupan yang harmonis.[141]

Seperti apa yang dikatakan Pak Qosim mengenai perbedaan adalah *sunnahtuallah*, dalam Alqur'an dijelaskan secara tegas, bahwa pluralitas perbedaan keyakinan sudah menjadi sunnatuallah dan harus dipahami secara humanistik bahwa umat islam tidak boleh mengingkari hal itu, dan tidak boleh memaksakan harus mengimani islam seluruhnya. diterangkan dalam surat Yunus ayat 99.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

[141] Moh. Qosim, *Wawancara*, Kantor Bupati Gresik, 15 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?.[142]

Ditekankan lagi oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256 bahwasanya tidak ada paksaan dalam memasuki agama islam.

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[143]

Dalam surat Al-Maidah ayat 48 Allah juga menjelaskan bahwa, Allah bisa saja menjadikan seluruh umat manusia ini menjadi satu umat tetapi perbedaan yang ada merupakan kehendaknya, sehingga tidak mungkin kita memaksakan seluruh umat manusia harus memiliki presepsi pandangan yang sama, karena Allah hendak menguji manusia atas perbedaan yang ada.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap

[142] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia,2010), 220.
[143] Ibid, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.[144]

Pak Taufiq selaku sekretaris FKUB Gresik menjelaskan bahwa kondisi latar belakang masyarakat Gresik ini sudah plural, terdiri dari berbagai macam budaya, suku, ras dan agama yang berbeda-beda. Ini dikarenakan sejak dulu dan sampai sekarang Gresik merupakan sebuah kota pelabuhan dimana banyak orang dari berbagai tempat dengan latar belakang berbeda datang ke Gresik untuk tujuan dagang, selain untuk tujuan dagang pluralitas di Gresik juga ditambah dengan misi dakwah yang dibawah pedagang yang datang khususnya pedagang muslim untuk menyebarkan islam di Indonesia.[145]

Fakta sejarah memang menyebutkan bahwa Gresik merupakan kota pelabuhan jauh saat kejayaan kerajaan Majapahit sampai kerajaan Giri Kedaton. Meskipun Gresik masuk dalam wilayah Kerajaan Majapahit, pada saat Islam juga tumbuh berkembang di Gresik. Ini tidak lepas dari keberadaan dua tokoh penting yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Keduanya merupakan salah satu Wali Songo yang berjasa menyebarkan agama islam di Pulau Jawa. Keberhasilan kedua tokoh tersebut dalam menyebarkan Islam tidak lepas juga dari peran keduanya menjadi penjabat dilingkungan Kerajaan Majapahit pada masa itu, keduanya dianggap menduduki posisi yang strategis, Sunan Ampel diceritakan menduduki posisi sebagai salah satu penasehat Raja pada masa itu dan Syekh Maulama Malik Ibrahim menjadi Syah Bandar atau

---

[144] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia,2010), 116.

[145] Taufiqulloh A. Ahmady, *Wawancara*, Kantor Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik, 03 Desember 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pimpinan pelabuhan di Gresik. Keduanya bahkan dikenal sebagai tiangnya para Raja dan Menteri. Sebutan ini disematkan karena besarnya pengaruh keduanya dilingkungan Kerjaan Majapahit.[146]

Meskipun Sunan Ampel dan Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan tokoh penting di Kerajaan Majapahit pada masa itu, kedunya bukan menjabat di masa atau periode yang sama. Syekh Maulana Malik Ibrahim dating jauh lebih dulu disbanding Sunan Ampel, selain itu memang Syekh Maulana Malik Ibrahim juga dikenal sebagai ulama generasi pertama yang dating untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sedangkan Sunan Ampel atau Raden Rahmat dating setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat, Sunan Ampel datang dari Campa Bersama dengan Raden Ali Hutomo dan Abu Huaraera, menumpang kapal milik saudagar dari Gresik. Ali Hutomo dan Sunan Ampel mendapatkan jabatan dilingkungan Kerajaan Majapahit, Ali Hutomo diberi kedudukan di Gresik sebagai pimpinan Pelabuhan atau Syahbandar menggantikan Syekh Maulana Malik Ibrahim dan mendapat julukan Raja Pandita. Sedangkan Sunan Ampel diberi kedudukan sebagai penasihat Raja yang selanjutnya Sunan Ampel diutus ke wilayah Surabaya tepatnya di Ampel Denta untuk babat alas dan mengembangkan daerah disana.[147]

Maka dari itu mayoritas penduduk adalah islam, dilihat dari data kependudukan menurut agamanya Pada tahun 2017 pada semester ke dua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik mencatat bahwa total

---

[146] Pemerintah Kabupaten Gresik, "Profil Sejarah Gresik", http://gresikkab.go.id/profil/sejarah/ (Rabu, 13 November 2019, 05:46).

[147] Aminuddin Kasdi, *Riwayat Sunan Giri Berdasakan Sumber-sumber Sejarah Tradisional Babad Gresik* (Surabaya: University Press IKIP Surabaya, 1995), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk yang beragama islam berjumlah 1.296.498 (satu juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh delapan) dari total penduduk saat itu berjumlah 1.313.826 (satu juta tiga ratus tigabelas ribu delapan ratus dua puluh enam) bisa dikatakan 98% dari total penduduk secara keseluruhan.[148]

Angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2018 tercatat di DISDUKCAPIL Gresik jumlah penduduk yang beragama islam adalah 1.318.799 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) dari total penduduk saat itu 1.336.371 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu), dari angka tersebut bisa diketahui jumlah kenaikan penduduk yang beragama islam, juga diikuti dengan kenaikan penduduk secara keseluruhan dari tahun 2017 ke tahun 2018.

Untuk saat ini pada tahun 2019 angka tersebut menurun juga dengan angka total keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Gresik. 2019 jumlah penduduk yang beragama islam sejumlah 1.278.175 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima), dari total jumlah penduduk yang tercatat di semester kedua 2019 berjumlah 1.294.191 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu).[149]

Penurunan angka tersebut mengikuti penurunan angka jumlah penduduk, apabila dilihat pada tahun 2018 untuk semester kedua Dinas Kependudukan dan

---

[148] Muhammad Romdloni Putra, "Islam Lokal Vis a vis Islam Puritan (Studi Kasus Konflik antara Majelis Tafsir Al-Qur'an dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Gresik)", (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 81-82.

[149] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, Catatan Jumlah Penduduk menurut Agama Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Catatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah total keseluruhan penduduk ada diangka 1.336.371 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu), tersebar di 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Terdiri dari 672.583 penduduk laki-laki dan 663.788 penduduk perempuan.[150] Jumlah ini menurun pada tahun 2019, pada semester kedua tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah total Penduduk Kabupaten Gresik 1.294.192 (satu juta dua ratus Sembilan puluh emoat ribu seratus Sembilan puluh dua), sehingga menurun sebanyak 42.179 penduduk.[151]

Untuk penduduk yang beragama bukan islam pada tahun 2019, tercatat untuk Kristen berjumlah 10.391 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu), Katolik 2.883 (dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga), Hindu 1.908 (seribu sembilan ratus delapan), Buddha 588 (lima ratus delapan puluh delapan), Khonghucu 8 (delapan) dan lainnya termasuk aliran kepercayaan 238 (dua ratus tiga puluh delapan).[152]

Selain karena fakta sejarah bahwasanya Gresik merupakan sebuah kota pelabuhan yang otomatis banyak orang-orang dengan latar belakang yang berbeda masuk ke Gresik karena urusan dagang maupun dakwah. Pluralitas di Gresik juga dikarenakan karena kemajuan ekonomi Gresik khususnya pada sektor industri, yang mau tidak mau akan membawa atau mengundang kaun urban baik itu investor maupun pekerja dari berbagai daerah, karena daya tarik Gresik dengan

---

[150] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, *Catatan Kependudukan 2018* (Gresik: DISDUKCAPIL, 2018), 15.
[151] Yanto, *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, 05 November 2019.
[152] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, Catatan Jumlah Penduduk menurut Agama Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyaknya pabrik menjadi kesempatan peluang juga semakin banyaknya lowongan pekerjaan di Gresik yang tersedia. Faktanya sudah menjadi rahasia umum contohnya di pabrik mie sedaap bisa dikatakan lebih dari 40% pekerjannya merupakan orang-orang dari luar daerah Gresik dengan latar belakang budaya, agama dan tradisi yang berbeda-beda. Kyai Afif selaku ketua FKUB Gresik menjelaskan bahwasanya Gresik akan menghadapi gelombang kaum urban yang besar, karena di Gresik sudah dan terus dibangun pelabuhan internasional dan komplek industri baru di daerah Manyar, yang nantinya sudah pasti dan tidak mungkin gelombang kaum urban entah itu dari masyarakat sekitar Gresik atau luar provinsi, bahkan akan banyak juga orang-orang dari luar negeri yang datang ke Gresik. Maka dari itu hal ini akan merubah pola sosial masyarakat, pluralitas di Gresik akan semakin kompleks.[153]

Meskipun begitu pak Qosim mengatakan bahwasannya kehidupan beragama di Kabupaten Gresik bisa dikatakan cukup kondusif, meskipun ada beberapa kali konflik yang terjadi tetapi itu dapat segera terselesaikan, sehingga tidak sempat tereskalasi semakin luas.[154] Ibu Wafiro Ma'sum selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik juga mengatakan hal senada bahwasanya kehidupan beragama di Gresik ini bisa dikatakan nyaman-nyaman saja, karena Pemerintah Kabupaten Gresik sendiri terus mengupayakan perdamaian dan pembangunan, terutama dengan adanya FKUB yang membantu

[153] K.H Afif Ma'sum, *Wawancara*, Komplek Ponpes Ihya Ulumuddin Gresik, 18 Oktober 2019.
[154] Moh. Qosim, *Wawancara*, Kantor Bupati Gresik, 15 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mengupayakan terciptanya kota yang layak huni dan maju dalam sisi pembangunan.[155]

Sama halnya dengan apa yang dijelaskan oleh pak Muchammad selaku Ketua Komisi IV DPRD Gresik yang membidangi masalah sosial kemasyarakatan, beliau mengatakan bahwasanya selama ini untuk masalah kehidupan keberagamaan di Gresik tidak ada masalah ataupun kendala semua bisa dikatakan kondusif dan baik-baik saja, karena DPRD sendiri khususnya di Komisi IV belum sama sekali mendapatkan laporan mengenai masalah kehidupan beragama di Gresik. Bahkan Pemerintah Kabupaten Gresik dan juga DPRD Gresik berusaha membantu meningkatkan dan membantu setiap agama di Gresik, contohnya Pemerintah Daerah dan DPRD sudah mengesahkan anggaran dengan total 3 miliyar rupiah yang akan diberikan kepada setiap agama di Gresik untuk menunjang kegiatan keagamaan.[156]

Ini juga merupakan kewajiban pemerintah yang diatur dalam Perarturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No,9 Tahun 2006 dan No.8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Disebutkan bahwa untuk tugas dan kewajiban pemerintah tingkat kabupaten dan kota diatur dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

---

[155] Wafiro Ma'sum, *Wawancara*, Komplek Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Gresik, 20 Oktober 2019.
[156] Muchammad, *Wawancara*, Ruang Komisi IV Kantor DPRD Gresik, 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Tugas dan kwajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
   f. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
   g. Mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan keruklunan umat bergama;
   h. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama;
   i. Membina dan mengoordinasikan camat, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
   j. Menerbitkan IMB rumah ibadat.
(5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada yat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/ wakil walikota.
(6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.[157]

Hal yang berbeda diungkapkan oleh K.H Robach Ma'sum selaku *stakeholder* dan mantan bupati Gresik, menurut beliau kondisi kehidupan keberagamaan di Gresik ini belum bisa dikatakan baik. Masih ada banyak catatan-catatan yang harus diperhatikan dan diperbaiki secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Misalnya saja dalam sisi aparatur sipil negara, pak Robach menilai belum ada tokoh yang mampu melihat dan memahami kondisi sosial Gresik secara utuh dan baik, Pemerintah Gresik harusnya mempersiapkan tokoh-tokoh yang mengerti tentang kehidupan sosial masyarakat. Sehigga dampak dari kemajuan industri di Gresik bisa dihadapi dengan baik supaya bisa mengatasi jika saja terjadi konflik.[158]

Pak Robach memberi masukan apa saja yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Gresik dalam mengatasi kondisi sosial keagamaan dan dampak kemajuan industri untuk kehidupan sosial kemasyarakatan secara keseluruhan dim

---

[157] Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharan Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 6.

[158] K.H Robach Ma'sum. *Wawancara*, Kediaman K.H Robach Ma'sum di Gresik Kota Baru, 28 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gresik, beliau mengatakan *Pertama*, harus ada yang namanya ikhtiar kekompakan, dimana maksudnya Pemerintah Gresik dalam hal ini Bupati atau Wakil Bupati harus menjalin komunikasi yang intens dengan para tokoh di Gresik, tidak berhenti hanya pada mengundang para tokoh tetapi harus ada komunikasi aktif dan gerakan bersama dengan tujuan memajukan pembangunan Kabupaten Gresik menjadi lebih baik. *Kedua*, meningkatkan pemahaman para tokoh juga para aparatur sipil negara dibawah naungan Pemerintah Daerah Gresik dalam hal pemahaman akan kondisi sosial masyarakat, atau membangun kepekaan sosial atas perubahan-perubahan sosial dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. *Ketiga*, selain menumbuhkan kepekaan sosial Pemerintah Daerah harus selalu melakukan riset ilmiah mengenai kondisi sosial masyarakat, yang hasilnya bisa segera diimplementasikan dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, karena menurut pak Robach sebuah kemajuan hanya bisa dicapai dengan dasar keilmuan ilmiah dan pendidikan.[159]

Menurut K.H Afif Ma'sum selaku ketua FKUB Kabupaten Gresik, memang diakui untuk masalah pengelolaan kehidupan bergama atau keberagamaan tidak mungkin bisa dikatakan sempurna, karena meskipun bila dilihat sudah baik tetapi tetap ada catatan-catatan yang harus diperhatikan dan diperbaiki, sehingga terus terjadi usaha meningkatkan kehidupan keberagamaan di Gresik menjadi lebih baik. Dengan catatan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 karena menurut kyai Afif Indonesia bukan merupakan negara Agama dan juga

[159] K.H Robach Ma'sum. *Wawancara*, Kediaman K.H Robach Ma'sum di Gresik Kota Baru, 28 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan negara Sekuler, oleh karena itu jangan pernah membandingkan antara Pancasila dan Agama.

Pemerintah Gresik melalui FKUB dalam usaha-usaha menjaga kehidupan beragama di Gresik tetap berlandaskan pada nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme, karena dalam setiap agama pasti mengajarkan kebaikan, tidak mungkin dan tidak ada sebuah agama mengajarkan untuk merusak bahkan menyakiti orang lain. Maka dari itu FKUB terus berupaya dalam menjaga hubungan antar umat beragama khususnya masing-masing tokohnya tidak hanya dalam hal dialog atau diskusi melainkan ada hubungan yang lebih dalam sisi kehidupan sosial buakan dalam upaya mencampur adukkan aqidah, melainkan berusaha ada hubungan aktif diantara pemeluk agama-agama yang ada di Gresik.[160]

Apa yang dijelaskan oleh kyai Afif menunjukkan pentingnya pluralisme dan multikulturalisme menjadi landansan dalam pengelolaan keberagamaan. Seperti dalam tulisan Gus Dur, bahwasanya atas kemajemukan yang ada tidak bisa lantas kita menghidari dari perlu dan pentingnya pemahaman dan implementasi sikap toleran dan pluralisme.[161] Tidak bisa dipahami atau pemahaman yang salah ketika pluralisme dianggap sebagai universalitas agama-agama atau mencampur adukkan agama.

Memang dalam pemahaman pluralisme awal, pluralisme berangkat dari pemahaman "logika bersama: yang satu dan yang banyak", logika ini melihat

[160] K.H Afif Ma'sum, *Wawancara*, Komplek Ponpes Ihya Ulumuddin Gresik, 18 Oktober 2019.
[161] Abdurrahman Wahid dkk., *Dialog: Kritik & Identitas Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah realitas pluralitas keagamaan adalah satu yang berwujud banyak, tetapi logika ini menurut Harold Coward tidak bisa diterima karena upaya tersebut dianggap melanggar prinsip kebebasan, karena sebuah agama universal sama dengan paksaan agama, hal ini bisa menyebabkan pengingkaran terhadap keaneragaman sedangkan pluralitas sendiri juga menyangkut didalamnya tentang iman dan moral.[162]

Imam Ghazali Said mengatakan bahwasanya Pluralisme dapat didefinisikan sebagai sebuah paham yang meyakini adanya kebenaran disetiap agama, sehingga setiap agama atau keyakinan mempunyai kebenaran yang mereka pegang masing-masing berdasarkan sumber atau teks suci yang mereka yakini. Tetapi pluralisme juga tidak melupakan bahwasanya kita harus tetap meyakini agama atau keyakinan kita adalah paling benar meskipun kebenaran juga dimiliki didalam agama lain, dengan tetap menghargai orang lain tidak menyalahkan apalagi menghina agama dan keyakinan orang lain.[163]

Nur Khalik Ridwan menjelaskan bahwasanya kita harus memahami tentang apa itu konsep "Agama Kebajikan", dalam konsep tersebut pluralisme dan pembebasan dicoba untuk dikawinkan. "Agama Kebajikan" menjadikan kebajikan menjadi dasar teologi yang berarti ada beberapa hal yang dimiliki didalamnya yaitu agama kebajikan adalah agama lintas agama yang bisa diperankan oleh siapapun dalam komunitas apa saja dan dimana saja, tanpa menghilangkan keimanan-keimanan yang ada dalam komunitas atau sistem sosial tersebut.

---

[162] Harold Coward, *Pluralisme Tantatangan Bagi Agama-agama*, terj. Kanisius (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 171.

[163] Imam Ghazali Said, " Pluralisme, Dialog Antaragama, dan Tentangan Ke Depan, Refeleksi Pengelolaan Pluralisme Keagamaan", dalam *Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia*, ed. Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi (Jakarta: Daulat Press, 2017, 147-148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya “Agama Kebajikan” meneguhkan relativitas didalam interaksi dengan komunitas agama lain berkaitan tentang doktin-doktrin keagamaan dan meneguhkan penghormatan, penghargaan, dan toleransi terhadap adanya pluralitas agama. Oleh karenanya “Agama Kebajikan” meniscayakan penghargaan terhadap seluruh cara atau ekspresi keberagamaan dalam bentuk apapun dengan syarat orang tersebut harus bisa berbuat kebajika terhadap sesama yang kemudian kebajikan tersebut direalisasikan di dalam sistem sosial masyarakat, dan diarahkan khususnya pembelaan terhadap yang lemah dan tertindas.[164]

Di Gresik sendiri ketika Peneliti melakukan wawancara ke beberapa pejabat pemerintahan dan tokoh atau stake holder yang ada di Gresik, peneliti menemukan ada perbedaan pemahaman antar tokoh terkait arti dari pluralisme, ini seperti yang dikatakan oleh Zainuddin bahwasanya Ada dua pandangan atau pemahaman tentang pluralisme menurut, yaitu Pertama, Pluralisme dalam pandangan elit moderat, elit moderat memahami bahwa perbedaan atau pluralitas adalah kehendak tuhan yang harus diterima dan memahami pluralisme itu berbeda dengan sinkretisme. Plurlisme menekankan pada keaneragaman berbeda dengan sinkretisme yang mencampur adukkan. Pemahaman kelompok elit modetar lebih menonjolkan humanisme dan moral etika dibanding formalitas dan simbol identitas. Dalam kategori Jhon Hick bentuk pemahaman pluralisme seperti ini masuk dalam pluralisme agama normatif, dimana pluralisme yang menekankan akan kepada semua orang untuk membangun kehidupan yang harmonis dengan orang yang berbeda dengan mengesampingkan dan menjauhkan sikap arogansi

[164] Nur Khalik Ridwan, *Detik-detik Pembongkaran Agama, Mempopulerkan Agama Kebajikan, Menggagas Pluralisme-Pembebasan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Book Gallery, 2003), 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menekankan sikap toleransi. Selain itu kelompok elit ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan, melalui pemahaman agama masing-masing dg pemahaman yang benar dan tafsir yang tepat.[165]

Kedua, Pluralisme dalam pandangan kelompok fundamentalis, dalam pemahaman mereka pluralitas dan pluralisme adalah sebuah hal yang berbeda dan tidak ada kaitannya. Pluralitas mereka pahami sebagai kemajemukan dan memang merupakan sunnatuallah, sementara pluralisme diapahami sebagai suatu paham yang sudah mengarah pada urusan aqidah dan syariah, sehingga mereka menolak pluralisme karena dianggap sebagai sebuah pemahaman yang salah dan sesat.intinya dalam pemahaman mereka urusan aqidah harus memiliki sikap eksklusif sedangkan untuk masalah muammalah boleh inklusif, contohnya dalam uacapan salam dan hari besar, mereka melarang memberikan salam dan ucapan hari besar kepada orang yang beragama lain. Sehingga dalam pandangan mereka terlihat menolak yang namanya modernisasi satu paket dengan sekularisme, liberalisme dan pluralisme, mereka juga mengkritik HAM karena dianggap tidak sesuai dengan syariah dan menyalahi aturan agama.[166]

Kelompok elit moderat diwakili oleh K.H Afif Ma'sum selaku ketua FKUB Gresik dan Pak Mohammad Qosim selaku Wakil Bupati Gresik. Kyai Afif dan Pak Qosim berpendapat bahwa pluralisme itu penting dan mengartikan pluralisme bukan sebagai mencampur adukkan aqidah dan juga memahami bahwa setiap agama pasti mengajarkan kebaikan, meskipun dalam hal aqidah berbeda.

---

[165] Zainuddin, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 93-103.
[166] Zainuddin, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 90-93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan tidak berhenti hanya pada toleransi melainkan dibutuhkan hubungan yang aktif dari setiap pemeluk agama.

Nur Cholis Madjid menjelaskan pluralitas agama tidak bisa diartikan secara langsung sebagai pengakuan kebenaran semua agama dalam setiap bentuknya, melainkan harus diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada semua agama untuk hidup dan eksis dengan segala konsekuensi yang ditanggung masing-masing pemeluk agama tersebut baik pribadi ataupun kelompok. Fathi Osman juga menegaskan bahwasanya pluralisme bukan hanya sekedar toleransi moral dan koeksistensi yang pasif. Pluralisme sebenarnya adalah penerimaan akan adanya perebedaan disekitar kita dan membangun hubungan yang baik dan sama-sama mewujudkan kehidupan yang baik dan damai, dengan memberikan hak-hak yang sama dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sama sebagai seorang warga masyarakat dan juga sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab menjaga perdamaian dunia sebagai bagian dari warga dunia.[167]

Oleh karena itu pluralisme haruslah dipahami secara utuh bukan dari prasangka-prasangka atau atas dasar kepentingan sebuah kelompok tertentu yang menyebabkan kesalahan penafsiran yang berujung fatal. Diana L. Eck menjelaskan tentang pluralisme. *Pertama*, Pluralisme tidak hanya berhenti pada keberagaman dan kemajemukan. Karena pluralisme harus dipahami lebih jauh lagi, keragaman dan pluralisme memiliki perbedaan, keragaman merupakan sebuah fakta bahwasanya perbedaan akan segala hal pasti ada di dunia ini dan

[167] Moh. Shofan, "Membumikan Pluralisme: Dari Wawasan Etis-Normatif Menuju Pluralisme Global" dalam *Esai-esai Pemikiran Moh. Shofan dan Refleksi Kritis Kaum Pluralis, ,Menegakkan Pluralisme, fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah*, ed Ali Usman (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan sebuah fakta yang tidak bisa dihindari, sedangkan pluralisme harus dipahami tuntutat peran keikutsertaan yang aktif terhadap keragaman yang ada.

Kedua, pluralisme tidak berhenti hanya di sikap toleransi, karena sesungguhnya pluralisme selain toleransi harus disertai dengan usaha memahami dan mengenal orang lain khususnya yang berbeda dengan kita, ini dikarenakan dengan sikap toleransi saja tidak akan bisa menyelesaikan masalah *prejudice* dan *stereotipe* yang memang sering terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Dengan kita berusaha untuk memahami dan mengenal orang lain setidaknya akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi sebab prejudice dan stereotipe yang ada.

Ketiga, perlu diketahui bahwasanya pluralisme bukanhanya relativitas yang sering dianggap oleh orang-orang, melainkan pluralisme merupakan ikatan atau pertautan dari komitmen-komitmen yang dibangun bersama, ini beralasan karena pluralisme didasarkan pada perbedaan bukan didasarkan pada persamaan atau berusaha menghapus perbedaan dan menyamakan segala hal dan dituntut untuk membangun kehidupan yang damai secara bersama-sama

Untuk kelompok elit fundamental diwakili seperti K.H Masoer Shodiq selaku ketua MUI Gresik dan Taufiqulloh A. Ahmady selaku sekretaris FKUB Gresik, beliau berdua memang mengamini tentang pluralitas dalam hal ini khususnya pluralitas yang ada di Gresik, karena itu memang sunnahtuallah dan harus kita pahami tentang perbedaan yang ada tersebut. Tetapi mereka tidak menerima konsep pluralisme karena dalam pandangan mereka pluralisme merupakan pandangan yang salah, karena mengarah kepada urusan aqidah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pluralisme dipahami sebagai usaha dalam mencampurkan aqidah dari berbagai agama atau bisa dikatakan pluralisme dalam pandangan mereka adalah menganggap semua agama itu benar.

Kyai Mansoer mengatakan tidak ada masalah tentang kehidupan keberagamaan, dan silahkan untuk bersikap toleransi, tetapi tidak dengan mencampur adukkan aqidah. Jadi kalau ada usaha-usaha yang dinilai itu sudah mengarah kepada pencampuran aqidah atau penyelewengan aqidah itu harus segera ditindak, tetapi tetap dengan tutur kata dan cara yang baik, kyai Mansoer juga mendasarkan pendapatnya tentang fatwa MUI bahwa Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme adalah paham yang sesat.[168] Dalam fatwa hasil Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 berbunyi sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

1. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif, oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hany agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk di surga.
2. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.
3. Liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama (Al-Qur;an dan Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.
4. Sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya berdasarkan kesepakatan sosial.

Kedua: Ketentuan hukum

1. Pluralisme, Sekularisme, dan Liberalisme agama sebagimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
2. Umat Islam haram mengikuti paham Pluralisme, Sekularisme, dan Liberalisme Agama.
3. Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif dalam arti haram mencampuradukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain.

[168] K.H Mansoer Sodiq, *Wawancara*, Kantor MUI Gresik, 13 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.[169]

Sedangkan pak Taufiq berpendapat sangat penting untuk menanamkan pluralitas kepada masyarakat, perlu dipahamkan bahwa pluralitas merupakan sunnahtuallah, masyarakat perlu disadarkan bahwa perbedaan tidak boleh dijadikan alasan untuk membuat usaha-usaha perpecahan dan konflik, tetapi perbedaan itu bisa dijadikan alasan untuk bekerjasama dan saling memahami. Sedangkan pluralisme itu beda dengan pluralitas, bagi pak Taufiq yang berbeda jangan disamakan, pandangan agama/aqidah kembalikan ke masing-masing pemeluknya dan berikan kebebadan dalam berkeyakinan.[170]

Meskipun ada perbedaan dalam pemahaman tentang pluralisme para tokoh dan *stakeholder* di Gresik memiliki titik temu, sepakat bahwa dalam hal hubungan antar agama itu harus dijaga, dan penting sekali dalam hal ini memahamkan atau memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pluralitas bahwa perbedaan adalah takdir tuhan yang tidak mungkin bisa dihindari. Sehingga di Gresik khususnya yang mereka juga sependapat bahwa Gresik dalam sisi sosial dan kondisi Demografis masyarakat adalah plural, dan Gresik akan menghadapi gelombang kaum urban yang besar akibat dampak dari kemajuan industri.

Multikulturalisme juga dipahami sangat penting dalam hal untuk menjaga kondisi sosial masyakat agar tetap damai dan kondusif, multikulturalisme bisa diartikan sebagai sebuah gagasan yang bisa mennggambarkan keberagaman ras

---

[169] Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Hasil Munas VII Tahun 2005 Nomor: 7/MUNAS/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama,* (Jawa Timur: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2012), 9-11.

[170] Taufiqulloh A. Ahmady, *Wawancara*, Kantor Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik, 03 Desember 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang hidup damai dalam sebuah lingkungan sosial yang plural akan sebuah identitas, dimana identitas disini termasuk kumpulan produk hukum adat, simbol, makna, serta pengalaman bersama.[171] Parsudi Suparlan menuliskan bahwasanya Multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengakui dan memahami akan adanya dan pentingnya perbedaan, termasuk dalam perbedaan individu, kelompok dan lain sebagainya termasuk didalamnya perbedaan budaya masing-masing individu dan kelompok, dimana hal tersebut akan mendorong terwujudnya keaneragaman dan pluralisme budaya, diwujudkan dengan saling memahami dan menghormati satu sama lain.[172]

Prof Azyumardi Azra mengartikannya dalam bentuk yang lebih sederhana, menurut dia multikulturalisme merupakan sebuah pengakuan bahwa dalam sebuah negara atau wilayah bahkan dalam lingkungan kecil masyarakat itu bersifat majemuk dan beragam, dan tidak mungkin dalam sebuah wilayah atau negara, bahkan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang didalamnya hanya terdiri dari satu budaya.[173]

Karena ketika Gresik dihadapkan pada gelombang kaum urban dengan berbagai latar belakang budaya, agama dan adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan perbedaan multikultural semakin kompleks, perbedaan ini perlu diterima dan diolah dengan baik, penghormatan dan usaha saling mengenal melalui proses dialog penting sekali untuk diusahakan dan diimplemetasikan,

---

[171] Ziauddin Sardar dan Borin Van Loon, *Mengenal Kultural Studies* terjemah Cultural Studies for Beginners, (Bandung: MIzan, 2001), 123.
[172] Parsudi Suparlan, "Multikulturalisme", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol.1 No.1 (April, 2002), 10.
[173] Azyumardi Azra, "Pergumulan Multikulturalisme Dan Poltik Identitas" dalam Akhmad Basuni, *Aktualisasi Pemikiran Pluralisme K.H Abdurrahman Wahid, Studi Program Pendidikan Pluralisme The Wahid Institute*, (Sleman: Deppublish Publisher, 2016), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tidak mungkin setiap orang bisa menerima orang lain yang berbeda dengan dia tanpa didahului ada proses saling mengenal antar satu dengan yang lainnya.

Dalam agama islam juga dijelaskan, bahwa Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dalam suarat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

> Artinya: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan mejadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.[174]

Tuhan sudah menciptakan manusia itu berbangsa dan bersuku-suku, itu berarti dan jelas bahwasanya, setiap bangsa dan suku akan memiliki ciri masing-masing entah itu dari segi agama, budaya, bahasa, adat istiadat bahkan cara berkomunikasi dalam kehidupan sosial. Tetapi Allah menciptakan hal tersebut agar manusia bisa saling mengenal, ini menekankan dan mengajarkan untuk kita untuk berdialog dan mengenal satu sama lain. Tidak mungkin kita bisa mengenal orang atau pihak lain tanpa adanya ikhtiar dan kemauan.

B. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Mengelola Keberagamaan di Kabupaten Gresik

Pluralitas dan multikulturalitas dalam sebuah wilayah memang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, apabila tidak dikelola dan tidak diambil kebijakan-kebijakan yang tepat, tidak menutup kemungkinan akan terjadi gesekan konflik sosial. Dalam hal ini pak Qosim selaku Wakil Bupati Gresik

---

[174] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia,2010), 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan, bahwasannya pengelolaan terhadap pluralitas dan multikulturalitas yang ada di masyarakat khususnya dalam persoalan agama, sangat perlu dan itu memang menjadi tugas dan kewajiban dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.[175]

Di dalam peraturan hukum di Indonesia diatur pula dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Dijelaskan bahwasnya:

9. Kerukunan umat bergama adalah keadaan hubungan sesama umat beragam yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia [Tahun 1945;
10. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintahan di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama;
11. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanan, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
12. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
13. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
14. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
15. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah rumah ibadat.

[175] Moh Qosim, *Wawancara*, Kantor Bupati Gresik, 15 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.[176]

Dalam pasal selanjutnya yaitu dalam Pasal 2 ditetapkan bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan juga tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

> Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.[177]

Oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab menjaga kondusifitas kehidupan sosial masyarakat agar tetap terjalin dengan baik dan damai. Pak Qosim menambahkan bahwa di Indonesia ada asas tri kerukunan umat beragama, *Pertama*, kerukunan umat beragama atau tokoh agama dengan pemerintah, yang dimaksud dengan hal ini pemerintah berusaha menjalin hubungan baik dengan umat agama dan juga tokoh-tokoh masing-masing agama, ini bertujuan untuk menjaga komunikasi antara pemerintah sebagai pimpinan dan penjamin layanan publik dengan umat dan tokoh agama, sehingga tidak ada kontra antara keduanya yang bisa mempengaruhi jalannya roda pemerintahan.

Kedua, kerukunan internal umat beragama, dimana ini maksudnya menjaga hubungan antar sesama umat agama yang sama, seperti orang muslim dan muslim yang lain, karena memang kita tidak bisa memungkiri meskipun dalam agama yang sama pasti didalamnya juga ada perbedaan sehingga perlu

---

[176] Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharann Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 1.

[177] Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharan Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diusahakan langkah-langkah dalam menjaga hubungan internal umat bergama. *Ketiga*, kerukunan antar agama, menjaga dan membangun hubungan yang baik antar pemeluk dan tokoh agama yang berbeda sehingga bisa menciptakan sesuatu yang positif. Apabila pemerintah berhasil menjaga tiga hal ini, bukan tidak mungkin pembangunan ekonomi, insfrastruktur, layanan dan jaminan sosial dan juga pelayanan publik akan dengan mudah tercapai.[178]

Dalam melaksanakan tugas dalam menjaga dan membangun hubungan damai antar agama di Kabupaten Gresik tidak terlepas dari adanya beberapa lembaga ataupun instansi pemerintahan dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Gresik, diantaranya ada yang namanya Forum Komunikasi Umat Beragama atau disingkat FKUB, pendiriannya berdasarkan atas surat edaran Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Fungsi Forum Komunikasi Umat Beragama tercantum dalam Pasal 9 ayat 1 poin a, b, c dan d untuk FKUB Provinsi, dan pada ayat 2 poin a, b, c, d dan e untuk FKUB kabupaten/kota. Disebutkan bahwa FKUB memiliki fungsi melakukan dialog dengan tokoh atau pemuka agama lintas iman dan tokoh masyarakat sekaligus menampung aspirasi. FKUB juga memiliki fungsi menyalurkan aspirasi kepada pemerintah daerah dan juga melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan masalah

[178] Moh. Qosim, *Wawancara*, Kantor Bupati Gresik, 15 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan sosial keagamaan. Untuk FKUB kabupaten/kota memiliki hak juga memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.[179]

FKUB Gresik sekarang diketuai oleh K.H Afif Ma'sum, beliau menuturkan bahwa fungsi dan tugas FKUB adalah untuk membantu Pemerintahan Kabupaten Gresik sebagai lembaga yang menaungi tokoh-tokoh lintas agama, guna sebagai wadah komunikasi antar umat beragama.[180] FKUB juga berdiri ketika Gresik sudah dalam keadaan yang plural, sehingga tujuan diberdirikan FKUB adalah mengelola apa yang sudah ada di masyarat, dalam hal ini keberagaman agama yang ada di masyarakat. FKUB juga sebagai salah satu badan atau lembaga yang memiliki wewenang dalam penanganan konflik, tentunya FKUB tetap berkoordinasi dengan instansi atau lembaga yang lain.[181]

FKUB dalam hal ini juga giat untuk mesosialisasikan tentang Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Mnteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pmberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah. Karena aturan tersebut menjadi landansan dalam pengelolaan keberagamaan dan aturan dalam masalah teknis pendirian tempat ibadah maupun penyelesaian masalah antar umat beragama.

---

[179] Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharan Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, Bab III Forum Kerukunan Umat Beragama, Pasal 9.

[180] K.H Afif Ma'sum, *Wawancara*, Komplek Ponpes Ihya Ulumuddin Gresik, 18 Oktober 2019.

[181] Taufiqulloh A. Ahmady, *Wawancara*, Gedung Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik, 03 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain mensosialisasikan peraturan, FKUB juga sedang berusaha membuat dan mencari desa yang bisa menjadi tolak ukur atau percontohan desa sadar kerukunan, FKUB mencari desa di Gresik yang didalamnya ada lebih dari 2 komunitas pemeluk agama yang berbeda dan masing-masing komunitas agama tersebut memiliki tempat ibadah yang berdiri di desa tersebut, FKUB sudah menentukan satu desa yang paling cocok yaitu di Desa Laban tepatnya di Kecamatan Menganti, disana kondisi demografis sosial masyarakatnya sangat plural dan terdiri dari 3 komunitas agama yang didalamnya juga berdiri masing-masing tempat ibadah tiap komunitas agama tersebut, tetapi kehidupan sosial disana bisa tetap damai dan masyarakat bisa membangun hubungan harmonis meskipun muslim masih menjadi mayoritas disana, tetapi komunitas agama yang lain tidak mengalami diskriminasi, bahkan bisa bekerjasama dengan baik.[182]

Selain itu FKUB Gresik juga melakukan studi ke Lampung guna mempelajari cara Pemerintah Daerah Lampung dalam mengelola keberagaman dan keberagamaan yang ada disana. Lampung dipilih sebagai tempat studi karena disana keadaan demografisnya 80% masyarakat Lampung adalah kaum urban atau pendatang dari berbagai daerah dan hanya sekitar 20% sisanya merupakan penduduk asli. Studi ini dilakukan karena Gresik akan menghadapi gelombang kaum urban yang besar karena dampak dari kemajuan industri dan adanya pelabuhan internasional yang dibangun di Gresik, sehingga tidak bisa dihindari ataupun menolak Gresik akan didatangi orang dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda entah itu dari sisi agama, budaya, bahasa dan adat istiadat,

[182] K.H Afif Ma'sum, *Wawancara*, Komplek Ponpes Ihya Ulumuddin Gresik, 18 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan dari berbagai negara karena dampak dari adanya kemajuan industri dan pembangunan pelabuhan internasional di Gresik. Oleh karena itu diperlukan persiapan yang matang yang dilakukan oleh Pemerintah Gresik untuk mengatasi hal ini, sehingga bisa mengambil kebijakan yang pas dan bisa medeteksi hal-hal yang bisa saja menimbulakn konflik di masyarakat.[183]

Selain FKUB ada juga instansi dan lembaga lain yang berkaitan dengan pengelolaan keberagamaan di Kabupaten Gresik. Ada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik yang tugasnya untuk menjaga hubungan internal umat agama islam, disampaikan oleh kyai Mansoer menjelaskan bahwasanya MUI merupakan rumah besar umat islam yang menauingi seluruh golongan umat islam, sehingga meskipun itu didalam masing-masing golongan ada perbedaan masalah khilafiyah maka itu masih di toleransi dan itu merupakan hal yang wajar, yang tidak bisa ditoleransi oleh MUI adalah ketika sudah menyangkut masalah aqidah, ketika ada golongan yang terindikasi ada penyelewengan atau mencampuradukkan masalah aqidah maka harus ditindak, tetapi tetap dengan tutur kata yang baik.[184]

Yang dilakukan MUI ketika ada kelompok atau laporan dari masyarakat terkait kelompok aliran islam yang terindikasi melakukan penyelewengan masalah aqidah. MUI menurunkan tim untuk menginvestigasi kelompok tersebut, tim itu akan membuat catatan-catatan terkait kelompok tersebut guna sebagai bahan pertimbangan keputusan. Ada 10 kriteria ketika kelompok tersebut bisa dikatakan sesat, tetuang dalam Keputusan Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Identifikais Aliran Sesat:

---

[183] Ibid.
[184] K.H Mansoer Sodiq, *Wawancara*, Kantor MUI Kabupaten Gresik, 13 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu faham atau aliran keagamaan dinyatakan sesat apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 (enam) yakni beriman kepada Allah, kepada Malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, kepada hari akhirat, kepada Qadla dan Qadar. Dan rukun Islam yang 5 (lima) yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, menunaikan ibadah haji.
2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'I (al-Qur'an dan as-Sunnah)
3. Meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur'an.
4. Mengingkari otentisitas dan kebenaran isi al-Qur'an.
5. Melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan hadits Nabi SAW sebagai sumber ajaran Islam;
7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul.
8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir.
9. Merubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke baituallah, sholat fardlu tidak lima waktu.
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil, seperti mengkafirkan muslim hanya bukan kelompoknya.[185]

Meskipun MUI melarang pluralisme dan menganggapnya sebagai sebuah paham yang salah, tetapi MUI disini menurut kyai Mansoer masih membolehkan dan menganjurkan umat muslim khususnya di Gresik untuk membangun hubungan sosial yang baik dengan orang non muslim, tetapi tetap hanya pada tataran urusan muammalah bukan urusan aqidah, contoh silahkan umat muslim dan non musli bekerjasama dalam hal perdagangan, kerja bakti lingkungan dan lain sebagainya. Yang dilarang menurut MUI adalah membangun hubungan yang berkaitan dengan aqidah seperti mengucapkan selamat natal, salam lintas agama, doa lintas agama dan mencampuradukkan atau sinkretisme aqidah setiap agama.[186]

Selain MUI ada juga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, menurut pak Darman selaku kepala KESBANGPOL Gresik fungsi dari

[185] Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Rapat Kerja Nasional Mejelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat*, (Jawa Timur: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2015), 16-17.
[186] K.H Mansoer Sodiq, *Wawancara*, Kantor MUI Kabupaten Gresik, 13 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KESBANGPOL adalah membantu membantu bupati dan wakil bupati selaku pimpinan tertinggi di pemerintahan Kabupaten Gresik dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan kebangsaan, nasionalisme dan politik di Kabupaten Gresik, termasuk didalamnya urusan-urusan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Didalam melaksanakan tugasnya KESBANGPOL melakukan kerjasama dengan instansi seperti Kanwil Kemenag Gresik, Polres Gresik, pihak Koramil dan lain sebagainya, selain itu KESBANGPOL juga memiliki mitra kerja diantaranya Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat, Ormas Keislaman seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan ormas-ormas yang lainnya yang di Gresik.

Tugas lain KESBANGPOL juga melakukan pengawasan atau monitoring kehidupan berbangsa dan kondisi politik di Gresik, hasil monitoring tersebut selanjutnya akan diserahkan ke Bupati dan Wakil Buoati sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan isu-isu tersebut. Sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu tersebut.[187]

Dalam menjalankan tugasnya semua instansi tersebut saling koordinasi dan juga melibatkan instansi penegak hukum, keamanan dan pengadilan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait keberagamaan yang di Gresik, meskipun dalam kerjasama tersebut menurut kyai Afif selaku ketua FKUB Gresik pasti ada gampang dan sulitnya dalam koordinasi antar instansi terutama ketika melihat wilayah tugas dari masing-masing instansi masih ada yang kurang

[187] Darman, *Wawancara*, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, 12 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimal dan kurangnya sumber daya manusi yang mumpuni di instansi tersebut.[188]

Dalam hal ini tentunya dalam urusan penanganan konflik terkait keagamaan yang di Gresik, karena tidak mungkin khususnya di Gresik bisa terhindar dari persoalan-persoalan konflik sosial masyarakat, menurut pak Qosim selaku Wakil Bupati Gresik, Pemerintah Daerah dalam menangani konflik lebih memposisikan diri sebagai penengah dan mediator antar pihak yang berkonflik, sehingga tidak lantas pemerintah Gresik langsung menghentikan atau melarang kelompok tersebut tetapi lebih mendahulukan proses musyawarah terlebih dahulu, yang selanjutnya bisa mengambil tindakan yang sesuai dengan permasalahan atau konflik tersebut.[189]

Dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani konflik dalam Undang-undang di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial. Disebutkan dalam Pasal 1.

> Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencangkup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.
>
> Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
>
> Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
>
> Pemulihan pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.[190]

---

[188] K.H Afif Ma'sum, *Wawancara*, Komplek Ponpes Ihya Ulumuddin Gresik, 18 Oktober 2019.
[189] Moh. Qosim, *Wawancara*, Kantor Bupati Gresik, 15 Oktober 2019.
[190] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah juga memiliki kewajiban dalam meredam konflik, untuk konflik skala Kabupaten dan Kota diatur bahwa itu merupakan kewajiban dari Bupati atau Walikota dan berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penanganan konflik kepada gubernur, menteri yang menangani sesuai dengan jenis konflik dan juga melaporkannya kepada DPRD Kabupaten Gresik.[191] Dibantu oleh kelembagaan dan perangkat yang bisa membantu penyelesaian konflik tersebut, dalam Pasal 40 diatur bahwa:

> Kelembagaan peneyelesaian konflik terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial, serta satuan tugas penyelesaian konflik sosial.[192]

Dalam menyelesaikan konflik sosial ditekankan menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat antar pihak yang berkonflik dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam menangani konflik sosial, hal ini atur dalam Pasal 43 ayat 1, 2 dan 3. Hasil dalam musyawarah mufakat juga merupakan hasil keputusan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak, diatur dalam Pasal 41 ayat 1 dan 3.[193]

Beberapa konflik memang membutuhkan penanganan yang intens dan cukup lama, bahkan ada beberapa konflik yang tidak cukup diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, diserahkan dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Dan memang beberapa penanganan konflik di Gresik kita menghindari untuk terlalu di ekspose ke media, ini guna menjaga konflik tersebut agar tidak tereskalasi semakin luas, dan timbul sentimen-

---

[191] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 23 ayat 1 dan 2.
[192] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 40.
[193] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sentimen lain yang akan memperumit penyelesaian konflik tersebut, usaha ini juga dilakukan karena untuk menjaga kondusifitas Gresik agar tetap damai karena Gresik sedang berusaha membangun iklim investasi di bidang industri, ketika investor melihat iklim sosial Gresik penuh konflik maka mereka akan mundur dan akan mempengaruhi usaha-usaha membangun ekonomi di sektor industri yang akan merugikan Gresik dan masyarakat Gresik pada khsususnya.[194]

Beberapa konflik sudah ada yang terlesaikan dan ada juga yang masih dalam proses penanganan, diantara konflik tersebut adalah:

1. Eks kelompok terlarang HTI mengadakan pawai ta'aruf di daerah GKB ada sekitar 15 orang yang mengadakan pawai tersebut dan membawa bendera khilafah, yang selanjutnya sudah diamankan oleh kepolisian dan diadakan pemeriksaan. Di hari yang sama mereka juga melakukan pawai ta'aruf di daerah Driyorejo, pihak keamanan dan Banser sudah berkoordinasi mengatasi hal ini.
2. Ada kegiatan kelompok Syiah di Jl. K.H Zubair yang dipimpin oleh bapak Ali Muhammad, dimana kegaiatan mereka ditolak keberadaannya oleh masyarakat.
3. Konflik antara Majelis Tafsir Al-Qur'an, masyarakat dan warga Nahdlatul Ulama pada tahun 2012.
4. Konflik penolakan pendirian Masjid dan Pondok Pesantren oleh salah satu ustadz di Desa Cangaan Kecamatan Sidayu, warga menolak

[194] Taufiqulloh A. Ahmady, *Wawancara*, Kantor Dewan Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Gresik, 03 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena ustadz tersebut memiliki hubungan dan kesamaan ajaran dengan Ponpes Al-Furqon yang memiliki paham salafi yang keras.

5. Penolakan warga Desa Sumengko terhadap kegiatan pengajian kelompok salafi wahabi yang dipimpin oleh ustadz Basuki, karena dianggap pengajian ini sering kali mengkritik pengamalan keagamaan warga sekitar yang notabennya adalah warga NU.
6. Kasus rumah yang dijadikan Gereja di Kedanyang, ada laporan warga terkait dengan kegiatan tersebut, yang dianggap menyalahi aturan.
7. Kasus penolakan pendirian masjid di Jl. Tarakan Gresik, warga menolak pendirian masjid tersebut karena warga mengetahui pendiri masjid tersebut memiliki hubungan atau paham yang sama dengan Pondok Pesantren Al-Furqon di Sedayu, yang dikenal memiliki ajaran yang eksklusif dan keras.
8. Kasus masjid jamaah Ahmadiyah di Jl. Jaksa Agung Suprapto VI No. 3 Sidokumpul. Dianggap menyalah I aturan Keputusan bersama Mentri Agama, Jaksa Agung , dan Mentri Dalam Negeri , Nomor 3 Tahun 2008 . Nomor Kep-033/A/JA/6/2008. Nomor : 199 Tahun 2008 Tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan /atau anggota pengurus jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyaraka, dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/94/KPTS/01/2011 Tentang Larangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur dan juga keputusan MUI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 11/munas VII/MUI/15/2005 (Aliran Ahmadiyah berada diluar Islam)

9. Konflik masjid Al-Ukhwah di GKB Gresik, masyarakat merasa terganggu dengan suara toak masjid yang terlalu keras.
10. Kasus pendirian gereja di daerah Driyorejo, sampai sekarang kasus ini masih dalam penanganan Pemerintah Gresik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.[195]

Dalam pengelolaan keberagamaan di Gresik tidak terlepas dari tantangan untuk menghadapi kelompok-kelompok fundamentalis radikal yang sekarang sudah berani menampakkan diri secara terang-terangan dan berusaha untuk memecah belah bangsa dan keutuhan negara. Gresik adalah salah satu wilayah yang didalamnya terindikasi ada kelompok-kelompok fundamentalis radikal, dan beberapa diantaranya bahkan sudah ada yang mendirikan Pondok Pesantren dan lembaga pendidikan, sehingga sulit sekali untuk ditertibkan.

Ormas-ormas yang demikian kebanyakan tidak terdaftar di KESBANGPOL Kabupaten Gresik, menurut ibu Puji Astutik selaku Kepala Seksi bidang Organisasi Masyarakat, menjelaskan bahwasnnya jumlah organisasi masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat di Gresik ini banyak sekitar ratusan, tetapi hanya segelitir kecil, tercatat hanya 138 ormas dan LSM yang

[195] Taufiqulloh A. Ahmady, *Wawancara*, Kantor Dewan Pimpinan Muhammadiyah Gresik, 03 Desember 2019. K.H Afif Ma'sum, *Wawancara*, Komplek Ponpes Ihya Ulumuddin Gresik, 18 Oktober 2019. Darman, *Wawancara*, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Gresik, 12 November 2019. Heri Yuwono, *Wawancara*, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Gresik, 28 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendaftarkan dirinya secara resmi ke KESBANGPOL Gresik, dan sekitar 41 diantaranya adalah ormas dan LSM keagamaan.[196]

Pak Qosim selaku Wakil Bupati Gresik mengatakan bahwasannya tidak ada tempat bagi kelompok-kelompok radikal di Indonesia ini, karena paham mereka tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia, karena jika dipaksakan akan timbul konflik. Juga pada dasarnya islam itu mengajarkan sopan santun, kita harus berkaca ke Timur Tengah bagaimana keadaan disana, konflik bernuansa agama tidak selesai-selesai bahkan makin memanas, maka dari itu tidak dibenarkan pemahaman radikal dengan alasan apapun. Pemerintah Gresik dalam menanggulangi hal ini juga bekerja sama dengan ormas-ormas yang ada dalam menjaga kehidupan beragama dan penanggulangan kelompok-kelompok radikal, karena pencegahan itu lebih baik dari pada penyembuhan, sulit bagi kita untuk menyembuhkan orang-orang yang sudah terindikasi radikal.[197]

Pak Darman selaku kepala KESBANGPOL mengatakan untuk menangani kelompok-kelompok radikal kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, militer dan tokoh-tokoh masyarakat, meskipun dalam impemlentasinya tidak mudah. KESABANGPOL sendiri selama ini tidak ada deteksi dini tentang kelompok-kelompok radikal, ataupun melakukan riset mengenai kelompok-kelompok keagamaan yang terindikasi memiliki paham radikal, KESBANGPOL lebih

[196] Puji Astutik, *Wawancara*, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, 12 November 2019.
[197] Moh. Qosim, *Wawancara*, Kantor Bupati Gresik, 15 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak menunggu laporan dan informasi dari mitra terkait hal ini. Memang ada yang namanya Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat tetapi belum maksimal.[198]

Pak Taufiq selaku sekretaris FKUB Gresik mengatakan dalam menangani tentang kelompok-kelompok radikal di Gresik, kita sering melakukan koordinasi dan pertemuan dengan KESBANGPOL, FKDM, ormas dan LSM yang ada di Gresik, pihak kepolisian dan militer dan juga sering kita juga mengundang mahasiswa dan pelajar dalam hal ini untuk mensosialisasikan tentang penguatan nilai-nilai kebangsaan. Menurut pak Taufiq juga kalau melihat di Gresik kelompok-kelompok radikal tersebut tidak ada karena belum terlihat secara jelas di publik.[199]

Menurut kyai Afif selaku ketua FKUB Gresik dalam menghadapi radikalisme harus dilakukan secara serius, khususnya di Gresik itu sudah menjadi ancaman yang nyata, tetapi dalam menghadapi kelompok-kelompok tersebut kita tidak bisa melawannya dengan kekerasan, karena mereka secara terang-terangan sangat berani bahkan dengan instansi keamanan dan militer, mereka sudah sangat mengakar kuat bahkan di beberapa instansi pemerintahan mereka ada, itu karena gerakan mereka sudah sangat lama tetapi selama itu belum ada tindakan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Mereka sering sekali menyebar ujaran kebencian ke kelompok lain bahkan pemerintahan. Untuk itu kita bersyukur sudah ada undang-undang mengenai pesantren dan undang-undang tentang organisasi

---

[198] Darman, *Wawancara*, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, 12 November 2019.

[199] Taufiqulloh A. Ahmady, *Wawancara*, Kantor Dewan Pimpinan Muhammadiyah Gresik, 03 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Dengan itu kita bisa mempunyai landasan hukum untuk menghadapi mereka.[200]

Apa yang dijelaskan oleh yai Afif menurut penulis emmang benar karena faktanya kelompok-kelompok radikal di Gresik memang ada dan bahkan sudah ada yang memiliki lembaga pendidika besar seperti yang ada di Kecamatan Sidayu. Bahkan ada juga berbagai ormas yang terindikasi berpaham radikal, meskipun dalam UUD 1945 melindungi kebebasan berserikat dan mengimani segala bentuk agama dan kepercayaan sesuai dengan iman masing-masing telah dilindungi dalam undang-undang dan tercantum dalam UUD 1945, dimana menyebutkan tentang kebebasan berserikat dan memeluk keyakinan. Dimana berbunyi sebagai berikut:

> (4) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
> (5) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
> (6) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.[201]

Indonesia juag telah meratifikasi konvenan internasional hak-hak sosial dan politik yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1966, dalam pembukaan atau mukaddimahnya dijelaskan bahwasanya dalam konvenan sipol ini merupakan hak-hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap diri manusia, sesuai dengan hasil Deklarasi Universal Hak Asasi manusia, cita-cita

---

[200] K.H Afif Ma'sum, *Wawancara*, Komplek Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Gresik, 18 Oktober 2019.
[201] Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28E.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebsan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya bisa dicapai apabila diciptakan sebuah kondisi dimana setiap orang dapat menikati hak-hak sipil dan politik juga hak ekonomi, sosial dan budaya.[202]

Dalam konvenan sipol juga dijelaskan mengenai hak-hak atas kebebasan berfikir berkeyakinan dan beragama. Dalam pasal 18 berbunyi sebagai berikut.

> (5) Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencangkup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihanya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
> (6) Tidak seorangpun dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
> (7) Kebebasan menjalankan dan menentukan agama tau kepercayaan reseseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
> (8) Negara pihak dalam konvenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukun yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.[203]

Tetapi ada batasan-batasan dalam berserikat, bukan maksud untuk membatasi kebebasan berserikat tetapi lebih ke mengatur bagaimana berserikat yang tidak merugikan dan mengancam keamanan dan kesatuan bangsa, dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam pasal satu menyebutkan:

> Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.[204]

---

[202] Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Mukadimah.
[203] Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Bagian III Pasal 18.
[204] Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mendirikan dan menjalankan sebuah organisasi juga diatur dalam undang-undang harus berdasarkan pada Pancasila sebagai satu-satunya asas yang harus dipegang.

> (3) Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
> (4) Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[205]

Organisasi Masyarakat juga memiliki Fungsi, hak dan kewajiban yang melekat dan diatur dalam undang-undang yang berbunyi sebagai berikut.

> Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai:
> d. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi;
> e. wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional;
> f. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggita dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.[206]
>
> Organisasi Kemasyarakatan berhak:
> c. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
> d. Mempertahankan hak hidupanya sesuai dengan tujuan organisasi.[207]
>
> Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban:
> d. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
> e. Menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
> f. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.[208]

Pada tahun 2013 dikeluarkan undang-undang pengganti atas UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat karena dianggap sudah tidak relevan lagi bagi kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dibuat pengganti. Maka dari itu lantas selanjutnya

---

[205] Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2.
[206] Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Bab III Fungsi, Hak dan Kewajiban, Pasal 5.
[207] Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Bab III Fungsi, Hak dan Kewajiban, Pasal 6.
[208] Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Bab III Fungsi, Hak dan Kewajiban, Pasal 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkanlah Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat. Dalam undang-undang yang baru ini disebutkan bahwasanya:

> 2. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.[209]

Organisasi Masyarakat dalam undang-undang ini juga harus memiliki tujuan dan sebagai sarana sebagai berikut:

> Ormas bertujuan untuk:
> i. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
> j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
> k. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
> l. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
> m. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
> n. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
> o. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
> p. Mewujudkan tujuan negara.[210]
>
> Ormas berfungsi sebagai sarana:
> h. Penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
> i. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
> j. Penyalur aspirasi masyarakat;
> k. Pemberdayaan masyarakat;
> l. Pemenuhan pelayanan sosial;
> m. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
> n. Pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[211]

Dalam undang-undang yang baru ini lebih melengkapi atas UU No. 8 Tahun 1985, tentang aspek regulasi pendirian dan struktur ormas. Tercantum dalam pasal 9 sampai dengan pasal 56 tentang fungsi pengawasan. Organisasi

---

[209] Republik Indonesia, Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, Bab I Ketentuan umum, Pasal 1.

[210] Republik Indonesia, Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, Bab III Tujuan, Fungsi dan Ruang Lngkup, Pasal 5.

[211] Republik Indonesia, Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, Bab III Tujuan, Fungsi dan Ruang Lngkup, Pasal 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat juga memiliki batasan atau aturan main, beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar oleh ormas diantaranya:

(5) Ormas dilarang:
   f. Menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang ormas;
   g. Menggunakan nama, lambang, bendera atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
   h. Menggunakan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang atau bendera ormas;
   i. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
   j. Menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(6) Ormas dilarang:
   f. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
   g. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianit di Indonesia;
   h. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   i. Melakukan tindakan kekerasan, menganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
   j. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ormas dilarang:
   c. Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. Mengumpulkan dana untuk partai politik.

(8) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pncasila.[212]

Adanya larangan tentu saja diatur atas sanksi pelanggar larangan tersebut, disebutkan dalam pasal 60 sampai pasal 82. Didalamnya diatur atas mekanisme penjatuhan sanksi dari peringatan sampai pada pencabutan izin terdaftar dan badan hukum atas ormas tersebut, tertulis nuga mekanisme pemberian sanksi bagi pemerintah daerah, tentunya harus melewati mekanisme peradilan dan proses hukum yang harus dilalui, selain itu ormas yang terkena sanksi juga masih bisa

[212] Republik Indonesia, Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, Bab XVI Larangan, Pasal 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kasasi ketingkat Mahkama Agung ketika ada ketidakpuasan atas alasan diberikannya sanksi pada ormas tersebut.[213]

Berkembang selanjutnya pada tahun 2017 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat. Beberapa pertimbangan menjadi landasan dikeluarkannya Perpu ini diantaranya terkait dengan ormas-ormas yang dianggap berpotensi membahayakan kehidupan sosial khususnya kehidupan sosial agama dan keutuhan NKRI, diantara pertimbangan yang tertulis sebagai berikut:

f. Bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
g. Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;
h. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;
i. Bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
j. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas contrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;.[214]

Dan bagi yang melanggar bisa dijatuhi sanksi tegas bisa dijatuhkan kepada oknum-oknum yang berusaha mengancam kehidupan sosial bergama yang damai

[213] Republik Indonesia, Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, Bab XVII Sanksi, Pasal 60 - Pasal 80.
[214] Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari mulai sanksi administratif sampai pada ancaman sanksi pidana ditekan kan pada pasal 60 dan pasal 82A yang berbunyi:

(3) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pasal 51, dan pasal 59 ayat (1) dijatuhi sanksi administratif;
(4) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dan pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi danksi administratif dan/atau sanksi pidana.[215]

(4) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama (1) tahun.
(5) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
(6) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada yata (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan pidana.[216]

[215] Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 60.
[216] Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 82A.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibu Wafiro Ma'sum selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gresik, mengatakan hal yang sama bahwa keberadaan kelompok-kelompok radikal di Gresik merupakan sebuah ancaman, bahkan seperti HTI berulang kali berusaha melobby bu Wafiro agar bisa mempertahankan eksistensinya. Tetapi DPRD Gresik, Pemerintah Daerah Gresik dan Pemerintah Pusat memiliki kesepakatan yang sama untuk kelompok-kelompok semacam itu, tidak ada toleransi untuk mereka, karena mereka berusaha untuk mengacaukan NKRI. Memang saat ini belum ada Perda yang di bahas maupun di keluarkan terkait kelompok-kelompok tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan bila diperlukan DPRD Gresik akan melakukan pembahasan tentang hal itu, untuk saat ini doirasa UU tentang Pesantren dan Ormas sudah mewakili dalam menghadapi kelompok-kelompok tersebut.[217]

Sedangkan pak Robach selaku *stakeholder* dan mantan bupati Gresik, mengkritik pemerintahan Gresik berkaitan dengan kelompok-kelompok fundamentalis radikal yang ada di Gresik, beliau mengatakan Pemerintah Gresik disini kurang tegas dalam hal menghadapi kelompok-kelompok seperti itu bahkan terkesan masih diberi ruang untuk eksis di Gresik, padahal jika sudah ada data

[217] Wafiro Ma'sum, *Wawancara*, Komplek Ponpes Ihya Ulumuddin Gresik, 20 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmiah dan fakta lapangan sudah jelas ada kenapa tidak ada tindakan tegas yang konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Gresik saat ini.[218]

[218]K.H Robach Ma'sum. *Wawancara*, Kediaman K.H Robach Ma'sum di Gresik Kota Baru, 28 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam akhir skripsi ini, sesuai dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, atas analisis data yang berdasarkan pada rumusan masalah yang menjadi dasar dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pandangan atas kondisi pluralitas keagamaan di Kabupaten Gresik dari beberapa tokoh yang diwawancarai, memiliki kesamaan pandangan dimana memandang bahwa kehidupan di Gresik memang plural dan sangat perlu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik khususnya mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan usaha dalam mengelola keberagamaan di Gresik. Meskipun begitu ada perbedaan pandangan mengenai Pluralisme dari masing-masing tokoh yang peneliti wawancarai ada yang masuk kriteria kelopok fundamental dan ada yang masuk kelompok moderat dalam memahami pluralisme, tetapi perbedaan tersebut bukan berarti mereka semua tidak sepakat atas usaha dalam membangun hubungan yang damai antar pemeluk agama, semua sepakat bahwa perbedaan merupakan takdir tuhan yang tuhan sendiri menghendaki terjadinya hal tersebut, dan kita sebagai manusia tidak bisa menolak hal tersebut apalagi berusaha merubah apa yang sudah dikehendaki oleh tuhan. oleh karena itu tidak bisa dijadikan alasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan tersebut untuk berbuat hal-hal yang bisa merusak stabilitas kehidupan sosial apalagi mengancam persatuan bangsa Indonesia.

2. Dalam pengelolaan keberagamaan di Gresik memang sangat perlu untuk dilakukan apalagi melihat kondisi Gresik yang sedang giat-giatnya membangun perekonomian khususnya di sektor industri, maka dari itu perlu sekali menjaga kondusifitas kehidupan sosial masyarakat agar iklim investasi di Gresik tidak terganggu. Juga usaha pengelolaan keberagamaan di Gresik demi kepentingan masyarakat, agar tidak ada konflik sosial keagamaan yang terjadi mengingat Gresik juga akan menghadapi gelombang kaum urban dari berbagai daerah dengan budaya, adat istiadat dan agama yang berbeda. Oleh karena itu perlu diambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menghadapi hal tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Gresik dengan berbagai instansi dan lembaga bekerja sama dengan ormas yang ada di Gresik berusaha menjaga kondusifitas tetap terjaga, apabila dikemudian hari ada konflik di tengah-tengah masyarakat maka didahulukan usaha resolusi konflik yang beasaskan musyawarah mufakat melalui dialog antar kelompok yang bersangkutan dengan Pemerintah Gresik sebagai penengah atau menjembatani kepentingan kelopok-kelompok yang berkonflik tersebut, yang selanjutnya atas hasil dari musyawarah tersebut bisa diambil keputusan atas dasar hasil musyawarah yang sudah di sepakati bersama. Seperti dalam menangani beberapa kasus mengenai keberagamaan, contohnya kasus pendirian gereja di Driyorejo, dalam menangani masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Gresik berusaha untuk menjembatani oknum-oknum yang terlibat dalam konflik tersebut,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun dalam konfik tersebut Permerintahan Gresik tidak bisa menanganinya secara mandiri, Pemerintahan Kabupaten Gresik mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani hal ini, konflik lain yang sedang dalam proses penyelesaian seperti kasus toak masjid di GKB, pendirian masjid di Jl. Sumatra, dan pendirian pondok pesantren di Desa Cangaan. Dalam hal penanggulangan kelompok-kelompok radikal Pemerintah Gresik selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan didalamnya kepolisian dan TNI dalam menghadapi dan menanggulangi kelompok-kelompok tersebut, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan ormas-ormas keagamaan dan orams lainnya dalam menghadapi kelompok-kelompok tersebut. Usaha-usaha dalam mengelola keberagamaan di Kabupaten Gresik terus ditingkatkan oleh pemerintah, diantaranya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam proses membuat dan mencari beberapa desa yang ada di Gresik yang bisa dijadikan desa percontohan sebagai desa sadar kerukunan, selain itu pemerintah Gresik dalam usaha-usaha pengelolaan keberagaman agama di Gresik tidak bisa terlepas dari aturan yang tertuang dalam undang-undang dan juga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dan Kementrian terkait, seperti dalam UUD Dasar 1945 Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat, Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Pemerintah Gresik juga akan meningkatkan intensitas kerja sama dengan berbagai ormas keagamaan yang ada di Gresik, guna mensosialisasikan tentang keberagaman agama dan usaha-usaha dalam menjaga kondusifitas di Kabupaten Gresik, karena pemerintah berusaha menjaga iklim investasi di Gresik agar tetap baik, maka dari itu dibutuhkan adanya kehidupan sosial masyarakat yang kondusif sehingga investor banyak yang tertarik untuk menanamkan modal dan mendirikan usahanya di Gresik, karena juga Gresik sedang giat-giatnya mengembangkan sektor industri apalagi dengan adanya proyek nasional pelabuhan internasional di daerah Manyar.

B. Saran.

Saran yang bisa disampaikan oleh penulis berdasarkan data yang penulis dapatkan, khususnya bisa dijadikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik khususnya adalah dalam pengelolaan keberagamaan seharusnya ada deteksi dini terhadap kondisi sosial termasuk didalamnya mendeteksi hal-hal yang bisa memicu konflik di tengah-tengah masyarakat sebelum mengambil kebijakan contohnya dalam pemberian izin pembangunan tempat ibadah, pemeberian izin terhadap ormas-ormas atau LSM, itu perlu dilakukan kajian mendalam dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis secara ilmiah apakah pembangunan tempat ibadah tersebut dapat memicu konflik,atau memberi izin ormas atau LSM harus dilakukan identifikasi secara obyektif apakah ormas tersbut tidak bertentangan dengan aturan ormas dan tidak berafiliasi dengan kelompok radikal, yang nantinya akan menimbulkan gesekan konflik di masyarakat.

Selain itu perlu kiranya dilakukan riset secara mendalam terkait dengan keberadaan kelompok-kelompok radikal di Kabupaten Gresik, karena faktanya banyak masyarakat yang mengeluh tentang keberadaan kelompok-kelompok tersebut, deteksi dini terhadap kelompok ini akan membantu dalam usaha-usaha menjaga stabilitas atau kondusifitas kehidupan sosial masyarakat khususnya dalam hal sosial keagamaan di Kabupaten Gresik. Dan juga perlu juga kiranya ada perbaikan sumber daya manusia terkait dalam pengelolaan keagamaan khusunya dalam hal penanganan konflik sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi., 2016, "Pergumulan Multikulturalisme Dan Poltik Identitas" dalam Akhmad Basuni, *Aktualisasi Pemikiran Pluralisme K.H Abdurrahman Wahid, Studi Program Pendidikan Pluralisme The Wahid Institute*, Sleman: Deppublish Publisher.

Basyir, Kunawi., 2013, "Pola Kerukunan Antar Umat Islam Dan Hindu di Denpasar Bali", *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.8 No.1 edisi September 2013, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Basuni, Akhmad., 2016, *Aktualisasi Pemikiran Pluralisme K.H Abdurrahman Wahid, Studi Program Pendidikan Pluralisme The Wahid Institute*, Sleman: Deppublish Publisher.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, "Mengulik Data Suku di Indonesia", http://www.bps.go.id/news/2015/11/18/mengulik-data-suku-di-indonesia.html (Sabtu, 30 November 2019, 14:05).

Badan Statistik Nasional., 2017, *Statistik Politik 2017*, Jakarta: Badan Pusat Statistik Nasional.

Burhanuddin, Muhammad., 2016, "Toleransi Antar Umat Beragama Islam dan Tri Dharma (Studi Kasus di Desa Karangturi Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang)", Skripsi, Semarang: Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang dalam http://uinws.ac.id//tesis// (01 Oktober 2019).

Coward, Harold., 1989, *Pluralisme Tantatangan Bagi Agama-agama*, terj. Kanisius, Yogyakarta: Kanisius.

Deny, Septian., "Kawasan Industri di Gresik Bakal Serap Investasi Rp 83 Triliun",http://liputan6.com/bisnis/read/kawasan_industri_di_gresik_bakal_menyerap_investasi_Rp_83_triliun// (Senin, 07 Oktober 2019, 12:00)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, 2017, *Profil Kabupaten Gresik Tahun 2017*,Gresik: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

Fahham, A. Muchaddam, 2018, "Dinamika Hubungan Antarumat Beragama: Pola Hubungan Muslim dan Hindu di Bali", *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, Vol.9 No.1 edisi Juni 2018 dalam http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi.v7il.i0884 (07 Oktober 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faridatin, Nora., 2016, "Kota Gresik Sebagai Kota Santri Implikasi Sebagai City Branding", Jurnal Thaqafiyyah, Vol. 1 No. 2 edisi Juni 2016, dalam http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyyat/articel/ (Senin, 07 Oktober 2019, 13:00).

Ghazali Said, Imam., 2017, " Pluralisme, Dialog Antaragama, dan Tentangan Ke Depan, Refeleksi Pengelolaan Pluralisme Keagamaan", dalam *Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia*, ed. Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, Jakarta: Daulat Press.

Husaini, Adian., 2013, "Pluralisme dan Persoalan Teologi Kristen" dalam *Pluralisme Agama Telaah Kritis Cendekiawan Muslim*, penyunting Adnin Armas, Jakarta Selatan: INSIST.

http://regional.kompas.com/read/2009/06/10/suramadu.dari.gerbangkertasusila.ke.germakertasusila// "Suramadu Dari Gerbangkertasusila ke Germakertasusila" (Minggu, 06 Oktober 2019, 08.30).

http://pressreader.com/indonesia/jawa-pos/ "Investasi di Gresik Semakin Menjanjikan" (Minggu, 06 Oktober 2019, 08:30)

http://gresikkab.go.id/profil/sejarah/ "Profil Kabupaten Gresik" (Senin, 07 Oktober 2019, 13:00).

http://gresikkab.go.id/pendidikan/pondok_pesantren/ "Daftar Alamat dan Nomer Telepon Pondok Pesantren di Kabupaten Gresik" (Senin, 07 Oktober 2019, 13:30).

Ismail, Faisal., 2002, *Pijar-pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktu*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.

J.Moleong. Lexy,. 2001, *Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosda Karya.

Kasdi, Aminuddin., 1995, *Riwayat Sunan Giri Berdasarkan Sumber-sumber Sejarah Tradisional Babad Gresik*, Surabaya: Univiersity Press IKIP Surabaya.

Kami, Indah Mutiara., 2019, "Sah Jadi UU, Ini Isi Lengkap Perppu Ormas", http://m.detik.com/2017/10/24/sah-jadi-uu-ini-isi-lengkap-perppu-ormas/ (06 Desember 2019, 10:05).

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya,

Kementrian Dalam Negeri, "*Kabupaten Gresik*", http://www.kemendagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/35/name/j

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awa-timur/detail/3525/gresik/, diakses pada tanggal 18 April 2018, pukul 03.00 WIB.

Kementrian Pendidikan dan Budaya Indonesia, *KBBI Daring* dalam http://kbbi.kemendikbud.go.id//multikulturalisme// (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kementrian Agama Republik Indonesia., 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Fokus Media.

Khalik Ridwan, Nur., 2003, *Detik-detik Pembongkaran Agama, Mempopulerkan Agama Kebajikan, Menggagas Pluralisme-Pembebasan,* Jogjakarta: A-Ruzz Book Gallery.

M. Moeliono, Anton., 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Ma'arif, Syamsul., 2005, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka.

Mahfud, Choirul., 2006, *Pendidikan Multikultural,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharan Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat,

Menteri Agama Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 331 Tahun 2002 Tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek Sebagai Hari Libur Nasional.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 470/336/SJ Perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Khonghucu.

Menteri Agama Republik Indonesia, Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 1978 Tentang Kebijakansanaan Mengenai Aliran-Aliran Kepercayaan.

Mustakim, 2005, *Mengenal Sejarah dan Budaya Masyarat Gresik,* Gresik: Dinas P&K Kabupaten Gresik.

Presiden Republik Indonesia, Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 Tentang Tahun Baru Imlek.

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pemerintah Kabupaten Gresik, "*Geografis Gresik*", http://gresikkab.go.id/profil/Geografis/diakses pada tanggal 16 April 2018, pukul 15.00 WIB.

Pemerintah Kabupaten Gresik, "*Profil Sejarah Gresik*", http://gresikkab.go.id/profil/sejarah/, diakses pada tanggal 16 April 2018, pukul 14.40 WIB.

Putra, Muhammad Romdloni., 2018 "Islam Lokal Vis a vis Islam Puritan (Studi Kasus Konflik Antara Majelis Tafsir Al-Qu;an dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Gresik)', *Skripsi*, Surabaya: Jurusan Studi Agama-agama Fakultas Ushulludin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Quraish Shihab, Muhammad., 2012, *Tafsir al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28E.

Republik Indonesia, Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat.

Republik Indonesia, Undang-undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pembatasan Hak.

Rijak, Mohammad., 2018, "Pembinaan Toleransi Antar Umat Beragama Prespektif Pendidikan Agama Islam Bagi Remaja Kota Kendari", *AL Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 13 No.2 edisis November 2018 dalam http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-izzah/articel/ (07 Oktober 2019).

Rina Hermawati, Caroline Paskarina, Nunung Runiawati., 2016, Toleransi Antar Umat Beragam di Kota Bandung", *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology*, Vol.1 No.2 edisi Desember 2016 dalam http://journal.unoad.ac.id/umbara/article/dowload/ (07 Oktober 2019).

Sardar, Ziauddin dan Borin Van Loon., 2001, *Mengenal Kultural Studies* terjemah Cultural Studies for Beginners, Bandung: Mizan.

Saleh, Fauzan., 2011, *Kajian Filsafat Tentang Keberadaan Tuhan dan Pluralisme Agama*, Kediri: STAIN Kediri Press.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiawan, Kodrat., "MK Putuskan Aliran Kepercayaan Masuk Kolom Agama KTP", dalam http://tempo.co//2017/11/7/mk-putuskan-aliran-kepercayaan-masuk-kolom-agama/ (Senin 09 Desember 2019).

Subagyo, Joko,. 2004, *Metode Penelitian,* Jakarta:Rineka Cipta.

Suparlan, Parsudi., 2002, "Multikulturalisme", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol.1 No.1 edisi April 2002.

Sudharto., 2011, *Multikulturalisme Dalam Prespektif Empat Pilar Kebangsaan*, disampaikan dalam seminar Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 7 Juli 2011 di Ungaran Kabupaten Semarang tersedia dalam http://journal//.upgris.ac.id/articel/view/ (Selasa, 26 November 2019).

Shihab, M. Quraish., 2012, *Tafsir al-Misbah,* Ciputat: Lentera Hati.

Shofan, Moh., 2008, "Membumikan Pluralisme: Dari Wawasan Etis-Normatif Menuju Pluralisme Global" dalam *Esai-esai Pemikiran Moh. Shofan dan Refleksi Kritis Kaum Pluralis, ,Menegakkan Pluralisme, fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah*, ed Ali Usman, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Shofan, Moh., 2011, *Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama,* Yogyakarta: Samudra Biru.

Syahid, Ahmad dan Zainuddin Daulay., 2002, *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Umat Beragama.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

Unika Prihatsari, Suryanto dan Wiwin Hendriani., 2018, , "Menggunakan Studi Kasus Sebagai Metode Ilmiah Dalam Psikologi", *Jurnal: Buletin Psikologi*, Vol. 26, No.2 edisi 2018 dalam http://jurnal.ugm.ac.id//buletinpsikologi/ (17 Oktober 2019).

Yaqin, M. Ainul., 2005, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media.

Zainul Hamdi, Ahmad., dan Muktafi, "Intoleransi, Ujaran Kebencian, Hingga Dialog Antar Iman", dalam *Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia*, ed. Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, Jakarta: Daulat Press, 2017.

Zainuddin, Oemar., 2010, *Kota Gresik 1896-1916 Sejarah Sosial, Budaya dan Ekonomi,* Jakarta: Ruas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zainuddin., 2010, *Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press.

Zainuddin., 2013, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, Malang: UIN Maliki Press.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id